

**PANDANGAN ABDUL HAKIM BIN AMIR ABDAT TERKAIT
PELAKSANAAN PUASA ARAFAH
DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN ASTRONOMI**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Falak



Oleh:

YULIA RAHMADANI

2002048026

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yulia Rahmadani, S. H
NIM : 2002048026
Judul Penelitian : Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat
Terkait Pelaksanaan Puasa Arafah Dalam
Perspektif Fiqh dan Astronomi
Program Studi : Ilmu Falak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**PANDANGAN ABDUL HAKIM BIN AMIR ABDAT TERKAIT
PELAKSANAAN PUASA ARAFAH DALAM PERSPEKTIF
FIQH DAN ASTRONOMI**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 25 September 2023



Yulia Rahmadani, S. H
NIM. 2002048026



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.-

Fax: +62 24 7614454,

Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website:

<http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Yulia Rahmadani**

NIM : 2002048026

Judul Penelitian : **Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat
Terkait Pelaksanaan Puasa Arafah Dalam
Perspektif Fiqh dan Astronomi**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 30 Agustus 2023 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Falak

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
Dr. Junaidi Abdillah, M. Si. Ketua Sidang	15/9 2023	
Dr. Ahmad Izzuddin, M. Ag. Sekretaris Sidang	18/9-2023	
Dr. Amir Tajrid, M. Ag. Pembimbing	14/9 2023	
Prof Dr. Muslich Shabir, M. A Penguji 1	13/9-2023	
Dr. Mahsun, M. Ag. Penguji 2	14/9-2023	

NOTA DINAS

Semarang, 25 Agustus 2023

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Yulia Rahmadani**
NIM : 2002048026
Program Studi : Ilmu Falak
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat
Terkait Pelaksanaan Puasa Arafah Dalam
Perspektif Fiqh dan Astronomi**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.
NIP: 19720512 199903 1 003

NOTA DINAS

Semarang, 25 Agustus 2023

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Yulia Rahmadani**
NIM : 2002048026
Program Studi : Ilmu Falak
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat
Terkait Pelaksanaan Puasa Arafah Dalam
Perspektif Fiqh dan Astronomi**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag.
NIP: 19720420 200312 1 002

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Mama

Mama (Hudayah) sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Yang tanpa lelah telah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidupku, atas segala bentuk cinta dan kasih sayang kepadaku, serta harapan juga doa-doa yang tak pernah putus untukku.

Kakak

Kakak Pertama (Irwani A.Mk.) dan Kakak Kedua (Rini Akhriani, S.Pd.) yang telah berjuang membiayai pendidikan saya dan senantiasa memberikan dukungan. Semoga kita semua dapat menjadi penerus yang membanggakan orang tua.

Tiada mungkin dapat kubalas kebaikan-kebaikan yang ada hanya dengan karya kecil ini, semoga Allah swt. senantiasa meridhoi setiap langkah keluarga kita dalam mengemban amanah di bumi-Nya.

Aamiin.

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ
لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

(QS. Al-Baqarah: 2/198)¹

ABSTRAK

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2016). 31.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh: *pertama*, dinamika perbedaan penetapan awal bulan dalam penanggalan Hijriah di Indonesia. Penetapan tersebut berpengaruh pada waktu pelaksanaan puasa Arafah di Indonesia hal ini dikarenakan puasa Arafah berkaitan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah. *Kedua*, terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan puasa Arafah. Perbedaan ini berangkat dari ketetapan Arab Saudi dan ketetapan yang berlaku pada negara-negara di luar Arab Saudi atau mengikuti hasil ketentuan negara masing-masing. Dalam konteks inilah Abdul Hakim bin Amir Abdat memiliki konsep tersendiri terkait waktu pelaksanaan puasa Arafah.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat dengan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah?, dan 2) Bagaimana pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah dalam perspektif fiqh dan astronomi?.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-kepuustakaan sedangkan pendekatan penelitiannya yaitu *scientific-cum doktriner*. Sumber data berasal dari Kitab Al-Masaa'il karya Abdul Hakim bin Amir Abdat dan karya lain yang relevan. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data kepuustakaan berupa kitab, buku, jurnal, tesis, disertasi yang relevan dan menelaahnya tentang masalah yang menjadi fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat tentang waktu pelaksanaan puasa Arafah berlandaskan pada Hadits Riwayat Muslim. Maka, Abdul berpendapat bahwa waktu pelaksanaan puasa Arafah memiliki dalil dan hujjah yang kuat. Oleh karena itu, pelaksanaan puasa Arafah berkaitan dengan waktu (9 Dzulhijjah) dan tempatnya (wukuf di Arafah).

Kedua, ditinjau dalam perspektif fiqh mengenai pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait waktu puasa Arafah menurut penulis tidak representatif. Hal tersebut dikarenakan, apabila mengacu pada sejarah bahwa pada waktu itu Nabi Muhammad SAW. telah melaksanakan puasa sunnah itu sebelum nabi menunaikan ibadah haji *wada'* sehingga puasa yang dilakukan nabi sebelum beliau menunaikan ibadah haji tidak menganut kepada hari wukuf di Arafah karena pada waktu itu ibadah haji belum disyariatkan sehingga belum ada wukuf, dan pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat juga tidak memiliki kesesuaian apabila ditinjau dari perspektif astronomi. Hal tersebut dikarenakan adanya daerah atau wilayah tertentu yang melakukan pemberlakuan wilayah hukum (*mathla'*) terhadap waktu pelaksanaan puasa Arafah.

Kata Kunci : Abdul Hakim bin Amir Abdat, Puasa Arafah, Fiqh, Astronomi

ABSTRACT

This research is motivated by: first, the dynamics of differences in the determination of the beginning of the month in the Hijri calendar in Indonesia. This determination affects the time of implementation of the Arafah fast in Indonesia, this is because the Arafah fast is related to the implementation of standing at Arafah on 9 Dzulhijjah. Second, there are differences of opinion regarding the timing of the Arafah fast. This difference departs from the provisions of Saudi Arabia and the provisions that apply to countries outside Saudi Arabia or follow the results of the provisions of each country. It is in this context that Abdul Hakim bin Amir Abdat has his own concept regarding the timing of the Arafah fast.

This study aims to describe and analyze the views of Abdul Hakim bin Amir Abdat with two formulations of the problem, namely: 1) What are the views of Abdul Hakim bin Amir Abdat regarding the implementation of the Arafah fast?, and 2) What are the views of Abdul Hakim bin Amir Abdat regarding the implementation of the Arafah fast from the perspective fiqh and astronomy?.

This type of research is qualitative-library while the research approach is scientific-cum doctrinal. The data source comes from the Kitab Al-Masaa'il by Abdul Hakim bin Amir Abdat and other relevant works. Data collection uses the documentation method, which collects library data in the form of books, books, journals, theses, dissertations that are relevant and examines them on the issues that are the focus of research. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

This study concludes, first, Abdul Hakim bin Amir Abdat's view of the time of fasting for Arafah is based on the Hadith of Muslim history. So, Abdul is of the opinion that the timing of the implementation of the Arafah fast has strong arguments and evidence. Therefore, the implementation of the Arafah fast is related to the time

(9 Dzulhijjah) and the place (wukuf at Arafah). Second, from the perspective of fiqh regarding Abdul Hakim bin Amir Abdat's view regarding the fasting time of Arafah, according to the author, are not representative. This is because, if we refer to history, at the time the Prophet carried out the Hajj *wada'* so that the fast was carried out by the prophet before he is performing the Hajj pilgrimage does not adhere to the wukuf day on Arafah because at that time the pilgrimage was not yet prescribed so there was no wukuf yet, and Abdul Hakim bin Amir Abdat's view also did not match when viewed from an astronomical perspective. This is because there are certain areas or areas that apply jurisdiction (*mathla'*) to the time of implementation of the Arafah fast.

Keywords : Abdul Hakim bin Amir Abdat, Arafah Fasting, Fiqh, Astronomy

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṣ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	W
26	ه	H
27	ء	’
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

اَ...	= a	كَتَبَ	kataba
اِ...	= i	سُئِلَ	su'ila
اُ...	= u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal Panjang

اَ..	= ā	قَالَ	qāla
اِي	= ī	قِيلَ	qīla
اُو	= ū	يُقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
اُو	= au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah swt., tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat Terkait Pelaksanaan Puasa Arafah Dalam Perspektif Fiqh dan Astronomi**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang kita nantikan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sang pembawa risalah peradaban yang telah mewariskan nilai-nilai suri tauladan bagi ummatnya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini bukan semata-mata hasil pemikiran dan tenaga dari penulis sendiri. Akan tetapi, semua ini dapat terwujud berkat adanya dukungan moral dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segenap hati ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibunda penulis yang sangat penulis hormati dan memberikan ketenangan, kenyamanan, arahan, motivasi, do'a terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, dan kepada seluruh pihak yang telah turut andil membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., selaku pembimbing 1, dan Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku pembimbing 2, yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga, dan pikiran serta turut memberikan perhatian dalam pendampingan selama proses penulisan tesis ini.

2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, atas terciptanya sistem akademik yang sehat dan tertib serta memberikan fasilitas kampus yang teramat sangat mendukung pembelajaran dan perkuliahan penulis.
3. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Falak beserta segenap jajaran staf yang selalu memberikan waktu untuk berdiskusi serta memberikan saran, kritikan, dan arahan selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo terkhusus dosen-dosen Pascasarjana Ilmu Falak atas segala arahan, bimbingan, dan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.
5. Ibunda Dr. Fatmawati, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah banyak memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, masukan, pemikiran, dan tenaga selama penyelesaian Studi Pascasarjana Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang.
6. Untuk saudara penulis, kedua kakak saya yang tercinta. Kakak Irwani, A. Mk. Dan Rini Akhriani, S.Pd., yang telah memberi dukungan dalam segi spiritual dan finansial. Terima kasih karena telah menjadi saudara yang baik sekaligus menjadi

sahabat serta pendengar yang baik untuk penulis dari penulis masih kecil hingga sekarang ini.

7. Untuk teman seperjuangan penulis terkhusus dan teristimewa kepada sahabat saya Hikmatul Adhiyah Syam, S. H., yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun serta teman-teman penulis yang juga selalu memberi semangat (Hastuti, S.H., Nur Hijriah, S.H., dan Nurul Washilah Wahidin, S.H., Fathur Rahman Basir, S.H., Perdi Lesmana, S.H, Irfan, S.H., dan Fathurrahman, S.H. serta Kakak Hilyatussalihima Syam, S.H.), terima kasih atas kebersamaan dalam warna-warni perkuliahan yang telah diberikan selama menempuh masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
8. Untuk teman-teman kerja saya yang juga selalu memberi semangat dan kebahagiaan di Kota Semarang.
9. Untuk keluarga besar Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar, teman-teman Bachelor, The Koar, atas kekeluargaan, persahabatan, dan pertemanannya.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan dukungan moral dan do'a kepada penulis. Hanya ucapan terimakasih dan maaf yang dapat penulis sampaikan kepada semua yang telah disebutkan, biarlah Allah swt. yang akan membalas semuanya.

Semoga apa yang penulis dapatkan selama menempuh perkuliahan di Studi Pascasarjana Ilmu Falak UIN Walisongo

Semarang membawa keberkahan yang dapat penulis amalkan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa.

Penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan tesis ini, akan tetapi penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan kemampuan penulis yang memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini, serta semoga apa yang penulis tulis dalam tesis ini dapat menjadi wawasan baru yang bermanfaat bagi pembaca yang budiman. Akhir kata “*Wakafa Billahi Syahida. Nun, demi pena dan segala apa yang dituliskannya*”.

Semarang, 25 September 2023

Penulis,



Yulia Rahmadani
NIM: 2002048026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN	2
PENGESAHAN	3
NOTA PEMBIMBING	4
PERSEMBAHAN	6
MOTTO	7
ABSTRAK	8
TRANSLITERASI	12
KATA PENGANTAR	13
DAFTAR ISI	17
DAFTAR TABEL	121
DAFTAR GAMBAR	127
BAB I : PENDAHULUAN	22
A. Latar Belakang	22
B. Rumusan Masalah	32
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	33
1. Tujuan Penelitian	33
2. Manfaat Penelitian	33
D. Telaah Pustaka	35
E. Metode Penelitian	40
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
2. Sumber Data	42
	17

3. Fokus Penelitian	43
4. Teknik Pengumpulan Data.....	44
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
F. Sistematika Pembahasan	46

BAB II : TEORI FIQH DAN ASTRONOMI

TERKAIT PUASA ARAFAH	48
A. Puasa Arafah Perspektif Fiqh.....	48
B. Puasa Arafah Perspektif Astronomi	52
C. Dalil Hukum Puasa Arafah	56
1. Hadits Riwayat Muslim	56
2. Hadits Riwayat Abu Dawud	59
3. Hadits Riwayat Muslim.....	60
4. Hadits Riwayat Muslim.....	60
5. Hadits Riwayat Tirmidzi	61
6. Hadis Riwayat Muslim	62
D. Sejarah Hari Arafah	65
E. Metode dan Kriteria Penetapan Awal Bulan Dzulhijjah Terkait Pelaksanaann Puasa Arafah	69
1. Kerajaan Arab saudi	69
2. Kementerian Agama RI (Pemerintah).....	71
3. Muhammadiyah	72
4. Nadhlatul Ulama.....	73
F. Penetapan Awal Bulan Dzulhijjah dan Puasa Arafah.....	77
G. Penetapan Wukuf di Arafah dan Puasa Arafah di Indonesia.....	80
H. Sebab Perbedaan Penetapan Awal Bulan Dzulhijjah	85

BAB III : PANDANGAN ABDUL HAKIM BIN AMIR

ABDAT TERKAIT PELAKSANAAN

PUASA ARAFAH	93
A. Biografi Abdul Hakim bin Amir Abdat.....	93
1. Profil Singkat Abdul Hakim bin Amir Abdat	93
2. Karya-Karya Abdul Hakim bin Amir Abdat	95
B. Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat Tentang waktu Puasa Arafah	96

BAB IV : PANDANGAN ABDUL HAKIM BIN AMIR

ABDAT TERKAIT PELAKSANAAN PUASA

ARAFAH DALAM PERSPEKTIF FIQH

DAN ASTRONOMI	109
A. Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat Terkait Pelaksanaan Puasa Arafah Dalam Perspektif Fiqh	109
B. Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat Terkait Pelaksanaan Puasa Arafah Dalam Perspektif Astronomi.....	120
1. Penetapan Awal Bulan Dzulhijjah Antara Indonesia dan Arab saudi	121
2. Perbedaan Matlak (<i>Ikhtilâf al-Maʿâli</i>) Dalam Konteks Astronomi	129

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	152
---------------------	-----

B. Implikasi	153
--------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 **Penetapan Awal Bulan Dzulhijjah Antara
Indonesia dan Arab Saudi (1434 H-1443 H),
121.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 **Garis Batas Tanggal Qamariyah, 127.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam puasa mempunyai kedudukan yang tinggi dan juga termasuk ibadah yang memang penetapan waktunya telah ditentukan, serta dalam pelaksanaannya menggunakan pedoman waktu secara jelas. Oleh sebab itu, di samping puasa wajib di bulan Ramadhan, disyariatkan beberapa macam puasa sunah di luar Ramadhan salah satunya puasa pada hari Arafah bagi yang tidak melaksanakan haji, sedangkan bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, tidak dianjurkan untuk berpuasa di hari tersebut.

Dalam pelaksanaan puasa Arafah ini berkaitan dengan penetapan awal bulan Dzulhijjah yang penentuannya dilakukan dengan pengamatan hilal ataupun dengan menggunakan metode hisab, puasa Arafah yang dilaksanakan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dalam perspektif penanggalan sendiri, Dzulhijjah merupakan bulan ke-12 yang sekaligus bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah merupakan sistem penanggalan yang didasarkan pada siklus pergerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan rata-rata memerlukan 29,53 hari menempuh siklus sinodisnya. Siklus sinodis adalah dasar perhitungan bulan seperti kalender Hijriah dan kalender Cina.

Inilah yang mendasari jumlah hari dalam sebulan terdiri dari 29-30 hari.²

Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan ketika jamaah haji sedang menunaikan wukuf. Puasa Arafah diperoleh dari keterangan yang sah bahwa Rasulullah SAW berbuka, tidak berpuasa pada hari Arafah dan beliau pernah mengatakan hari Arafah, Nahar dan Tasyrik adalah hari raya kita, umat Islam dan hari makan minum.³

Kalangan ulama berbeda pendapat terkait dengan makna kalimat (puasa hari Arafah).. Pendapat pertama menyatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender bulan Dzulhijjah pada masing-masing wilayah. Pendapat kedua mengatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan bersamaan dengan wukufnya para jamaah haji di padang arafah.

Menurut Ibnu Hajar, dalam menafsirkan hadits mengenai puasa Arafah, bahwa penamaan puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa wukuf di Arafah. Akan tetapi, ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan hanya pendapat dari Ibnu Hajar, banyak ulama yang sependangan dengan hal tersebut, diantaranya: berdasarkan yang di kemukakan oleh Syekh Zakaria al Anshori dalam kitabnya Fathul Wahab, mengemukakan bahwa

²Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, (Jakarta: al-Ghuraba, 2008), 58.

³Yusuf Qardawi, *Fiqih Puasa*, (Surakarta: Era Intermedia, 1998), 20.

waktu pelaksanaan puasa Arafah ialah tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah, bukan karena jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Selaras dengan pendapat Syekh Zakaria al Anshori, dalam kitab *Fathul Mu'in*, yang ditulis oleh Ahmad Zainuddin Alfannani menegaskan bahwa hari Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, maka pelaksanaan puasa Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah bukan karena wukuf.

Sedangkan puasa sunah Arafah menurut Mazhab Syafi'i adalah tanggal 9 Dzulhijjah pada masing-masing negara, tidak mengikuti waktu wukufnya para jamaah haji di Arafah.⁴

Pandangan ini didasari dengan mengacu pada sejarah bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam hanya berhaji sekali yaitu haji wada' dan ternyata Nabi dan para sahabat sudah terbiasa puasa di hari Arafah meskipun tidak ada umat muslim yang wukuf di padang Arafah. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi penamaan puasa Arafah berkaitan dengan waktu 9 Dzulhijjah dan bukan pada tempat padang Arafah yang para jama'ah haji sedang wukuf.

Terkait dengan hal tersebut, KH. A. Gozali Masroeri selaku Ketua Lajnah Falakiyah PBNU juga memberikan argumentasinya bahwa kesunnahan puasa Arafah bukan didasarkan adanya wukuf, tetapi karena datangnya hari Arafah

⁴Wahbah al-Zuhayli, *Muktabah Syamiah, Al-Fikhu Islam Wa adilatuhu*, Juz 3, 40.

tanggal 9 Dzulhijjah bukan didasarkan adanya wukuf. Maka bisa jadi hari Arafah di Indonesia berbeda dengan di Saudi Arabia.

Dari sekian pendapat mengenai pelaksanaan puasa Arafah tersebut yang dominan menegaskan bahwa puasa Arafah itu adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah bukan karena jamaah haji sedang wukuf, maka muncullah satu pandangan yang berbeda dari Uztadz Salafi Indonesia yaitu Abdul Hakim bin Amir Abdat dengan menjadikan hadits riwayat Muslim tentang keutamaan puasa Arafah sebagai pedoman. “Mengatakan bahwa di dalam hadits yang mulia itu terdapat dalil dan hujjah yang sangat kuat tentang waktu puasa Arafah, yaitu pada hari Arafah ketika manusia wukuf di Arafah.karena puasa Arafah ini terkait dengan waktu dan tempat. Bukan dengan waktu saja seperti umumnya puasa-puasa yang lain. Oleh karena itu puasa Arafah terkait dengan tempat, sedangkan Arafah hanya ada di satu tempat yaitu di Saudi Arabia di dekat kota Makkah bukan di Indonesia atau di negeri-negeri yang lain, maka waktu puasa Arafah adalah ketika kaum muslimin wuquf di Arafah.⁵

Pandangan Abdul Hakim tersebut bertentangan dengan sebagian besar ulama yang lebih memaknai puasa Arafah itu dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah bukan karena jamaah haji sedang wukuf. Terkait waktu puasa Arafah sebagaimana

⁵Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Al-Masaa'il Jilid 5 (Masalah-masalah Agama)*, (Jakarta:Darussunnah Press, 2005), h. 89.

pandangan Abdul Hakim yang tergolong berbeda ini, penulis akan berusaha menganalisis pandangan tersebut dari segi dua keilmuan yang bertipologi agak berlainan yaitu berkaitan dengan hukum Islam dan Astronomi. Namun, dalam konteks waktu puasa Arafah, kedua keilmuan tersebut sangat berjaln keindahan sehingga sulit untuk dipisahkan. Pemisahan analisis memang dilakukan, tetapi tetap tidak dapat memisahkan kajian satu dengan lainnya.

Dalam pelaksanaan puasa Arafah terjadi perbedaan diantara umat muslim, ada yang melaksanakan puasa Arafah pada hari dimana orang-orang sedang wukuf di Arafah, dan adapula yang berpendapat bahwa pelaksanaan puasa Arafah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan waktu negara masing-masing. Masalahnya kemudian muncul kebingungan dan kebingungan pada sebagian besar masyarakat dunia termasuk di Indonesia yang akan melaksanakan puasa Arafah dan beridul Adha. Apakah puasanya terbilang sah jika pelaksanaannya ketika di Arab Saudi beridul Adha. Masalah tersebut terkait dengan kaidah-kaidah fiqh dalam ibadah puasa Arafah dan satu hal lainnya terkait dengan *mathla*⁶ yang berlaku di setiap negara.

⁶*Mathla'* berasal dari kata *al-matla'* atau *mathali* artinya tempat terbit atau tempat muncul. *Matla'* adalah tempat terbit atau tempat muncul atau tempat terbit matahari, tepatnya adalah terbit bulan, tempat terbit fajar. Lihat Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antar Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 129.

Permasalahan tersebut adalah masalah *khilafiyah fiqhiyah*, seandainya Nabi saw. dalam hadits tersebut menerangkan secara jelas mengenai waktu pelaksanaan puasa Arafah, tentu tidak akan muncul persoalan mengenai penetapan puasa Arafah maupun penetapan hari raya Idul Adha. Akan tetapi karena sabda Nabi saw. hanya menyebutkan “Puasa Hari Arafah” maka muncullah perbedaan dalam memahami sabda Nabi tersebut. Apakah maksudnya adalah hari dimana para jamaah haji sedang wukuf di Arafah, ataukah yang dimaksud adalah hari tanggal 9 Dzulhijjah, yang dinamakan dengan hari Arafah.⁷

Di kalangan umat Islam telah berkembang paham, bahwa untuk menetapkan awal bulan-bulan ibadah harus berkiblat ke Arab Saudi. Paham seperti ini diikuti oleh sejumlah negara tetangga Arab Saudi di Teluk (Arab Teluk), seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman. Di Indonesia ada sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam selain Muhammadiyah yang mempunyai lembaga hisab tersendiri. Tiap lembaga cenderung menggunakan pedoman penentuan yang berbeda meskipun pedoman tersebut berputar sekitar hisab dan rukyat. Hal ini disebabkan adanya perbedaan interpretasi di kalangan lembaga-lembaga tersebut terhadap nilai dan esensi pedoman penentuan awal bulan kamariah. Konsekuensi logis dari

⁷Syamsuddin (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *Problem Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang Tidak Bersamaan Dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA)*, pdf, 2.

perbedaan pedoman diatas adalah timbulnya beragam sistem, metode bahkan patokan yang digunakan. Hal tersebut mengakibatkan peluang terjadinya perbedaan hasil penentuan semakin besar termasuk dalam hal ini memulai awal bulan Dzulhijjah yang akan berimplikasi terhadap pelaksanaan puasa Arafah dan Idul Adha. Sementara itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa untuk penetapan bulan Dzulhijjah saja yang wajib mengikuti Arab Saudi, dikarenakan penetapan bulan Dzulhijjah berhubungan dengan ibadah haji dan wukuf di Arafah.⁸

Terjadinya perbedaan dalam penetapan 1 Dzulhijjah dan hari raya Idul Adha ini menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha di wilayah lain, sehingga timbul masalah apakah hari raya idul Adha itu ditentukan berdasarkan munculnya hilal awal Dzulhijjah di tempat masing-masing ataukah menjadikan peristiwa wukuf sebagai standar dalam menentukan hari raya idul Adha, sedangkan hari raya Idul Adha berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah haji yang merujuk pada suatu wilayah yaitu Makkah al-Mukarramah. Pada satu sisi di wilayah lain masih melaksanakan puasa Arafah sedangkan sebagian wilayah lain telah melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih kurban.

Hal ini juga dialami oleh umat Islam Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, umat islam

⁸Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. I,2008), 43.

di Indonesia seringkali merasa resah dengan perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah terutama ketika menjelang bulan Ramadhan, Idul Fitri, lebih-lebih pada penetapan puasa Arafah dan Idul Adha. Oleh karena itu, timbulnya perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga menjadi masalah kapan orang Indonesia berpuasa Arafah dan beridul Adha apakah harus mengikuti Makkah atau sesuai dengan penanggalan Qamariyah di Indonesia. Terlebih adanya keraguan di kalangan umat Islam ketika melihat realitas di Arab Saudi telah melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban, sedangkan di Indonesia masih melaksanakan puasa Arafah yang diakibatkan perbedaan memasuki awal bulan Dzulhijjah, sehingga ada rasa khawatir akan keabsahan puasa Arafah yang dilaksanakannya.

Dalam tataran aplikasinya di lapangan, terjadinya perbedaan penetapan tanggal 1 Dzulhijjah yang kemudian berimplikasi pada perbedaan hari raya Idul Adha antara Arab Saudi dan negara lain begitu pula dengan negara Indonesia, masalah ini sebenarnya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan puasa Arafah. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah puasa Arafah ini dilakukan sesuai dengan penanggalan Arab Saudi ataukah penanggalan di tempat masing-masing? Menjawab persoalan ini, muncul beberapa pendapat yang bervariasi. Perbedaan tersebut terjadi akibat dari sikap kehati-hatian umat Islam, karena didalamnya terdapat prosesi ibadah yaitu puasa Arafah tergolong sunnah muakkad sehingga banyak

orang melaksanakannya yang apabila dilakukan pada waktu yang salah, maka hukumnya menjadi tidak sah, atau dalam istilah fiqh disebut dengan ibadah *al muwaqqat*.

Sejumlah ibadah dalam agama Islam memang terdapat ibadah yang dikaitkan dengan waktu yang telah ditentukan. Itulah sebabnya mengapa kalender dalam agama Islam menjadi penting. Beberapa ibadah dalam agama Islam terdapat ibadah yang menggunakan pedoman waktu secara jelas yaitu salat, puasa, dan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Dimana dalam penetapan Idul Fitri dan Idul Adha itu harus dikaitkan dengan penentuan awal bulan Dzulhijjah dan Syawal.

Penetapan awal bulan Qamariyah adalah salah satu persoalan Ilmu hisab rukyat atau ilmu falak yang lebih sering diperdebatkan dibanding dengan permasalahan lain seperti dalam menentukan arah kiblat dan jadwal salat. Persoalan tersebut dianggap sebagai persoalan klasik yang aktual. Klasik, karena persoalan tersebut semenjak awal agama Islam sudah mendapatkan perhatian yang dalam dan pemikiran serius dari pakar hukum Islam dunia. Mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan ibadah dalam agama Islam, sehingga melahirkan pendapat yang bervariasi. Dikatakan aktual karena hampir setiap tahun terutama sebelum bulan Dzulhijjah, Syawal, Ramadhan, permasalahan tersebut selalu mengundang perdebatan berkenaan dengan penerapan dan pengaplikasian pendapat-pendapat

tersebut, sehingga nyaris mengancam akan kesatuan dan persatuan umat Islam dunia.

Penetapan awal bulan Qamariyah adalah masalah yang penting untuk penentuan hari-hari besar Islam. Banyak ibadah yang pelaksanaannya menggunakan bulan Qamariyah, seperti puasa Ramadhan, ibadah haji atau wukuf, salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan lain sebagainya.⁹

Penentuan tanggal wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah) merupakan salah satu persoalan penting dalam Islam, sebab saat itu umat Islam di sunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa puasa hari Arafah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Arafah sendiri mempunyai arti pengetahuan, dinamakan dengan penyebutan demikian karena ia adalah tempat perjumpaan antara moyang manusia di muka bumi, yakni Adam dan hawa, yang keduanya memiliki rasa untuk saling memahami, dan itulah isyarat pengetahuan yang pertama.

Dalam pelaksanaan puasa Arafah yang erat kaitannya dengan hari raya Idul Adha yang dimana juga berkaitan dengan perhitungan awal bulan Qamariyah, yaitu pada bulan Dzulhijjah dengan menggunakan ilmu hisab rukyah yang merupakan gabungan antara fiqh dan astronomi. Disebut fiqh karena dalam penentuan awal bulan tersebut tidak terlepas dari dasar hukum

⁹Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 90.

yang telah ditetapkan, terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, ijihad para ulama, sedangkan astronomi memberikan formulasi terhadap tafsir yang terdapat dalam dalil-dalil tersebut dalam membuat rumusan matematis yang digunakan dalam prakiraan waktu.

Menurut penulis, dari pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat yang cukup kontradiktif dengan kebanyakan ulama terkait pelaksanaan puasa Arafah tersebut, maka cukup menarik untuk dikaji lebih dalam, dimana dalam penelitian ini berusaha menganalisis dari segi dua keilmuan mengenai pandangan tersebut, yaitu dari segi ilmu fiqh dan astronomi. Dengan tujuan agar terjadinya interkoneksi antara ilmu yang bercorak humaniora dan keilmuan eksakta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, disini dirumuskan beberapa hal, yaitu:

1. Mengapa pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat berbeda dengan pandangan umum para ulama terkait pelaksanaan puasa Arafah?
2. Bagaimana pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah dalam perspektif fiqh dan astronomi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan mengenai pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah.
- b. Untuk menganalisis mengenai pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah dari sudut pandang fiqh dan astronomi.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah pemikiran mengenai pelaksanaan puasa Arafah dan memberikan informasi mengenai pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat dalam pelaksanaan puasa Arafah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pihak-pihak yang terkait ataupun umat muslim di Indonesia mengenai penetapan puasa Arafah yang selalu menjadi perdebatan. Secara khusus memberikan pemahaman dari segi fiqh dan astronomi terkait pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat dalam menentukan kapan waktu puasa Arafah.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang berkaitan maupun yang serupa terkait dengan penetapan pelaksanaan puasa Arafah. Tujuannya untuk memperoleh informasi dari beberapa sumber yang relevan dalam penelitian penulis. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang membahas terkait penetapan hari Arafah, diantaranya:

Pertama, Hari Arafah dan Puasa Arafah Tidak Boleh Berbeda?, Buku yang ditulis oleh Muhammad Sayyid Mahadhir yang dimuat di website Rumah Fiqih Indonesia. Dalam bukunya menjelaskan korelasi antara puasa Arafah dan wukuf Arafah. Beliau berpendapat bahwa hari Arafah adalah hari dimana semua jamaah haji melakukan puncak ritual haji dengan melakukan wukuf di Arafah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. bahwa '*Al-Hajju Arafah*' haji itu Arafah, dan hari Arafah itu bertepatan dengan tanggal 9 dzulhijjah. Pelaksanaan puasa Arafah itu berkaitan erat dengan jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah.. Dia juga menjelaskan bahwa pada dasarnya puasa Arafah, wukuf di padang Arafah dan tanggal 9 Dzulhijjah adalah satu kesatuan (terjadinya pada hari yang sama). Sedangkan jika dibandingkan dengan penelitian penulis maka terdapat kesamaan yaitu juga membahas terkait waktu puasa Arafah. Namun, yang berbeda dalam penelitian penulis yaitu penelitian ini lebih terfokus dalam menganalisis pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait waktu puasa Arafah dari segi fiqh dan astronomi.

Kedua, Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an. Dalam tafsir ini menjelaskan mengenai hari Arafah dan fadilahnya menurut Al-Qurtubi. Disini membahas mengenai apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan jika melaksanakan puasa Arafah. Dimana keutamaan dalam melaksanakan puasa Arafah yaitu mampu meleburkan dosa seseorang selama dua tahun, setahun yang lalu dan setahun yang kemudian. Maka dari itu, umat muslim sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah yang juga demikian merupakan hujjah dari orang-orang yang sedang wukuf.¹⁰ Namun yang menjadi pembeda dari penelitian penulis yaitu dalam tafsir tersebut hanya membahas terkait keutamaan dalam melaksanakan puasa Arafah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas secara khusus pelaksanaan puasa Arafah menurut pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat.

Ketiga, Metode Hisab Dalam Menyelesaikan Perbedaan Puasa Arafah Antara Indonesia Dengan Arab Saudi (Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar), Tesis dari Ahmad Yunan Siregar mahasiswa program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dari hasil penelitian ini membahas mengenai pemikiran Profesor Syamsul Anwar yang memberikan solusi dengan menggunakan metode hisab dalam menyelesaikan perbedaan puasa Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi, yang dimana menurut Profesor Syamsul Anwar untuk adanya kesatuan

¹⁰Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari. *Al-Jami' li Ahkan al-Qur'an*, Juz. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

waktu pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi, maka perlu adanya unifikasi dimana adanya kesatuan tanggal antara tanggal administrasi dan urusan-urusan keagamaan. Beliau memberikan pandangan bahwa dengan mewujudkan kalender islam unifikatif dengan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, maka penerimaan terhadap metode hisab menurutnya merupakan *condition sine quanon* (syarat mutlak) pembuatan kalender qamariyah yang dimaksud.¹¹ Dalam pembahasan tesis tersebut, Syamsul Anwar mengedepankan metode hisab sebagai solusi menyelesaikan perbedaan puasa Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi. Maka yang menjadi pembeda dalam penelitian penulis yaitu penulis lebih khusus membahas mengenai pelaksanaan puasa Arafah menurut pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Rudi Hartono I., yang berjudul Penentuan Awal Bulan Dzuhijjah dan Puasa Arafah di Mekkah serta Perbedaannya Dengan Indonesia Dalam Kajian Ilmu Falak. Disini membahas bagaimana metode penentuan awal bulan Dzuhiyyah di Mekkah (Arab Saudi) serta menjelaskan mengapa terjadinya perbedaan dengan Indonesia dari aspek kajian Ilmu falak.¹² Dalam jurnal ini, dia menjelaskan bahwa

¹¹Ahmad Yunan Siregar, *Thesis*. Metode Hisab Dalam Menyelesaikan Perbedaan Puasa Arafah Antara Indonesia Dengan Arab Saudi (Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar), 2016.

¹²Rudi Hartono I. *Penentuan Awal Bulan Dzuhijjah dan Puasa Arafah di Mekkah Serta Perbedaannya dengan Indonesia dalam Kajian*

penetapan awal bulan Dzulhijjah dan puasa Arafah oleh pemerintah Arab Saudi lebih dahulu atau cepat satu hari dari yang dilaksanakan umat Islam Indonesia pada umumnya. Pelaksanaan puasa Arafah yang lebih awal dari ketentuan yang ditetapkan di Indonesia oleh Kementerian Agama RI berpengaruh kepada pelaksanaan hari raya Idul Adha. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis Rudi Hartono menjelaskan dalam jurnalnya perbedaan puasa Arafah dengan Indonesia dan Arab Saudi ditinjau dari segi keilmuan falak. Jadi letak perbedaan dengan penelitian penulis yaitu disini penulis berusaha menjelaskan mengenai pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah ditinjau dari segi keilmuan fiqh dan astronomi..

Kelima, Tinjauan Fikih Tentang Penetapan Puasa Arafah Yang Tidak Sesuai Dengan Penetapan Wukuf. Skripsi oleh Abdur Rochman Sholih mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus. Penelitian ini membahas mengenai fiqh empat mazhab dalam penetapan awal bulan Dzulhijjah kaitannya dengan pelaksanaan puasa hari Arafah. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pandangan empat mazhab yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali terkait dengan penetapan awal bulan Dzulhijjah yang berkaitan dengan pelaksanaan puasa

Arafah.¹³ Jika dibandingkan dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi Abdur Rochman Sholih menjelaskan pelaksanaan puasa Arafah yang tidak sesuai dengan penetapan wukuf ditinjau dari segi fiqh, sedangkan penulis membahas mengenai pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Andi Maulana yang berjudul Anomali Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tentang Puasa Arafah Tahun 2003-2015,¹⁴ dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa adanya anomali puasa Arafah tahun 2003-2015 bahwa sejak dikeluarkannya fatwa mengenai puasa Arafah oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dengan ketentuan menggunakan matlak Arab Saudi (Makkah) dalam melaksanakan puasa Arafah, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan metode yang sudah digunakan Muhammadiyah sejak lama dengan ketentuan metode yang sudah digunakan Muhammadiyah sejak lama dengan matlak *wilayat al hukmi*. Faktor yang mempengaruhi yaitu adanya ketokohan dari pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid pada saat itu, dan juga faktor sosial karena seringnya terjadi perbedaan pelaksanaan puasa Arafah, sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis dari segi fiqh dan astronomi terkait pandangan Abdul Hakim bin Amir

¹³Abdur Rochman Sholih, *Skripsi*. Tinjauan Fikih Tentang Penetapan Puasa Arafah Yang Tidak Sesuai Dengan Penetapan Wukuf, 2020.

¹⁴Andi Maulana, *Skripsi*, Anomali Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tentang Puasa Arafah Tahun 2003-2015, 2016.

Abdat yang berseberangan dengan pandangan ulama-ulama lain terkait waktu pelaksanaan puasa Arafah.

Ketujuh, Sebab-Sebab Perbedaan Tanggal 10 Dzulhijjah Di Indonesia dan Arab Saudi 1998, dalam penelitian ini menyatakan bahwa yang menjadi penyebab sering terjadinya perbedaan tanggal 10 itu sebab berbeda patokan dalam menentukan awal bulan kamariahnya dan juga menyimpulkan bahwa perbedaan itu ditolerir oleh syari'at karena perbedaan geografis.¹⁵ Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan awal bulan Dzulhijjah antara Indonesia dan Arab Saudi, Namun dalam penelitian penulis ini membahas mengenai analisis pandangan ulama terkhusus kepada pandangan Abdul Hakim Bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah.

Juga terdapat beberapa literatur yang menyinggung masalah pelaksanaan puasa Arafah, diantaranya: Buku *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* karya Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Syamsul Anwar dalam bukunya *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global, buku Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)* karya Ahmad Izzuddin, dan Thomas Djamaluddin dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Fiqh Astronomi*.

¹⁵Harmani, *Skripsi*. Sebab-sebab Perbedaan Tanggal 10 Dzulhijjah Di Indonesia dan Arab Saudi, 1998.

Namun sejauh ini masih belum ada penelitian secara jelas yang membahas terkait tinjauan perspektif fiqh dan astronomi dalam pelaksanaan puasa Arafah, maka dari itu penulis tertarik membahas mengenai **“Analisis Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat Terkait Pelaksanaan Puasa Arafah Dalam Perspektif Fiqh dan Astronomi”**.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan pada pembahasan diatas, penulis akan menggunakan metode penelitian yang dianggap relevan guna mendukung upaya mengumpulkan dan menganalisis data-data yang dibutuhkan dalam tesis ini.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, tesis, disertasi, jurnal, dan artikel. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang

dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.¹⁶

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis kritis, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁷ Dalam kajian ini yaitu mendeskripsikan pelaksanaan puasa Arafah dengan fokus kajian (*unity of analysis*) pelaksanaan puasa Arafah menurut Abdul Hakim bin Amir Abdat ditinjau dari segi fiqh dan astronomi.

Pengumpulan data melalui informasi yang berhubungan dengan penelitian, terlebih sumber utama, yaitu buku-buku fiqh dan astronomi yang berkaitan dengan pembahasan komponen-komponen perhitungan awal bulan Dzulhijjah terkait pelaksanaan puasa Arafah. Kemudian ditinjau dari berbagai konsep pemikiran para ahli atau ulama dalam menghitung awal bulan Dzulhijjah terkhusus dalam penentuan pelaksanaan puasa Arafah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *scientific-cum doktriner* atau pendekatan

¹⁶Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), 20.

¹⁷Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

sintesis, yaitu pendekatan yang berusaha menggabungkan antara aspek ilmiah dengan aspek doktrin atau dogma dalam memahami sebuah fenomena.¹⁸ Pendekatan ini digunakan karena pelaksanaan puasa Arafah merupakan persoalan yang di satu sisi berkaitan dengan fadillah ibadah, sedangkan di sisi lain berkaitan erat pula dengan persoalan Astronomi yang bersifat *scientific-ilmiah* seperti dalam penentuan awal bulan Qamariyah dan matlak setiap negara. Melalui pendekatan ini, diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang dapat mensintesaikan antara aspek doktrin dan aspek ilmiah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.¹⁹ Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari sumber utamanya, data ini bersumber langsung dari kitab *Al Masaa-il* karya Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah.

¹⁸H. A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 32.

¹⁹Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁰ Dengan kata lain, data sekunder yaitu data yang ada hubungannya dengan pembahasan dan mendukung data primer yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber melainkan didapat melalui tulisan-tulisan berupa kitab, buku, tesis, disertasi, jurnal maupun artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Sumber-sumber data tersebut dikumpulkan dan ditelaah untuk melihat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Dalam kajian ini, isi bahan pustaka berupa data-data tentang pemikiran mengenai waktu puasa Arafah dan perhitungan awal bulan Dzulhijjah terkait pelaksanaan hari Arafah dalam perspektif fiqh dan astronomi.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan dalam penelitian kualitatif yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.²¹ Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali

²⁰Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

²¹Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 287.

dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Fokus dalam penelitian ini meliputi, bagaimana analisis pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah dalam perspektif fiqh dan astronomi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik yaitu

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelaah informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen langsung yaitu dari kitab Al-Masaa'il karya Abdul Hakim bin Amir Abdat yang merupakan data primer. Selain itu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan puasa Arafah seperti dalam kitab hadits, buku-buku fiqh dan buku-buku ilmu falak yang membahas terkait pelaksanaan puasa Arafah serta yang berkaitan dengan perhitungan awal bulan kamariah dalam hal ini perhitungan awal bulan Dzulhijjah yang ditinjau dari segi pelaksanaan puasa Arafah.

b. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Abdul Hakim bin Amir Abdat selaku penulis kitab *Al-Masaa'il* tersebut.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Dengan menggunakan analisis isi maka akan menganalisis makna yang terkandung mengenai pemahaman dari segi fiqh dan astronomi terkait pelaksanaan puasa Arafah menurut Abdul Hakim bin Amir Abdat.

Teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan shahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Teknik ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan juga menyajikan fakta.²²

²²Klaus Krippendorff, *Content Analysis: Introduction To Its Theory and Methodology*, alih bahasa oleh Farid Wajidi, *Analisa isi: Pengantar Teori Dan Metodologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 15.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri atas beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori terhadap pokok bahasan berupa teori-teori dasar yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang pelaksanaan puasa Arafah. Sub-sub pembahasannya mengenai definisi puasa Arafah secara umum, puasa Arafah perspektif fiqh dan astronomi, dasar hukum tentang puasa Arafah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits, sejarah hari Arafah, metode dan kriteria penetapan awal bulan Dzulhijjah, penetapan wukuf di Arafah dan puasa Arafah di Indonesia penetapan awal bulan Dzulhijjah dan puasa Arafah serta sebab perbedaan penetapan awal bulan Dzulhijjah

Bab ketiga mengulas tentang pelaksanaan puasa Arafah yang secara umum membahas mengenai biografi Abdul Hakim bin Amir Abdat serta secara khusus menjelaskan bagaimana pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait waktu puasa Arafah.

Bab keempat berisi tentang analisis pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah. Bab ini

menguraikan pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah ditinjau dalam perspektif fiqh dan astronomi.

Bab kelima yang merupakan bagian dari penutup dari penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah penelitian, implikasi hasil penelitian, dan penutup.

BAB II

TEORI FIQH DAN ASTRONOMI TERKAIT PUASA ARAFAH

A. Puasa Arafah Perspektif Fiqh

Secara bahasa, “Arafah ialah sebuah bukit dekat dari Makkah, hari Arafah ialah hari kesembilan dari bulan Dzulhijjah, Arafat: yaitu tempat wukufnya orang yang haji sekitar 12 mil jaraknya dari kota Makkah. Arafah ini nama pada lafaz jamak dan dinisbahkan ‘*arafyyu*’ kepadanya”.²³

Imam Fakhru al-Razi dalam tafsirnya²⁴ mendefinisikan Arafah dengan: "اسم لليوم التاسع من ذي الحجة" Arafah ialah nama hari ke-9 (tanggal 9) dari bulan dzulhijjah.

Dari defenisi yang dikemukakan oleh para ulama diatas, dapat ditarik dua pengertian penting tentang Arafah yaitu: 1) arafah adalah nama sebuah tempat khusus dari suatu aktivitas ibadah haji yakni wukuf yang dalam manasik haji salah satu inti ibadah haji. 2) Arafah itu waktunya adalah tanggal sembilan Dzulhijjah dalam perhitungan bulan kamariah.

Dalam kamus terjemahan, kata Arafah berarti “mengetahui”. Namun, terdapat beberapa alasan di dalam

²³Louis Ma'luf al-Katolikiyah, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 2011, cet. Ke-41), 500.

²⁴Al-Razi, al-Fakhru *al-Tafsir al-Kabir li al-imam al-Fakhru ar-Razi*, Juz, V, Cet. II., (Tehran: Iran Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 324.

penamaan Arafah sebagai nama gunung, seperti karena gunung ini merupakan tempat berkumpulnya para manusia yang ingin saling mengetahui satu sama lain (ta'aruf), karena gunung ini merupakan tempat Adam dan Hawa bertemu setelah diturunkan di Bumi, dan alasan-alasan lain.

Dalam kitab lughah, nama atau istilah “Arafah (ع ر فات) dapat diklasifikasikan kepada tiga hal²⁵, pertama nama untuk sebuah tempat sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al Aini dan ar-Raghib menyatakan bahwa “*Arafat* adalah: “Nama bagi tempat yang khusus”. Dalam redaksi ar-Raghib: “tanah atau daerah yang khusus”.

Kedua merupakan nama untuk sebuah tempat yang suci dan dimuliakan, seperti dalam Firman Allah surat Muhammad ayat 6:

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ٦

Dan memasukkannya ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka. (Q.S. Muhammad/47: 6).²⁶

(Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan) telah dijelaskan (kepada mereka) sehingga mereka mengetahui tempat-tempat tinggal mereka dalam surga itu dan mereka telah mengenal istri-istri mereka dan

²⁵Abu Hasan Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Muaqayisul Lughat*, (Mesir: Matbaatul Madani, cet I, 2008)., 259.

²⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 508.

telah mengenal pelayan-pelayan yang akan melayani mereka tanpa membutuhkan petunjuk lagi.

Ketiga, nama untuk hari ke sembilan (tanggal 9), bulan Dzulhijjah sebagaimana dikemukakan oleh:

1. Imam ar-Raghib, al-Baghawi, al-Kirmani dan ar-Razi menyatakan bahwa ‘Arafah adalah *“Nama untuk hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah”*
2. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa hari tersebut dinamakan ‘Arafah berkaitan dengan peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim a.s yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dimana pada pagi harinya (hari ke 9 bulan Dzulhijjah) Nabi Ibrahim a.s baru mengetahui bahwa perintah itu benar datang dari Allah SWT. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa: *“maka ia mengenal (mengetahui) bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah. Maka (hari itu) dinamakan hari ‘Arafah.”*

Hari Arafah adalah hari kesembilan dalam bulan Dzulhijjah dan merupakan hari kedua dalam ritual ibadah haji. Dalam ajaran Islam, hari Arafah merupakan hari yang istimewa karena pada hari itu Allah swt. membanggakan hamba-Nya yang berkumpul di Arafah kepada para malaikat. Arafah merupakan nama sebuah gunung, tempat Nabi Muhammad menyeru di depan kaumnya untuk yang terakhir kali.

Hari Arafah adalah waktu bagi jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, mulai dari terbenamnya matahari (waktu dzuhur) pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai fajar terbit pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi umat Islam yang tidak melaksanakan haji, disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah saat tanggal 9 Dzulhijjah.

Puasa Arafah dipandang sebagai puasa *mandub*, sekalipun bagi orang yang melakukan ibadah haji. Dengan catatan, puasa tersebut tidak membuatnya lemah ketika wukuf di 'Arafah. Jika puasa tersebut membuatnya lemah, hukumnya makruh.²⁷ Puasa Arafah merupakan jenis puasa tahunan karena dilaksanakan pada satu tahun sekali yaitu ketika di bulan Dzulhijjah.²⁸ Dan hari 'Arafah merupakan hari yang paling utama sesuai dengan hadits Muslim:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُونُسَ، يَقُولُ عَنْ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُونُسَ، يَقُولُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَالَتْ
عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ
اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا
أَرَادَ هَؤُلَاءِ " ٢٩

²⁷Wahbah Al-Zuhaily, alih bahasa Agus Effendi dan bahrudin Fannany, *Puasa dan I'tikaf (kajian berbagai madzhab)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, cet. Pertama, 1995), 133.

²⁸Wahbah Al-Zuhaily, *AL-Fikhu Asy-Syafi'i Ala Muyassar*, alih bahasa Muhammad Afifi, et al., (Jakarta Timur: Penerbit Almahira, cet. II, 2012), 507.

²⁹Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairin-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Kutub Ilmiah, Juz 4, 1431 H/1992 M), 108.

Telah menceritakan Harun bin Sa'id al Aili dan Ahmad bin 'Isa mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahbi telah mengabarkan kepadaku Mahromah bin Bukayir dari bapaknya berkata aku mendengar Yunis bin Yusuf berkata dari Ibnu Musayyab berkata, 'Aisyah sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan orang dari api neraka". (HR. Muslim)³⁰

B. Puasa Arafah Perspektif Astronomi

Astronomi (ilmu falak) dalam bahasa Arab disebut *'ilm al-falak*, berasal dari kata *fa-la-ka* yang bermakna orbit atau edar benda-benda langit. Dalam naskah-naskah klasik astronomi disebut *hai'ah* yang dalam pengertiannya bermakna susunan alam semesta. Dalam khazanah Islam klasik, *hai'ah* adalah disiplin ilmu yang mengkaji benda-benda langit yang berkaitan dengan susunan tata surya dan orbit benda-benda langit.³¹ Fenomena astronomi termasuk bukti-bukti kekuasaan Allah dengan ciptaan-Nya yang indah ialah adanya pergantian, yakni senantiasa terjadinya pergantian siang dan malam. Hal ini telah disebutkan berkali-kali dalam al-Qur'an al-Karim, karena mengingat gejala astronomi ini sangat penting bagi kehidupan umat manusia maupun makhluk-

³⁰Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, alih bahasa oleh Agus Ma'mun, Suharlanetal., *Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, cet. 2, 2012, jilid 5),

³¹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Filologi Astronomi*, (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2017), 29.

mahluk lainnya yang tinggal diatas bumi.³² Malam dipilah dari siang dan siangpun dipilah dari malam. Sebagai hasil dari perputaran bumi mengelilingi sumbunya dari barat ke timur yang disebut gerak rotasi bumi, maka muncul matahari pada ufuk bagian timur dan terbenam pada ufuk bagian barat. Oleh karena itu, pergerakan bumi tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu disetiap daerah misalnya juga dalam pelaksanaan ibadah seperti waktu salat, puasa dan hari raya.

Puasa Arafah sebagai ibadah yang masuk dalam bulan Dzulhijjah dan pelaksanaannya berkaitan dengan proses ibadah haji yaitu wukuf di Arafah, tentu secara astronomis hal ini berkaitan dengan adanya konsep garis tanggal. Menurut Thomas Djamaluddin, waktu pelaksanaan puasa ‘Arafah tidak terlepas dari adanya dua sistem kalender yang kita anut, syamsiyah (*solar alender*³³) dan qamariyah (*lunar calender*³⁴),

³²Slamet Hambali, *Astronomi Islam Dan Teori Heliocentris Nicolaus Copernicus*, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, (2013), 231. Diakses 16 Agustus 2023. Doi: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/24>

³³Kalender Syamsiyah atau solar calender ialah kalender yang mengacu pada sistem perhitungan waktu yang berdasarkan pada pergerakan relatif bumi terhadap matahari. Kalender Syamsiyah biasa disebut dengan *Kalender Masehi atau Kalender Miladiyah*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III, 2012), 121.

³⁴Kalender Kamariyah atau lunar calender yang biasa disebut Kalender Hijriyah atau Kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan bulan terhadap bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak matahari tenggelam terlebih

menyebabkan akan menghadapi dua garis tanggal: garis tanggal syamsiyah dan garis tanggal qamariyah. Garis tanggal mesti ada karena bumi kita bulat sehingga perlu pembatas pergantian hari.³⁵

Garis tanggal syamsiyah ditentukan berdasarkan kesepakatan internasional yang menjadikan garis bujur 0⁰ melalui *Greenwich* dan garis bujur 180⁰ melalui lautan Pasifik. Di sebelah Timur garis tanggal internasional tanggalnya lebih muda daripada yang di sebelah baratnya. Garis tanggal kamariah pun sama sifatnya seperti garis tanggal internasional, di sebelah timur garis tanggal kamariah tanggalnya pun lebih muda daripada di sebelah baratnya. Bedanya, garis tanggal kamariah tidak tetap pada garis bujur tertentu. Posisinya selalu berubah setiap bulannya, tergantung posisi bulan dan matahari.³⁶

Ada dua definisi yang saat ini digunakan dalam pembuatan garis tanggal kamariah. Pertama, berdasarkan *visibilitas hilal* seperti yang dilakukan oleh IICP

dahulu dibandingkan bulan (*moonset Rafter sunset*), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III, 2012), 118.

³⁵Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, (Bandung: Kaki Langit, cet. I, 2005), 12.

³⁶Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, (Bandung: Kaki Langit, cet. I, 2005), 12.

(*International Islamic Calender Programme*³⁷, berpusat di Malaysia). Dan yang kedua berdasarkan syarat minimal bulan di horizon pada saat matahari terbenam. Cara yang kedua yang biasanya digunakan di Indonesia. Cara ini pun yang paling sederhana, namun cukup baik untuk menjadi kriteria pertama mengkonfirmasi rukyatul hilal.³⁸

Oleh karena itu, mengenai kasus perbedaan waktu antara Arab Saudi dengan di Indonesia dalam melaksanakan puasa Arafah. Menurut Thomas Djamaluddin ada satu prinsip yang harus diingat dalam penentuan waktu ibadah; penentuan awal Dzulhijjah di Arab Saudi. Awal Ramadhan ditentukan berdasarkan rukyatul hilal di masing-masing wilayah. Waktu salat ditentukan berdasarkan rukyatul hilal di masing-masing tempat. Demikian pula waktu untuk melakukan puasa-puasa sunah, termasuk puasa hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Tidak bisa diganti menjadi tanggal 8 Dzulhijjah hanya karena alasan perbedaan tanggal syamsyahnya.³⁹

³⁷IICP (*International Islamic Calender Programme*), didirikan untuk wadah usaha penyatuan kalender Islam. Program ini bermarkas di Universiti Sains Malaysia (USM) Penang, Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III, 2012), 93.

³⁸Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, (Bandung: Kaki Langit, cet. I, 2005), 13.

³⁹Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, (Bandung: Kaki Langit, cet. I, 2005), 15.

C. Dalil Hukum Puasa Arafah

Satu hal lain terkait dengan Arafah ini adalah adanya syariat melaksanakan ibadah puasa bagi umat Islam yang tidak sedang mengerjakan ibadah haji di Makkah.

Adapun dalil-dalil hadits tentang puasa Arafah adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang pahala berpuasa ‘Arafah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَعْبُدٍ الرَّمَّانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلًا أَمَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطَبِّقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنْ أُطَوِّقَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي
 بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ⁴⁰

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Qutaibah bin Sa'id semuanya dari Hammad bin Zaid dari Ghailan dari Abdullah bin ma'bad Az Zimani dari Abu Qatadah bahwa seorang laki-laki datang kepada nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimanakah Anda berpuasa?" Mendengar pertanyaan itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah. Dan ketika Umar menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah, ia berkata, "kami rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. Kami berlindung kepada Allah, dari murka Allah dan Rasul-Nya." Umar mengulang ucapan tersebut hingga kemarahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam reda. Kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun?" Beliau menjawab: "dia tidak berpuasa dan tidak juga berbuka." Atau beliau katakan dengan redaksi 'selamanya ia tak dianggap berpuasa dan tidak pula dianggap berbuka, Umar bertanya lagi, "bagaimana dengan orang yang berbuka sehari?" Beliau menjawab: "Itu adalah puasa Dawud 'Alaihis Salam." Umar bertanya lagi, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka dua hari?" Beliau menjawab: "Aku senang, jika diberi kekuatan untuk itu." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Puasa tiga hari setiap bulan, dari Ramadhan ke Ramadhan lainnya, merupakan puasa sepanjang tahun. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Kemudian puasa hari Asy-Syura', aku berharap kepada Allah agar puasa itu bisa

⁴⁰Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairin Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut:Daar Kutub Ilmiah, Juz 2, 1413H/1992 M)., 209.

menghapus dosa satu tahun yang telah berlalu. (HR. Muslim).⁴¹

Mengenai konteks kafarat dosa dua tahun, Al-Mawardi mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua macam takwil. Pertama, Allah mengampuni dosa dua tahun, kedua Allah memelihara dalam dua tahun itu dari dosa. Lain halnya dengan Asy-Syarakhsi dia mengatakan bahwa terhadap dua tahun yang pertama (tahun yang sudah berlalu) dikafaratkan dosanya. Mengenai tahun kedua, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa apabila dia mengerjakan dosa di tahun kedua, maka puasanya yang telah lalu mengkaffaratkan dosanya. Ada yang mengatakan Allah memeliharanya dari dosa itu.

Sedangkan menurut pendapat pengarang Al-Uddah terhadap konteks Allah Mengkaffaratkan dosa tahun kedua ada dua pengertian, pertama, mengkaffaratkan dosa tahun sebelum tahun yang sedang ditempuh, maka berarti mengkaffaratkan dosa dua tahun yang telah lalu. Kedua, tahun yang akan datang, tetapi tidak ditemukan ada sesuatu ibadah yang menutupi dosa yang akan datang, kalau demikian maka hal ini Rasulullah saja.⁴²

⁴¹Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj, alih bahasa oleh, Agus ma'mun, Suharlanetal., Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, Cet. 2, jilid 5, 2012)., 769.

⁴²T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)., 355.

Adapun bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji tidak disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Bahkan justru disunatkan berbuka pada hari ini, meskipun kuat berpuasa. Hikmahnya, agar dia semakin kuat dalam berdoa, dan mengikuti Sunah Nabawiyah.

Namun, Madzhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang melakukan ibadah haji boleh berpuasa hari Arafah. Dengan catatan, puasanya tidak membuatya lemah.⁴³

2. Hadits Sunan Abu Dawud disebutkan juga dalam kitabnya

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجْرِيِّ
حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ سَوْمٍ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ؛⁴⁴

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hausyab bin ‘Uqail, dari Mahdi Al Hajari, telah menceritakan kepada kami ‘Ikrimah, ia berkata; dahulu kami pernah di sisi Abu Hurairah di rumahnya, kemudian ia bercerita kepada kami bahwa Rasulullah Saw. telah melarang puasa hari “Arafah di ‘Arafah. (HR. Abu Dawud)⁴⁵

⁴³Wahbah Al-Zuhaili, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fannany, *Puasa dan Itikaf, (kajian berbagai madzhab)*, (Bandung: Remaja Rosda karya Offset, cet. I, 1995)., 128.

⁴⁴Muhammad Kamil Qarbaliy, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Beirut: Syrian Arab Republic, Juz II, t.th.), 109.

⁴⁵Hafizh Al Munzdiry, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*, alih bahasa oleh H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin., *Syarah Sunan Abu Dawud*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1992),

3. Kemudian hadits dalam kitab Shahih Muslim terletak pada bab *Istihbabul Fitri Lil Hujjaji yaumul 'Arafah* (bab kesunnahan berbuka puasa di hari 'Arafah)

وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيرِ بْنِ الْأَسْحَجِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّسَّ شَكُّوا فِي سِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةَ بِحِلَابِ اللَّبَنِ وَهُوَ واقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ⁴⁶؛

Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru dari Bukair bin Al Asyajj dari Kuraib maula Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma, dari Maimunah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa ia berkata; Orang banyak ragu tentang puasa rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di hari Arafah, lalu kukirim kepada secangkir susu ketika itu beliau sedang berdiri (wukuf) di tempatnya- lalu susu itupun diminum, sedangkan orang banyak melihatnya. (HR.Muslim)⁴⁷

4. Kemudian hadits Ummul Fadhl binti Haris dalam shahih Muslim:

وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ

⁴⁶Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut:Daar Kutub Ilmiah, Juz 2, 1413H/1992 M),.

⁴⁷Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj, alih bahasa oleh, Agus ma'mun, Suharlanetal.*, *Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, Cet. 2, jilid 5, 2012),. .

الْفَضْلِ بِنْتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ شَكَتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنٌ وَهُوَ يَعْرِفُهُ فَشَرِبَهُ (متفق عليه)⁴⁸

Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu wahb telah mengabarkan kepadaku Amru bahwa Abu Nadir telah menceritakan kepadanya bahwa Umair Maula Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma telah menceritakan kepadanya Ummul Fadhl binti al-Harits radiallahu 'anhuma, berkata "Para sahabat merasa ragu apakah Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam berpuasa di hari Arafah. Sementara saat itu kami berada di sana bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihiwasallam, maka aku mengirimkan segelas susu kepada beliau, maka beliau pun meminumnya, padahal beliau saat itu berada di Arafah. (HR. Muslim)⁴⁹

5. Dalam hadis at-Turmuzi (209-297 H) Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو حَمْدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَيَّالَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الرَّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِيَّيَّيْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى

⁴⁸Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut:Daar Kutub Ilmiah, Juz 2, 1413H/1992 M),

⁴⁹Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, alih bahasa oleh, Agus ma'mun, Suharlanetal., *Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, Cet. 2, jilid 5, 2012).,

حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَّا
بِعَرَفَةَ⁵⁰

Telah menceritakan kepada Qutaibah dan Ahmad bin ‘Abdah Adl Dlabi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Ziyad dari Ghailah bin Jarir dari Abdullah bin Ma’bad Az Zamani dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Puasa hari Arafah, Aku (Nabi) berharap bahwa Allah akan menghapus (kesalahan/dosa) setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang”. (perawi berkata dalam bab ini lain ada juga riwayat dari Abu Sa’id ia berkata: Hadits Abu Qatadah ini merupakan hadits Hasan. Para ulama mensunnahkan puasa Arafah kecuali jika berada di Arafah” (HR. At-Tirmidzi)⁵¹

6. Adapun bagi jamaah haji yang sedang mengerjakan haji tidak disunnahkan berpuasa sebagaimana hadits riwayat Muslim Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ
عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ
فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِمَدْحِ لَبْنٍ وَهُوَ وَقِفْتُ عَلَى بَعِيرِهِ بَعْرَفَةَ فَشَرِبَهُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَمَنْ يَذْكُرْ
هُوَ وَقِفْتُ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي زُ هَيْرٌ بْنُ

⁵⁰Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Surah at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, *al-Jumi’u as-Sahih*, (Beirut, Libanon: Dar al-Ma’rifah, 1423 H/2002 M), 331.

⁵¹Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Surah at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, *al-Jumi’u as-Sahih*, alih bahasa oleh idris, *Syarah Sunan at-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2013),

حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا
 الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ (رواه
 مسلم)⁵²

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Abu Nadir dari Umair Maula Abdullah bin Abbas, dari Ummu Fadl binti Al Harits bahwa banyak orang-orang bertengkar di dekatnya tentang puasa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam di hari Arafah. Sebagian orang di antara mereka berkata Rasulullah Saw. berpuasa, sebagian lagi mengatakan bahwa Rasulullah Saw. tidak berpuasa. Lalu aku mengutus (seseorang kepadanya) dengan segelas susu sedang Rasulullah Saw. berada di atas untanya di Arafah, lalu Rasulullah Saw. meminumnya”. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar dari sufyan dari Abu Nadir dengan isnad ini, dan tidak menyebutkan; “Beliau saat itu berada di atas untanya.” Dan ia juga mengatakan; Dari Umair Maula Ummu Fadl. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Salim abu Nadir dengan Isnad ini sebagaimana hadits Ibnu Uyainah. Dan ia juga mengatakan; Dari Umair Maula Ummu Fadl. (HR. Muslim).⁵³

Dari hadits-hadits di atas dijelaskan bahwa sangat dianjurkan berpuasa di hari ‘Arafah sehingga diberikan pahala dilebur dosanya satu tahun yang sudah berlalu dan satu tahun

⁵²Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Kutub Ilmiah, Juz 2, 1413H/1992 M), 759.

⁵³Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, alih bahasa oleh, Agus ma'mun, Suharlanetal., *Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, Cet. 2, jilid 5, 2012).,.

yang akan datang. Namun, ketentuan dianjurkannya melaksanakan puasa 'Arafah itu lebih ditunjukkan kepada kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak dianjurkan bahkan ada hadits yang memakruhkan puasa bagi yang sedang berhaji.

Tidak berpuasa justru lebih utama baginya, berdasarkan riwayat Ummul Fadhl binti Harits bahwa dia pernah mengirimkan semangkok susu kepada Nabi Saw. yang sedang berdiri diatas punggung untanya di padang 'Arafah, lalu beliau meminum susu tersebut. Ibnu Umar juga menuturkan bahwa dia telah menunaikan haji bersama Nabi Saw., kemudian bersama Abu Bakar, lalu bersama Umar, lalu bersama Usman, dan tidak satu pun dari mereka yang berpuasa pada hari 'Arafah. Juga, karena puasa pada hari itu membuat tubuh lemas sehingga tidak kuat berdo'a, maka lebih baik ditinggalkan.⁵⁴

Ibnu Qayyim dalam *Zadul Ma'ad* berkata sebagaimana yang dinukil oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie:

“Diantara sunnah Nabi, ialah tidak berpuasa pada hari 'Arafah jika sedang berwukuf. Beliau melarang kita berpuasa pada hari 'Arafah jika sedang berwukuf. Hal ini dilakukan agar kita lebih kuat berdo'a dan untuk menjelaskan bahwa berbuka di dalam safar lebih utama. Kebetulan juga Nabi berwukuf pada hari Jum'at, sebagaimana berpuasa khusus hari Ju'mat saja

⁵⁴Wahbah Al-Zuhaily, alih bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, *Puasa dan Itikaf (kajian berbagai madzhab)*, (Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, cet. I, 1995), 47.

tidak disukai”. Ibnu Taimiyah berkata: “Hari ‘Arafah bagi yang sedang berwukuf merupakan hari raya. Karenanya tidak disukai yang sedang berwukuf berpuasa.”⁵⁵

Dari kutipan hadits di atas jelaslah diketahui bahwa pada puasa Arafah itu memiliki keutamaan yakni penghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang yaitu bagi umat Islam yang tidak mengerjakan haji. Adapun bagi jamaah haji tidak disunnahkan untuk berpuasa dalam hal ini untuk lebih kuat secara fisik untuk dzikir dan ibadah kepada Allah Swt. apalagi wukuf di Arafah merupakan inti ibadah haji.

D. Sejarah Hari Arafah

Hari Arafah adalah hari kesembilan dalam bulan Dzulhijjah dan merupakan hari yang sangat istimewa dan memiliki banyak keutamaan, disebut Arafah karena peristiwa wukuf terjadi disebuah lembah (padang) yang bernama Arafah. Riwayat lain menyebutkan dinamakan demikian karena Nabi Ibrahim as. diperlihatkan dalam tidur (mimpi)nya pada malam *tarwiyah* agar menyembelih putranya sehingga dinamakan hari *tarwiyah*. Dan tatkala malam berikutnya Ibrahim as. melihatnya lagi sehingga jadilah hari Arafah, dan mengertilah (*‘arafa*) Ibrahim as. bahwa semua ini dari Allah Swt., sehingga dinamakan hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang mulia, hari raya akbar, dan keutamaannyapun luar

⁵⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Mutiara Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 2003)., 295.

biasa, sehingga sangat wajar Nabi Saw. menyatakan puasa pada hari itu akan meleburkan dosa dua tahun, tahun lalu dan yang akan datang.⁵⁶

Hari Arafah merupakan hari kesembilan Dzulhijjah. Sedangkan berkaitan dengan makna kata Arafah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Arafah diambil dari kata *i'tiraf* (pengetahuan), karena pada hari Arafah umat Islam mengetahui dan membenarkan *Al-Haqq* (Allah) sebagai satu-satunya Dzat Yang Agung. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Arafah diambil dari kata Arafa yang mempunyai makna bau yang harum. Artinya, dengan melaksanakan ibadah haji di Arafah, menunjukkan bahwa orang ingin bertaubat kepada-Nya, melepas semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, dan menghindar dari perbuatan dosa. Dengan demikian, secara tidak langsung orang sedang berusaha untuk mendapatkan surga di sisi Allah, dan kelak akan memiliki bau yang harum di dalam surga. Allah berfirman:

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَافًا لَهُمْ ٦

“Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankan-Nya kepada mereka”. (Q.S. Muhammad/47: 6)⁵⁷

⁵⁶Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughny, j. 4, Tahkik: Dr. Abdullah Muhsin Turki dan Dr. Abdl Fattah al-Halw, (Riyadh: Dar ‘Alam a-Kutub, cet. V, 1426/2005), 442-443.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 508.

Maksud ayat di atas sebagaimana yang disampaikan Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah, sesungguhnya orang-orang yang berdosa ketika bertaubat di tanah Arafah, sungguh mereka telah terlepas dari kotoran-kotoran dosa, dan berusaha dengan (ibadah)nya di sisi Allah, sehingga akan menjadi jiwa yang harum (terbebas dari dosa dan kesalahan).

Menurut Ar-Razi, ada delapan alasan dibalik penamaan tanggal sembilan Dzulhijjah disebut hari Arafah.

- 1) Sesungguhnya hari itu merupakan momentum dipertemukannya dua pasangan suami istri yang sudah bersama dalam surga kemudian diusir ke dunia, dan akhirnya oleh Allah pada hari itu dipertemukan di tanah Arafah, Makkah, yaitu pertemuan Nabi Adam as. dengan Sayyidah Hawa. Dengan pertemuan itu, keduanya menjadi tahu (arafa) antara satu dengan lainnya.
- 2) Malaikat Jibril mengajarkan tata cara melakukan ibadah haji pada Nabi Adam as, dan ketika sampai di tanah Arafah, Jibril berkata kepadanya, “Apakah engkau sudah tahu?” Nabi Adam as. menjawab: “Iya, tahu.” Karenanya, hari itu dikenal dengan hari Arafah (tahu).
- 3) Karena pada hari itu Nabi Ibrahim as. mengetahui (Arafah) kebenaran mimpi menyembelih putranya Ismail, yang ia alami dan membingungkan itu.

- 4) Pada hari itu malaikat Jibril mengajarkan tentang tata cara melaksanakan ibadah haji kepada Nabi Ibrahim as., dan membawanya menuju Arafah. Sesampainya disana, Jibril bertanya, “Apakah engkau tahu tentang cara tawaf dan dimana tawaf dilakukan?” Nabi Ibrahim as. menjawab, “iya, tahu”.
- 5) Nabi Ibrahim as. pergi menuju Syam dan meninggalkan anaknya Nabi Ismail as. dan istrinya Sayyidah Hajar di Makkah. Mereka tidak pernah bertemu selama beberapa tahun, kemudian oleh Allah keduanya dipertemukan tepat pada hari Arafah.
- 6) Disebabkan peristiwa mimpi Nabi Ibrahim as. untuk menyembelih putranya Nabi Ismail as., sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
- 7) Karena pada hari itu orang-orang yang sedang melaksanakan haji menamainya dengan kata Arafah ketika berhenti di tanah Arafah.
- 8) Karena pada hari itu Allah memberitahukan (yata 'arrafu) dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan ampunan (maghfirah) dan rahmat.⁵⁸

E. Metode dan Kriteria Penetapan Awal Bulan Dzulhijjah Terkait Pelaksanaann Puasa Arafah

1. Kerajaan Arab Saudi

⁵⁸Ar-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, Juz V, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1411), 325.

Kerajaan Arab Saudi dalam penentuan awal Dzulhijjah (termasuk Ramadhan dan Syawal) menggunakan metode pengamatan hilal di lapangan (rukyat faktual atau ruykat bil fikli⁵⁹). Kewenangan ini berada ditangan lembaga resmi yaitu “*al-Majlis al-A’la li al-Qadha*” yang memiliki otoritas menetapkan masuknya awal bulan berdasarkan laporan atau kesaksian ruykat di lapangan.⁶⁰

Sikap ruykat Arab Saudi ini berdasarkan pada pemahaman terhadap hadits-hadits Nabi Saw., yang secara tegas menyatakan dan memerintahkan ruykat. Namun seperti diketahui dalam kegiatan sehari-hari, Arab Saudi murni menggunakan hisab (perhitungan) yang dikenal dengan an Hisab Ummul Qura⁶¹.

Penetapan dengan cara ruykat dilakukan dengan tanpa perlu penjelasan astronomis (diantaranya tentang

⁵⁹Ruykah *bil fi’li* adalah upaya melihat hilal dengan mata (tanpa menggunakan alat) yang dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat, pada saat akhir bulan Qamariyah (tanggal 29) ketika matahari terbenam

⁶⁰Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Penentuan Awal Bulan Di Mesir dan Arab Saudi (Konsep, Mekanisme, dan Problematika)*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). 54.

⁶¹Ummu Qura adalah kalender resmi yang digunakan oleh Kerajaan Arab Saudi yang dirancang oleh Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah “*King Abdul Aziz City for Science and Tehnology*”, disingkat KACST. Dalam praktiknya kalender ini hanya digunakan untuk keperluan sipil semata, bukan untuk penentuan waktu-waktu ibadah seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

periode mukus⁶² bukan sesudah gurub⁶³), sebab tidak ada isyarat dari hadits-hadits Nabi Saw. yang mengharuskan hal tersebut. Secara tegas dinyatakan bahwa hal ini telah disepakati oleh dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi.⁶⁴

Dalam hal ini, Kerajaan Arab Saudi memegang teguh perintah Nabi Saw. dan para ulama terdahulu (*sa-laf ash-shalih*) dalam menetapkan puasa, hari raya, haji, dan ibadah lainnya dengan menggunakan rukyat hilal.

Secara lebih teknis, mekanisme penentuan awal bulan di Arab Saudi ini dijelaskan dalam *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* nomor 256, yaitu diinstruksikan oleh Kementerian Kehakiman (*Wizarah al-Adl*) dengan merekomendasikan "*al-Majlis al-A'la li al-Qadha*" untuk melakukan rukyat. Selanjutnya laporan tersebut

⁶²Mukus atau mukus hilal adalah lama bulan berada diatas ufuk setelah terbenamnya matahari. Dalam *Kamus Ilmu Falak*, mukus diartikan sebagai busur atau jarak sepanjang lintasan harian bulan diukur dari titik pusat bulan ketika matahari terbenam sampai titik bulan ketika terbenam, nilai busur tersebut jika dibagi 15 akan diketahui lama hilal berada diatas ufuk. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005),

⁶³Gurub atau *ghurubi syams* adalah matahari terbenam yang dalam astronomi dikenal dengan Moonset.

⁶⁴*Fatwa al-Lajnah ad-Daimah li al-buhuts al'Ilmiyyah wa al-ifta'*, j. 5, (Riyadh: Ri'asah Idatran al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-ifta', t.t.), 359-360.

diverifikasi, dirumuskan, lalu diputuskan dan diumumkan kepada masyarakat.⁶⁵

Penetapan model ini sejatinya telah berlangsung sejak lama di Arab Saudi, dan dalam realitasnya tidak ada perbedaan dan atau perdebatan di tengah masyarakat. Tampaknya masyarakat Arab Saudi benar-benar mempercayakan penetapan itu kepada pemerintah (dalam hal ini *al-Maajlis al-A'la al-Qadha'*), dan masyarakat juga mengikut patuh atas keputusan pemerintah.

2. Kementerian Agama RI (Pemerintah)

Dalam menentukan masuknya awal bulan Dzulhijjah termasuk Ramadhan dan Syawal, pemerintah menggunakan metode Hisab Imkan Rukyat dengan parameter ijtimak (konjungsi) telah terjadi, dan pada saat terbenam matahari telah memenuhi beberapa syarat berikut: 1) Ketinggian hilal minimal 2 derajat di atas ufuk, 2) Jarak bulan-matahari/(sudut elongasi) minimal 3 derajat, 3) Umur hilal setelah terjadinya ijtimak (konjungsi) minimal 8 jam.

Jika salah satu dari tiga parameter ini tidak terpenuhi, maka awal bulan belum dinyatakan tiba. Dengan demikian, harus dilakukan penggenapan (*istikmal* atau *ikmal al-'iddah*). Selain itu, konsep ini menganut prinsip

⁶⁵*Fatwa al-Lajnah ad-Daimah li al-buhuts al'Ilmiyyah wa al-ifta'*, j. 5, (Riyadh: Ri'asah Idatran al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-ifta', t.t.), 358-359.

wilayatul hukmi, yaitu berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁶⁶

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah dalam menetapkan masuknya awal Dzulhijjah (termasuk Ramadhan, Syawal, dan bulan-bulan lainnya) menggunakan hisab hakiki, dengan kriteria wujudul hilal, yakni ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam dan matahari terbenam terlebih dahulu dari pada bulan maka hilal dinyatakan sudah wujud.

Hisab hakiki wujudul hilal ini memberikan tiga kriteria sebagai berikut::

1. Telah terjadi ijtimak (konjungsi) bulan dan matahari.
2. Pada sore harinya, matahari terbenam lebih dahulu dari bulan (*moonset* terjadi setelah *sunset*).
3. Hilal telah berada di atas ufuk (wujud), berapapun ketinggiannya.

Ini merupakan pemikiran yang disepakati sejak tahun 1969 oleh pakar astronomi Muhammadiyah, sampai hal itu ditinjau kembali oleh Mukhtar Tarjih tahun 1972 M/1392 H di pekalongan. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka bulan berjalan digenapkan 30 hari. Artinya dalam penetapan awal bulan *qamariyah* ketiga kriteria ini haruslah ada secara bersama-sama,

⁶⁶Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA., *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. (Malang: Madani, 2014), 123-124.

jikalau salah satu syarat tidak terpenuhi maka harus *istikmal*.

Ketiga parameter ini penggunaannya secara kumulatif, jika salah satunya tidak terpenuhi berarti awal bulan belum tiba.⁶⁷

4. Nadhlatul Ulama (NU)

Pandangan Nadhlatul Ulama tentang penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya dalam awal bulan Dzulhijjah, yaitu berpatokan pada *rukyatul hilal* (melihat hilal). Maksudnya Nadhlatul Ulama mensyaratkan hilal benar-benar dapat terlihat mata kepala tanpa dibatasi oleh ketinggian hilal dan umur hilal. Akan tetapi dalam praktek penentuan awal bulan Qamariyah yang berhubungan dengan ibadah Nadhlatul Ulama juga melakukan rukyat dengan tujuan untuk menghasilkan rukyat yang berkualitas.

Rukyats juga dapat diartikan melihat hilal hanya menggunakan mata telanjang.⁶⁸ Untuk mendukung proses pelaksanaan rukyat, maka NU memilih metode yang tingkat akurasi tinggi agar memperoleh hasil yang berkualitas. Dalam konteks ini, NU pun menerima kriteria imkanur rukyat. Kriteria imkanur rukyat hanyalah sebagai

⁶⁷Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, edisi II, 1430/2009), 79-80.

⁶⁸Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 4.

instrumen untuk menolak laporan adanya *rukyatul hilal*, sedangkan para ahli rukyat telah bersepakat, bahwa hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi *ghairu imkanur rukyat*, hal ini dikemukakan oleh Ahmad Ghazalie Masroeri ketua PP Lajnah Falakiyah Nadhlatul Ulama. Perlu diketahui kembali bahwa rukyat yang diberlakukan oleh Nadhlatul Ulama hanya sebatas membantu *rukyatul hilal*. Artinya meskipun rukyat telah memutuskan bahwa hilal ditinggikan pada posisi imkanur rukyat, akan tetapi keberadaannya belum dapat disaksikan oleh mata kepala baik karena terhalang ataupun yang lainnya maka rukyat yang dilakukan juga tidak dapat memutuskan bahwa hilal telah tampak.

Hisab Imkanur rukyat awal bulan Qamariah, menurut sistem hisab imkanur rukyat, dimulai pada saat matahari terbenam setelah terjadi ijtimaq dan pada saat itu hilal sudah memenuhi syarat untuk memungkinkan dapat dilihat. Dengan demikian, untuk menetapkan masuknya awal bulan Qamariyah menurut aliran ini terlebih dahulu ditetapkan suatu kaidah mengenai posisi hilal di atas ufuk yang memungkinkan dapat dilihat. Awal bulan baru itu ditetapkan berdasarkan posisi hilal dengan segala persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga pada saat atau beberapa saat setelah matahari terbenam sesudah ijtimaq orang mungkin dapat melihat hilal tersebut

Dalam kriteria imkanur rukyat yaitu kondisi dimana hilal memungkinkan untuk dapat disaksikan oleh mata kepala. Kriteria ini mensyaratkan:

- a. Ketinggian hilal pada saat ijtimak minimal 2 derajat
- b. Jarak antara matahari dan bulan minimum 3 derajat
- c. Umur bulan dihitung saat terjadinya ijtimak atau bulan baru atau bulan dan matahari segaris bujur saat matahari terbenam minimal 8 jam⁶⁹

Bagi Nadhlatul Ulama, kedudukan hisab hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan *rukyat al hilal* di lapangan. Oleh karena itu, meski sudah melakukan prediksi, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan hisab, tetapi tetap menunggu hasil rukyat di lapangan.⁷⁰

Hisab dan rukyat adalah bagian dari kajian ilmu falak yang merupakan ilmu yang juga harus ditekuni oleh umat Islam selain ekonomi, politik, pertanian dan lain-lain. Oleh karena itu, kombinasi hisab dan rukyat merupakan kombinasi harmonis agar ilmu falak di Indonesia dapat berkembang. Sesuai dengan asalnya, ilmu falak yang tidak lain merupakan bagian dari astronomi modern saat ini merupakan observational sains. Sebuah observational sains merupakan

⁶⁹Qomarus Zaman, *Belajar Mudah Ilmu Falak*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2012), 70.

⁷⁰Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 117.

sains yang berkembang atas dasar pengamatan. Dengan kata lain, menafikan rukyat yang notabene merupakan proses pengamatan bagaikan menghilangkan ruh dari jasad. Hal ini bahkan dapat mengakibatkan ilmu falak menjadi sesuatu yang tidak menarik dan sulit untuk dipahami.⁷¹

Hisab dan rukyat merupakan dua metode yang sering digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Kedua metode tersebut merupakan dua metode yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hisab lahir dari pengamatan selama bertahun-tahun yang akhirnya menghasilkan kesimpulan kemudian dibuatlah teori dari kesimpulan tersebut. Hisab dilakukan dengan memperhitungkan data-data astronomis untuk menentukan bagaimana keadaan benda langit di alam. Rukyat membutuhkan data-data tersebut untuk pengamatan. Apabila rukyah tidak berhasil dilihat, maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan *istikmal*. Sehingga dalam hal ini rukyah bersifat *ta'abbudi ghair al ma'qul ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan, pengertiannya tidak dapat diperluas atau dikembangkan.⁷²

F. Penetapan Awal Bulan Dzulhijjah dan Puasa Arafah

⁷¹Slamet hambali, *Ilmu Falak, Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta*, (Yogyakarta: Bismillah Publisher, 2012), 241.

⁷²Slamet Hambali dan Ahmad Izzuddin, "Awal Ramadhan 1418 H dan validitas Ilmu Hisab Rukyah", dalam wawasan. 30 Desember 1997, 2.

Penetapan Idul Adha, tata caranya sama dengan penetapan Idul Fitri, yaitu melalui kemunculan hilal. Hanya saja dalam penentuan hari Idul Adha yang jadi patokan bukan tanggal 10 Dzulhijjah (hari Idul Adha)nya, tapi tetap berdasarkan penampakan hilal di awal bulan (Dzulhijjah). Dikalangan ulama terjadi perbedaan tentang persoalan ini, termasuk permasalahan laporan hilal dan saksi serta keterkaitannya dengan puasa Arafah.⁷³

Dalam praktiknya, ulama berbeda pendapat tentang beberapa kesaksian hilal Dzulhijjah, antara lain: kesaksian satu orang, kesaksian yang diragukan, dan kesaksian yang tidak diterima oleh hakim. Dalam kasus ketika hilal Dzulhijjah terlihat oleh sebagian orang namun ditolakoleh hakim dengan berbagai alasan logis, maka dalam keadaan ini terdapat dua pendapat ulama: *Pertama*, tidak diperkenankan mengamalkan rukyat tersebut, antara lain pendapat ‘Atha’, ats-Tsauri, al-Laits, abu Hanifah, Ahmad, Ishak dan Umar bin Khattab ra.⁷⁴ *Kedua*, diperkenankan mengamalkan rukyat tersebut, antara lain pendapat al-Hasan bin Shalih, asy-Syafi’i,

⁷³Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA., *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. (Malang: Madani, 2014), 110.

⁷⁴Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali, *Ahkam al-Ikhtilaf fi Ru'yah al-Hilal Dzy al-Hijjah*, Tahkik dan Dirasash: Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin (Makkah al-Mukarramah: Dar ‘Alam al-Fawa’id, cet. I, 1422 H), 45.

Abu Tsaur dan Malik.⁷⁵ Alasan pendapat kedua ini berdasarkan *qiyas* dalam kesaksian hilal Syawal, dimana jika seseorang melihat hilal namun kesaksian (rukyat)nya di tolak hakim, maka dalam keadaan ini ia boleh berbuka (berhari raya) karena pada hari itu merupakan hari raya menurutnya (*fi haqqihi*).⁷⁶ Dan ulama sepakat tidak boleh menyatakan (berbuka secara terang-terangan) karena pada hari itu orang ramai sedang berpuasa.

Terhadap kesaksian yang ditolak hakim ini, ulama berbeda pendapat lagi dalam kaitannya dengan puasa Arafah. Satu pendapat menyatakan tidak disunah-kan berpuasa Arafah jika terjadi perselisihan terlihat atau tidak terlihatnya hilal awal Dzulhijjah, diantaranya pendapat An-Nakh'i.⁷⁷ Hanya saja pendapat tidak sunahnya berpuasa ini sebatas makruh, tidak semai haram. Pendapat lain menyatakan tetap di sunahkan puasa Arafah, antara lain berlandaskan hadits riwayat Aisyah ra, yaitu ketika Masruq, seorang tabi'in, dan

⁷⁵Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali, *Ahkam al-Ikhtilaf fi Ru'yah al-Hilal Dzy al-Hijjah*, Tahkik dan Dirasash: Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin (Makkah al-Mukarramah: Dar 'Alam al-Fawa'id, cet. I, 1422 H), 47.

⁷⁶Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali, *Ahkam al-Ikhtilaf fi Ru'yah al-Hilal Dzy al-Hijjah*, Tahkik dan Dirasash: Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin (Makkah al-Mukarramah: Dar 'Alam al-Fawa'id, cet. I, 1422 H), 48.

⁷⁷Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali, *Ahkam al-Ikhtilaf fi Ru'yah al-Hilal Dzy al-Hijjah*, Tahkik dan Dirasash: Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin (Makkah al-Mukarramah: Dar 'Alam al-Fawa'id, cet. I, 1422 H), 19.

temannya menemui Aisyah ra. pada hari Arafah, kemudian dihidangkan kepada keduanya makanan (minuman), lantas Masruq dan teman-temannya bertanya, apakah engkau tidak berpuasa hari ini wahai Ummul Mukminin?, apakah engkau tidak tahu jika hari ini adalah *nahr*? Bunda Aisyah ra menjawab: “sesungguhnya hari *nahr* adalah hari ketika Imam melakukan penyembelihan dan manusia mengagungkannya, dan hari raya adalah hari yang merayakannya Imam dan manusia mengagungkannya”. Dalam riwayat yang lain, Aisyah ra mengatakan “*al-adha yauma yuhahhy an-nas wa al-fithru yauma yufthiru an-nas*” (Idul Adha adalah hari ketika manusia melakukan penyembelihan kurban, dan hari raya adalah hari yang merayakannya manusia). Dalam hadits ini Aisyah, ra tetap berpuasa karena ketika itu Imam belum mengumumkannya.

Pendapat ini juga didukung oleh Ibn Taimiyah dalam kumpulan fatwanya, Ibn Taimiyah beralasan, pada kenyataannya hari itu (hari kesaksian hilal) belum tiba tanggal 10 Dzulhijjah, seperti halnya adanya keraguan pada malam ke 30 bulan Ramadhan, apakah hilal sudah muncul atau belum, maka sebagai kehati-hatian tetap diwajibkan berpuasa (*istikmal*).⁷⁸ Kesunahan ini dikuatkan lagi dalam mazhab Imam Ahmad yang dikenal dengan adanya puasa pada hari

⁷⁸Ibn Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, j. 13, Editor: Amir al Jazzar dan Anwar Baz, (Riyadh; Maktabah al-'Ubaikan, cet. I. 1419/1998), 111.

yang meragukan (*yaum syak*). Karena itu kehati-hatian disini, meski hilal diperdebatkn, adalah dalam rangka menjaga puasa tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Hal ini sama juga halnya dengan terjadinya kesamaan awal bulan Muharram, maka sebagai kehati-hatian dapat berpuasa pada hari ke 9 dan 10 Muharram. Dalam satu riwayat disebutkan, Ibn Abbas pernah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sebagai jaga-jaga khawatir hilangnya hari Asyura.⁷⁹

G. Penetapan Wukuf di Arafah dan Puasa Arafah di Indonesia

Seperti di isyaratkan Aisyah ra, hari Arafah adalah hari yang sudah diketahui dan berkumpulnya manusia bersama imam, dan hari *Nahr* adalah hari berkumpulnya manusia bersama imam untuk menyembelih hewan kurban. Konsekuensi dari pernyataan Aisyah ra. ini adalah ketika orang sudah ramai namun imam belum mengumumkan hari itu sebagai hari Arafah, maka ketika itu tidak disebut hari Arafah atau hari *Nahr*, meskipun ketika itu ada yang menyatakan tanggal 10 dengan alasan hilal sudah terlihat di awal bulan. Namun yang menjadi standar adalah informasi atau pengumuman dari imam (pemerintah). Nabi Saw. bersabda:

أَجَبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْزِرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ

⁷⁹Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali, *Ahkam al-Ikhtilaf fi Ru'yah al-Hilal Dzy al-Hijjah*, Tahkik dan Dirasash: Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin (Makkah al-Mukarramah: Dar 'Alam al-Fawa'id, cet. I, 1422 H), 31.

وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطَرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيبٌ وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ
وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعَظُمَ النَّاسُ⁸⁰

Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ja'far bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad Al Akhnasi dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berpuasa-lah itu pada hari ketika orang-orang berpuasa, dan berbuka itu pada hari dimana kalian semua berbuka, demikian juga dengan Iedul Adha, yaitu pada hari kalian semuanya berkorban." Abu 'Isa berkata, ini merupakan hadits hasan gharib, sebagian ulama menafsirkan hadits ini yaitu, Sesungguhnya shaum dan berbuka itu bersama jama'ah dan kebanyakan manusia. (HR. Tirmidzi).⁸¹

Nabi Saw juga bersabda: "Hari Arafah adalah hari yang diketahui oleh orang ramai". Berdasarkan hadits ini, Imam Ahmad berhujjah ketika orang-orang wukuf di Arafah meski penetapan (tanggal)nya salah, maka mencukuplah (sah) haji mereka. Karena sekali lagi, yang menjadi patokan adalah ketetapan imam atau penguasa.

Kapan puasa Arafah? Adalah pertanyaan yang selalu menjadi masalah dalam dunia Islam. Permasalahan ini

⁸⁰Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, *al-Jumi'u as-Sahih*, (Beirut, Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1423 H/2002 M), 331.

⁸¹Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, *al-Jumi'u as-Sahih*, alih bahasa oleh idris, *Syarah Sunan at-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2013),

berkisar antara apakah puasa Arafah itu harus sesuai tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, pada hari Arafah disunahkan berpuasa. Puasa pada hari Arafah tergolong puasa sunah yang utama (*mu'akkadah*) sehingga banyak orang yang berlomba melaksanakannya. Rasulullah Saw. Sendiri selalu mengerjakan puasa ini.⁸²

Perbedaan hari Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi tidak dipungkiri sedikit mengganggu keutuhan umat karena munculnya ketidaknyamanan ditengah masyarakat dimana satu pihak merayakan hari raya lebih dulu sementara pihak lain masih berpuasa sunah Arafah, disisi yang lain muncul kekhawatiran bepuasa pada hari yang dilarang (diharamkan) untuk berpuasa.dalam Islam, waktu ibadah seperti salat dan puasa bersifat lokal. Salat selalu dikaitkan dengan fenomena matahari ketika itu dimana seseorang berada, demikian juga puasa dan hari raya selalu dikaitkan dengan penampakan hilal dimana seseorang berada. Dari sini dapat dilogikakan, penetapan Idul Adha juga mengacu pada penampakan hilal di masing-masing lokasi atau tempat seseorang berada, karena tidak ditemukannya dalil yang secara tegas menyatakan perayaan. Idul adha mengacu pada kegiatan wukuf di Arafah. Adapun hadis nabi Saw. yang

⁸²Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al- Muhadzdzab li asy-Syirazy*, j. 6, Tahkik: Muhammad Najib al-Muthi'i, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), 439.

menyatakan ‘haji adalah Arafah’ (*Al-hajju “arafah*), menegaskan bahwa wukuf di Arafah adalah rukun terpenting dalam haji, tanpa wukuf maka haji seseorang tidak sah. Hadis ini menegaskan ketiada keterkaitan wukuf di Arafah dengan penentuan Idul Adha. Hadis hanya menegaskan haji seseorang akan sah dengan wukuf di Arafah. Selain itu, antara Idul Adha dengan ibadah haji tidak punya kaitan secara langsung, karena waktu diwajibkannya pun berdeda. Dalam kitab-kitab fikih bab haji dan bab Penyembelihan (*Udhiyah* atau *Dhahiyah*) ditempatkan secara terpisah. Dalam kitab “*Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*”. Karya Ibn Rusyd misalnya, bab tentang Penyembelihan (*kitab adh-dhahayah*) berada setelah bab Haji, bab Jihad, bab tentang Imam, bab tentang Nadzar (*an-nudzur*), baru kemudian bab tentang Penyembelihan (*kitab adh-dhahaya*).

Arab Saudi dan negara-negara yang berdekatan dan satu matlak dengan Arab saudi berIdul Adha sehari seteah wukuf di Arafah dapat dibenarkan, namun tidak demikian untuk wilayah lain yang jauh, sebab bumi ini tidak datar. Penampakan hilal tidak selalu sama dengan Arab Saudi Atau negara-negara yang berdekatan. Awal Dzulhijjah ditetapkan berdasarkan kemunculan hilal tanggal satu Dzulhijjah di tempat seseorang berada atau ditempat mereka akan melaksanakan kurban. Perbedaan yang terkesan terlihat karena kita terbiasa mengikuti kelaziman hari dalam kalender

masehi (syamsiyah). Betapapun menurut penanggalan syamsiyah berbeda namun hakikatnya menurut penanggalan hijriah sama. Berbeda dalam jam pelaksanaan adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri karena bentuk bumi yang bulat.⁸³

Mengenai waktu pelaksanaan puasa Arafah, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah pernah mengeluarkan fatwanya tentang puasa Arafah Nomor 16 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut:

Pertama, tentang ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa: 1) perihal pelaksanaan ibadah puasa Arafah, idealnya mengikuti sebagaimana keputusan Makkah, atau menggunakan *mathla'* Makkah karena Makkah merupakan tempat wukuf di Arafah. 2) hadits yang dipakai pijakan adalah *صوم عرفة يكفر سنتين ماضية أو مستقبلية*. Bagi orang yang mengikuti penetapan Pemerintah (Departemen Agama) tidak dapat disalahkan, puasanya mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dipandang sah secara hukum. *Kedua*, rekomendasi berpuasa pada hari para hujjaj sedang melakukan wukuf, bukan pada hari lainnya, apalagi mengingat selisih waktu antara Arab Saudi dan Indonesia hanya kurang lebih 4 jam. Namun demikian, bagi orang yang mengikuti penetapan pemerintah (Departemen

⁸³Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA., *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. (Malang: Madani, 2014), 120-121.

Agama) tidak dapat disalahkan, puasanya mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dipandang secara hukum.

H. Sebab Perbedaan Penetapan Awal Bulan Dzulhijjah

Perbedaan penetapan bulan kamariah yang berkaitan dengan ibadah yakni penetapan awal akhir Ramadhan dan awal Dzulhijjah di Indonesia memang biasa terjadi. Snouck Hourgronje bahkan pernah menyatakan kepada Gubernur Jenderal Belanda. “Tak usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan penetapan awal dan akhir puasa (dan penetapan Idul Adha). Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung berdekatan”.

Statemen Snouck Hourgronje tidaklah berlebihan, karena memang banyak sekali aliran pemikiran yang berkaitan dengan penetapan tersebut. Aliran pemikiran itu muncul karena perbedaan pemahaman dasar hukum hisab-rukyat yang masih mujmal yakni hadis “*Shumu liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi*”. Bahkan, persinggungan Islam sebagai *great tradition* dan budaya lokal sebagai *little tradition* menumbuhkan aliran tersendiri, dalam hal ini sebagaimana munculnya aliran hisab Jawa Asapon dan hisab Jawa Aboge.

Secara keseluruhan aliran pemikiran yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Qamariah termasuk Idul Adha adalah sebagai berikut. Pertama, aliran hisab wujudul hilal. Aliran ini berprinsip jika menurut perhitungan (hisab), hilal dinyatakan sudah di atas ufuk, hari esoknya dapat ditetapkan

sebagai tanggal baru tanpa harus menunggu hasil melihat hilal pada tanggal 29. Prinsip tersebut selama ini dipegang oleh Muhammadiyah.

Kedua aliran rukyat dalam satu negara (*rukayah fi wilayatul hukmi*). Prinsip aliran ini berpegang pada hasil rukyat (melihat bulan tanggal satu) pada setiap tanggal 29. Jika berhasil melihat hilal, hari esoknya sudah masuk tanggal baru. Namun, jika tidak berhasil melihat hilal, bulan harus disempurnakan 30 hari (diistimalkan) dan hanya berlaku dalam satu wilayah hukum negara. Keberadaan hisab dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan rukyat. Prinsip ini yang dipegangi Nadhlatul Ulama selama ini.

Ketiga, aliran hisab imkanurrukyah (hisab yang menyatakan hilal sudah mungkin dapat dilihat). Inilah aliran yang dipegangi pemerintah dengan standar imkanurruyyah 2 derajat di atas ufuk (aturan baru sekarang 3 derajat).

Keempat, aliran rukyat internasional atau rukyat global yang berprinsip jika di negara manapun menyatakan melihat hilal, maka hal itu berlaku untuk seluruh dunia tanpa memperhitungkan jarak geografis. Aliran tersebut yang selama ini di Indonesia dikembangkan oleh Hizbut Tharir.

Kelima, aliran hisab Jawa Asapon yang berpedoman pada kalender Jawa Islam yang diperbaharui dengan ketentuan Tahun Alif jatuh pada Selasa Pon. Aliran ini dianut oleh Keraton Yogyakarta.

Keenam, aliran hisab Jawa Aboge yang bepedoman pada kalender Jawa Islam yang lama dengan ketentuan Tahun Alif jatuh Rabu Wage. Aliran ini yang dianut oleh mayoritas pemeluk Islam Kejawen seperti di Dusun Golak Ambarawa.

Ketujuh, aliran mengikuti Makkah yang berprinsip kapan Makkah Menetapkan, maka penganut aliran ini mengikutinya. Disini tampak mempertimbangkan letak dan jarak geografis.

Menurut Ahmad Izzuddin, ragam pemikiran lokal tersebut tiada lain pemikiran lokal yang berkembang pada suatu komunitas tertentu dengan penafsirannya sendiri yang jauh dari makna teks dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Di antara banyak aliran tersebut, yang sering mencuat dan membuat ramai suasana adalah jika terjadi perbedaan penetapan antara aliran hisab wujudul hilal yang dipegang Muhammadiyah, aliran rukyat satu negara yang dipegang Nadhlatul Ulama, aliran hisab imkanurrukyah yang dipegang pemerintah, dan aliran rukyat internasional atau rukyat global.⁸⁴

Pemikiran rukyat dalam wacana hisab rukyat di Indonesia, pemikiran rukyat ini selalu diidentikkan dengan pemikiran hisab rukyat Nadhlatul Ulama. Namun

⁸⁴Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 155-156.

pengidentikkan ini kiranya tidak dapat diterima seratus persen kebenarannya. Karena pada dasarnya dalam pemikiran rukyat terdapat beberapa pemikiran-pemikiran kecil yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang prinsipil, dan Nadhlatul Ulama sendiri termasuk salah satu dari pemikiran kecil tersebut, pemikiran-pemikiran kecil tersebut muncul karena adanya perbedaan pemahaman term. Rukyat. Diantaranya dalam hal pemahaman mathla', ada yang berpendapat bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Dengan argumentasi bahwa hadits-hadits hisab rukyat khithabnya ditujukan pada seluruh umat Islam di dunia, tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Pemikiran inilah yang terkenal dengan rukyat Internasional yang dipegang oleh Komisi Penyatuan kalender Hijriyyah Internasional, dimana dalam konteks ke-Indonesia-an adalah kelompok Hizbut Tahrir.⁸⁵

Namun, disisi lain ada dua faktor yang paling signifikan penyebab terjadinya perbedaan puasa Arafah dan Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi, dan antara Indonesia (pemerintah) dan Muhammadiyah, yaitu: perbedaan pemahaman (konsep) Idul Adha, dan perbedaan metode (kriteria) yang digunakan.

⁸⁵Ahmad Izzuddin, *Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia*, Istinbath: Jurnal Hukum, vol. 12, no. 2, (2015), 11., diakses 19 Agustus 2023. Doi: <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/584>

Untuk poin ke-1, di Indonesia terdapat dua pemahaman mengenai penetapan Idul Adha ini:

Pertama: Idul Adha ditetapkan berdasarkan peristiwa haji (atau berdasarkan rukyat hilal di Arab Saudi). Dengan demikian jika Arab Saudi Menetapkan hari Arafah, maka pada hari (tanggal) tersebut seseorang melaksanakan puasa Arafah dan keesokannya dia ber-Idul Adha tanpa memperhatikan apakah hari itu adalah tanggal 09 atau 10 Dzulhijjah di tempat ia berada. Alasannya, puasa Arafah didasarkan pada peristiwa haji di tanah suci, karena itu semestinya Idul Adha dan Puasa Arafah mengikuti atau sama dengan penetapan di tanah suci.

Kedua, Idul Adha di tetapkan berdasarkan penampakan hilal di Indonesia atau ditempat seseorang berada (baik dengan hisab atau dengan rukyat). Ini didasarkan pada sabda Nabi saw. yang menyatakan:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي صَالِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلَا يَمَسْ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشْرِهِ شَيْئًا قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ لِكَيْ أَرْفَعُهُ⁸⁶

Telah menceritakan kepadakami Ibnu Abu Umar Al Makki telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdurrahman bin humaid bin Abdurrahman bin ‘Auf bahwa dia mendengar

⁸⁶HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah. Lihat: Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, j. 3(Cairo:dar al-wafa’, cet. III, 1426/2005), 642.

Sa'id bin Musayyab menceritakan dari Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika telah tiba sepuluh (Dzulhijjah) dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, maka janganlah mencukur rambut atau memotong kuku sedikitpun." Dikatakan kepada Sufyan "Sebagian orang tidak memarfukan hadits ini?" Sufyan menjawab. "Akan tetapi saya memarfukannya." (HR. Muslim)⁸⁷

Hadits ini mengisyaratkan Idul Adha ditetapkan berdasarkan terlihatnya hilal Dzulhijjah, kemudian jika ada yang hendak berkorban agar tidak memotong rambut dan kukunya. Hadits ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyembelihan kurban dihitung dari sejak terlihat hilal Dzulhijjah. Hilal Dzulhijjah yang dimaksud adalah hilal yang terlihat di tempat orang yang hendak melaksanakan kurban (daerah setempat), bukan hilal di tempat lain (di tanah suci atau Arab Saudi). Hadits ini juga mengindikasikan bahwa ibadah kurban tidak ada kaitannya dengan penentuan ritual haji yang dilaksanakan di Arab Saudi (yaitu sehari selepas wukuf di Arafah).

Alasan lainnya, bahwa puasa Arafah telah dikerjakan baginda Nabi Saw. sejak di Madinah lama sebelum mengerjakan haji wadak. Idul Adha disyariatkan tahun 02 H, sejak tahun itu Nabi Saw. biasa melaksanakan puasa Arafah.

⁸⁷Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj, alih bahasa oleh, Agus ma'mun, Suharlanetal., Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, Cet. 2, jilid 5, 2012),.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam “*Fath al-Bary*”nya menjelaskan perdebatan beberapa sahabat di Arafah pada waktu haji wadak, tentang apakah Nabi Saw. berpuasa atau tidak pada ketika itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah biasa melakukan puasa Arafah di Madinah bersama Rasulullah Saw.⁸⁸ Ketika Rasulullah saw. berpuasa Arafah di Madinah, patokannya adalah tanggal 09 Dzulhijjah menurut penanggalan yang berlaku di Madinah. Ini mengindikasikan bahwa penentuan awal bulan (tanggal 01), 09 dan 10 Dzulhijjah adalah berdasarkan penanggalan (rukyat dan hisab) di tempat masing-masing.⁸⁹

Melihat fenomena semacam ini, sangatlah arif ketika terjadi perbedaan kita kembangkan sikap saling memahami perbedaan dalam bingkai toleransi. Para ormas Islam atau lembaga yang terkait maupun pemerintah tidak saling menekan satu sama lain dengan keyakinan yang mereka pedomani. Sebab, pada era reformasi sekarang dalam rangka mengembangkan sikap berdemokrasi yang baik, kita perlu mengembangkan sikap *agree in disagreement (ittifaq fil ikhtilaf)*.

⁸⁸Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bary*, jilid. 7 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t., 235.

⁸⁹Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA., *Problematisa Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. (Malang: Madani, 2014), 126-128.

BAB III
PANDANGAN ABDUL HAKIM BIN AMIR ABDAT TERKAIT
PELAKSANAAN PUASA ARAFAH

A. Biografi Abdul Hakim bin Amir Abdat

1. Profil Singkat Abdul Hakim bin Amir Abdat

Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdat Hafidzahullah. Abdul Hakim anak dari bapak Amir Abdat dilahirkan di Jakarta pada tanggal 5 April 1959, anak pertama dari tiga bersaudara, satu adik perempuan dan satunya lagi adik laki-laki. Ustadz Abdul Hakim mengenyam pendidikan di madrasah Ibtidaiyyah Diniyyah yang setingkat dengan SD di Jakarta, setelah itu melanjutkan sekolah Sanawiyah Taman Remaja yang sederajat dengan SMP di lokasi Masjid Istiqlal Jakarta. Pada awal tahun 1976 Abdul Hakim meninggalkan

Indonesia dan pergi ke Saudi Arabia dengan rencana untuk melanjutkan sekolah. Karena ada bibi kakak perempuan dari ayahnya (Amir Abdat) tinggal di Riyadh. Semua harapan rencana yang dicita-citakan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena qadar Allah dan beberapa hal akhirnya gagal untuk melanjutkan sekolah. Walaupun demikian, Abdul Hakim tetap tinggal di Saudi yaitu tinggal di kota Jeddah. Selama tinggal di Jeddah beliau bekerja di beberapa instansi swasta, setelah itu membuka usaha dengan cara berdagang.

Pada tahun 1978 Abdul Hakim kembali memperdalam DIN (agama) secara non formal dengan beberapa guru, hingga pada tahun 1980 dibuka LIPIA yang dahulu bernama LPBA. Beliau pun melanjutkan sekolah di LIPIA sampai tamat. Setelah menamatkan sekolah di LIPIA, kegiatan Ustadz Abdul Hakim setiap harinya berada di perpustakaan di medan ilmiyyah sampai hari ini yang telah ditekuni selama 25 tahun lebih. Kegiatan Ustadz Abdul Hakim di perpustakaan bukan sebagai karyawan atau pekerja tetapi beliau hanya duduk di maktabah yang hampir setiap harinya mengarungi lautan ilmiyyah di dalam ribuan kitab-kitab yang ada dari pagi sampai sore hari kecuali pada hari-hari libur. Maktabah LIPIA merupakan perpustakaan yang terbesar dan lengkap se Asia Tenggara. Hal inilah membuat beliau betah untuk menggali ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi.

Kegiatan yang ditekuni selama di perpustakaan adalah membaca, meneliti, menulis, serta berdiskusi dengan para pelajar

dan dosen. Para pelajar dari dalam negeri seperti perguruan tinggi Islam yang sebagian merupakan pelajar yang menempuh S3 (gelar doktor), yang banyak berdiskusi dengan beliau tentang banyak hal khususnya dalam bidang hadits. Adapun sebagian dosen yang berasal dari Saudi Arabia di LIPIA yang akan mengambil S3 (Doktor) kerap kali meminta Ustadz Abdul Hakim untuk mentakhrij hadis hingga mereka menjadi doktor. Pengalaman unik yang pernah dialami selama diperpustakaan ialah membawa uang dengan jumlah 100 rupiah. Semua catatan dan tulisan khususnya dalam bidang hadits telah dibukukan dalam kertas polio kurang lebih 2000 lembar. Kegiatan rutin lainnya adalah berdakwah dengan lisan serta tertulis.

Adapun ketertarikan awal Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat terhadap hadits diawali dengan kitab Shahih Muslim yang diberikan ibunda beliau rahimahullah. Itu sekaligus menjadi kitab pertama yang beliau miliki. Dari situlah muncul kecintaan beliau terhadap hadits-hadits rasulullah SAW., diceritakan bahwa beliau banyak menghabiskan waktu di perpustakaan LIPIA. Beliau banyak menghabiskan waktu dengan belajar kitab ulama, mencatat faidah-faidah dan menilai derajat suatu hadits.

2. Karya-Karya Abdul Hakim bin Amir Abdat

Berikut karya-karya dari Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat:

1. Lau Kāna Khairan Lasabaqūnaa Ilahi
2. Hadits-hadits Dha'if & Maudhu' (1) Hadits 1-250

3. Hadits-hadits Dha'if & Maudhu' (2) Hadits 251-500
4. Kitab Al-Masaa'il (Masalah-Maslah Agama) Jilid 1-12
5. Sekali lagi, Haramkah Isbal?
6. Risalah Bid'ah
7. Syarah Aqidah Salaf
8. Al-Islam (Kemudahan & Kesempurnaanya)
9. Iqtishaadiyyah Islamiyyah (Ekonomi Islam)
10. Menanti Buah Hati & Hadiah Untuk yang Dinanti
11. Kitab Zuhud & Riqaaq
12. Hukum Tahlilan
13. Politik Islam Siyasyah Syar'iyyah
14. Sifat Sholawat & Salam Kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
15. Tiga Hukum Perempuan Haidh & Junub
16. Pernikahan & Hadiah Untuk Pengantin
17. Sifat Shalawat & Salam Kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
18. Alam Jin Menurut al-Qur'an dan Sunnah
19. Tafsir Al-Kawaakib
20. Firqoh-firqoh Sesat di Dalam Islam
21. Rahmatan Lil Alamin
22. Zindiq (Munafiq) Madrasah Orientalis Atau Yahudi gaya Baru
23. Hadits Arbain 40 Hadits Pilihan Tentang Prinsip dan Manhaj Dalam Beragama

B. Konsep Pemikiran Terkait Waktu Puasa Arafah

Dalam tataran yang lebih luas mengenai pelaksanaan puasa Arafah, setidaknya ada dua pendapat mengenai hal tersebut yaitu: pertama, berpendapat bahwa waktu puasa Arafah dilaksanakan beriringan ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Kedua, berpendapat bahwa waktu puasa Arafah adalah sesuai dengan tanggal 9 Dzulhijjah di negara masing-masing.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka muncullah pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat untuk merespon terkait pelaksanaan puasa Arafah yang disinggung dalam kitabnya yang berjudul Al-Masaa'il jilid 5, kitab Al-Masaa'il adalah kitab yang ditulis sejak awal tahun 80 an yang diterbitkan pertama kali di tahun 1996, kitab ini membahas mengenai masalah-masalah agama yang jumlahnya ada 12 jilid.

Dalam kitab al-masaa'il jilid 5 masalah 110 membahas mengenai kapan waktu puasa Arafah?, Abdul Hakim menjelaskan dalam kitab tersebut yang mengutip salah satu hadits riwayat Muslim yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَعْبُدٍ الرَّمَّانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَضِبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ عَضَبِ اللَّهِ وَعَضَبِ رَسُولِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمَنُ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ

كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَلِكَ صَوْمٌ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنْبِيَّ طُوقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ⁹⁰

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Qutaibah bin Sa'id semuanya dari Hammad bin Zaid dari Ghailan dari Abdullah bin ma'bad Az Zimani dari Abu Qatadah bahwa seorang laki-laki datang kepada nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimanakah Anda berpuasa?" Mendengar pertanyaan itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah. Dan ketika Umar menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah, ia berkata, "kami rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. Kami berlindung kepada Allah, dari murka Allah dan Rasul-Nya." Umar mengulang ucapan tersebut hingga kemarahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam reda. Kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun?" Beliau menjawab: "dia tidak berpuasa dan tidak juga berbuka." Atau beliau katakan dengan redaksi 'selamanya ia tak dianggap berpuasa dan tidak pula dianggap berbuka, Umar bertanya lagi, "bagaimana dengan orang yang berbuka sehari?" Beliau menjawab: "Itu adalah puasa Dawud 'Alaihis Salam." Umar bertanya lagi, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka dua hari?" Beliau menjawab: "Aku senang, jika diberi kekuatan untuk itu." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Puasa tiga hari setiap bulan, dari Ramadhan ke Ramadhan lainnya, merupakan puasa sepanjang tahun. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa itu bisa menghapus

⁹⁰Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut:Daar Kutub Ilmiah, Juz 2, 1413H/1992 M),.

dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Kemudian puasa hari Asy-Syura', aku berharap kepada Allah agar puasa itu bisa menghapus dosa satu tahun yang telah berlalu. (HR. Muslim).⁹¹

Menurut Abdul Hakim, di dalam hadits yang mulia itu terdapat dalil dan hujjah yang sangat kuat tentang waktu puasa Arafah, yaitu pada hari Arafah ketika manusia wuquf di Arafah. Karena puasa Arafah ini terkait dengan waktu dan tempat. Bukan dengan waktu saja seperti umumnya puasa-puasa yang lain, oleh karena puasa Arafah itu terkait dengan tempat, sedangkan Arafah hanya ada di satu tempat yaitu di Saudi Arabia di dekat kota Makkah bukan di Indonesia atau di negeri-negeri yang lain, maka waktu puasa Arafah adalah ketika kaum muslimin wukuf di Arafah.

Kemudian diperjelas dalam wawancara dengan beliau:

“Dia mengatakan bahwa *سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ* hadits ini jelas sekali memberikan keputusan hukum bahwa puasa Arafah pada saat manusia wukuf di Arafah karena Rasulullah Saw. ditanya mengenai puasa pada hari Arafah, ini jelas sekali dalilnya bahwa puasa Arafah itu adalah pada hari Arafah bertepatan dengan hari Arafah. Hadits yang mulia ini menunjukkan dalilnya sangat tegas dan jelas jadi dalam menjelaskan fiqh mengenai hadits ini terdapat hujjah dan dalil yang sangat kuat bahwa waktu puasa Arafah itu pada hari Arafah ketika manusia wukuf di Arafah. Misalnya hari Arafah jatuh pada hari Rabu maka kita puasa pada hari itu, tidak mungkin kita puasa pada hari Kamis misalnya karena

⁹¹Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, alih bahasa oleh, Agus ma'mun, Suharlanetal., *Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, Cet. 2, jilid 5, 2012)., 769.

menyelisih dan berlawanan dengan ketegasan hadits ini dan ini merupakan takrir yakni sunnah takririyyah, persetujuan Nabi Saw. ketika beliau ditanya tentang puasa pada hari Arafah dan beliau membenarkannya dan memang demikian kenyataannya. Apalagi pada zaman kita hidup ketika peralatan modern telah canggih dan orang bisa melihat langsung manusia wukuf per detik, itu sebetulnya tidak perlu diperselisihkan lagi karena memang hadits itu tidak akan atau sunnah Nabi Saw. dengan syarat sunnah yang shahih tidak akan pernah bertentangan dengan apapun juga maupun ayat al-Qur'an, sesama hadits, akal yang sehat dan memiliki ketegasan dengan ilmu pengetahuan, serta kenyataan yang ada yang dapat disaksikan yang dapat dirasakan.⁹²

Adapun pandangan dari pelaksanaan puasa menurut Abdul Hakim yaitu;⁹³

Yang pertama, seperti halnya pada tahun 1425 H/2004 M, wukuf jatuh pada hari Rabu, maka kaum muslimin di Indonesia dan diseluruh negeri puasa Arafahnya pada hari Rabu dan 'Iedul Adha-nya pada hari Kamis. Bukan sesudahnya, yakni puasanya pada hari Kamis dan 'Iednya pada hari Jum'at, dengan alasan mengikuti ru'yah di negeri masing-masing seperti halnya bulan ramadhan dan 'Iedul fitri. Pendapat seperti ini batil kalau tidak mau dikatakan sangatlah batil, karena telah menyalahi ketegasan hadits tersebut, dimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Arafah, yakni pada hari ketika

⁹²Wawancara dengan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat (64 Tahun) via telepon, 10 Agustus 2023.

⁹³Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Al-Masaa'il Jilid 5 (Masalah-masalah Agama)*, (Jakarta:Darussunnah Press, 2005), h. 89.

manusia wukuf di Arafah. Adapun hari yang sesudahnya bukan hari Arafah lagi tetapi hari 'Ied dan lusanya bukan hari 'Ied lagi tetapi hari tasyrik.

Sebagaimana menurut Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat:

”Ayat-ayat Allah dan Sunnah Nabi-Nya tidak akan bertentangan dengan apa yang disebutkan tadi, dan kenyataannya sekarang terbukti karena itu banyaklah manusia yakni kaum muslimin mengakui bahwa puasa Arafah itu jatuh pada hari Arafah tidak mengikuti rukyah masing-masing negeri. Jadi sunnah ini demikian begitu besarnya memberitahu kita, mengajarkan kita dan menjelaskan serta menunjukkan dalilnya yang tegas dan jelas sekali bahwa puasa Arafah itu jatuh pada hari Arafah karena itu terkait dengan wukuf di Arafah tidak terbantahkan lagi, khususnya pada zaman sekarang ketika teknologi yang demikian canggihnya dan orang dapat melaksanakan langsung serta bisa menyaksikan orang-orang Indonesia maupun di negeri-negeri lainnya ketika orang sedang wukuf di Arafah, bagaimana mungkin mereka puasa esoknya kemudian pada esoknya lagi. Nah ini, bertentangan khususnya dalil dan nash yang demikian tegas dan jelas tidak bisa ditafsirkan yang lain, bertentangan dengan kenyataan yang disaksikan oleh manusia dan dirasakan oleh manusia.”⁹⁴

Yang kedua, hujjah di atas lebih lemah dari sarang laba-laba, karena telah mempergunakan qiyas ketika nash telah ada. Kaidah fiqhiyyah mengatakan, ‘Apabila nash telah datang, maka batallah segala pendapat’.

⁹⁴Wawancara dengan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat (64 Tahun) via telepon, 10 Agustus 2023.

Yang ketiga, qiyas yang mereka pergunakan merupakan qiyas yang berbeda dengan apa yang diqiyaskan atau qiyas faariq. Tidak disamakan hukumnya antara Ramadhan dan 'Iedul Fitri tanggal satu Syawal dengan puasa hari Arafah dan 'Iedul Adha. Maka sabda nabi shallallahu alaihi wa salallam, *'Puasalah karena melihat ru'yah (ramadhan), dan berbukalah ketika melihat ru'yah (Syawal)'*". Jelas sekali puasa di bulan ramadhan dan 'Iedul fitri, bahwa masing-masing negeri atau negeri-negeri yang saling berdekatan mempunyai ru'yahnya masing-masing menurut pendapat sebagian ulama sebagaimana telah dijelaskan dengan luas di Al-Masaa'il jilid 2 masalah ke-39.

Dipertegas oleh Abdul Hakim bin Amir Abdat yaitu:

“Berbeda dengan penetapan puasa Ramadhan. Dimana yang membedakan adalah hadits tersebut, berpeganglah pada hadits tersebut, seperti yang saya katakan bahwa hadits itu adalah hadits shahih sarih, *shaum* pada hari Arafah yang tidak terkait dengan rukyah, hari Arafah, kapan hari Arafah disitulah kita *shaum*, saya kira itu jelas. Para ulama tidak langsung bilang nggak!, karena semua adalah untuk awal bulan itu pasti dengan rukyah, maka saya katakan bahwa *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا*

لِرُؤْيَيْهِ itu zahirnya mengenai apa? Kan Ramadhan. Ketika kita *shaum* Arafah, ada tidak mau buka lihat rukyah dulu. Walaupun penentuan awal bulan yah jelas, nah yang perlu kita ketahui tadi kalau itu dijadikan dalil maka yang mempergunakan hadits itu kan bukan hanya ulama yang berpaham bahwa setiap negeri mempunyai rukyah. Saya juga bermazhab seperti itu, tapi ingin saya jelaskan bahwa hadits *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ* itu tidak dimonopoli oleh sebagian

ulama yang berpendapat bahwa setiap negeri memiliki rukyah.”⁹⁵

Yang keempat, sebagian dari mereka mengatakan, “kami melaksanakannya dalam rangka mentaati dan mengikuti ulil amri!”.

Ini adalah perkataan yang sangat batil yang telah menjadikan ulil amri sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah yang telah menetapkan kepada mereka sebuah syari’at walaupun menyalahi syari’at Rabbul ‘alamin. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun ulama yang mengatakan secara mutlak kepada ulil amri seperti perkataan yang sangat batil di atas. Akan tetapi mereka selalu mengkaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila perkataan atau ketetapan ulil amri menyalahi Al-Kitab dan Sunnah, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati, karena tidak ada ketaatan dalam rangka maksiat kepada Rabbul’alamin sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits-hadits yang shahih dalam masalah ini. Selain perkataan dan perbuatan mereka di atas menyerupai manhaj khawaarij secara khusus dan manhaj ahli bid’ah secara umum, yaitu berdalil dengan dalil-dalil yang umum atau mutlak dengan meninggalkan dalil yang khusus. Padahal ayat yang memerintahkan untuk taat kepada ulil amri

⁹⁵Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Seputar Puasa Arafah dan Iedul Adha*, (Video Dakwah: Maktabah Mu’awiyah Bin Abi Sufyan, 2018), diakses 19 Juni 2023. Doi: https://youtu.be/n3_stSH52iM

juga tidak bersifat umum atau mutlak.⁹⁶ Maka itulah penjelasan tafsirnya di bawah ini dalam al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa'/4: 59)⁹⁷

Dalam ayat yang mulia ini Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya secara mutlak. Oleh karena itu, Allah mengulang fi'il (kata kerja) "athi'u" (أَطِيعُوا) ketika memerintahkan untuk mentaati-Nya dan Mentaati Rasul-Nya. Adapun ketaatan kepada ulil amri tidak secara mutlak, tetapi terkait dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah tidak mengulang kata kerja (fi'il) athi'u ketika memerintahkan untuk mentaati ulil amri. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila ulil amri memerintahkan kepada kita untuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya atau perintahnya

⁹⁶Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Al-Masaa'il Jilid 5 (Masalah-masalah Agama)*, (Jakarta: Darus sunnah Press, 2005), h. 90.

⁹⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 88.

menyalahi Al-Kitab dan Sunnah, maka tidak boleh didengar dan ditaati sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Kitab dan sunnah dari hadits-hadits yang shahih. Karena kalau kita taati perintah ulil amri yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, maka kita telah menjadikan ulil amri tersebut sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah yang ditaati diperintah dan larangannya secara mutlak sebagaimana perbuatan ahli kitab dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi yang sangat penting kita ketahui, bahwa larangan tidak boleh mendengar dan mentaati perintah ulil amri yang menyalahi Al-Kitab dan Sunnah, tidaklah mewajibkan kepada kita untuk memberontak yang kemudian menjatuhkannya atau yang semakna dengannya sebagaimana perbuatan ahli bid'ah dan firqon-firqon sesat seperti khawarij dan mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka. Tetapi ada cara yang diajarkan oleh Islam dalam menasehati dan memperingati ulil amri yang zhalim atau yang memerintahkan maksiat atau yang perintahnya menyalahi keputusan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan ketaatan kepada Allah ialah dengan berpegang dan mengikuti kitab-Nya al-Qur'an dan ketaatan kepada Rasul dengan berpegang dan mengikuti Sunnahnya. Yaitu yang mulia ini menjadi sebesar-besar dalil dan hujjah akan kedudukan dan ketinggian serta kemuliaan Sunnah, bahwa mentaati rasul yakni dengan mengikuti Sunnahnya secara mutlak, baik terdapat di dalam al-Qur'an atau tidak, sama saja, kewajiban kita mentaati dan mengikutinya. Jelas sekali dari ayat

yang mulia kita mengetahui, bahwa orang yang meninggalkan Sunnah dengan sendirinya dia telah meninggalkan Al-Kitab (Al-Qur'an) dan tidak mentaati Allah secara mutlak. Dari sini pun kita mengetahui, bahwa orang yang menjadikan dalil aqli (yang diputuskan oleh akal) sebagai asas, kemudian dalil naqli (yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah) mengikutinya, yang pada hakikatnya mereka telah menjadikan akal-akal mereka sebagai raja yang memerintahkan dua wahyu yang mulia (Al-Kitab dan sunnah). Mereka inilah orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan tingkat kesesatan mereka.

Kemudian, pada bagian yang kedua dari ayat yang mulia ini, Allah *Tabaaraka Wa Ta'ala* telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan segala sesuatu yang mereka perselisihkan dari urusan dunia dan akhirat kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni kepada Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya. Karena di dalam Al-Kitab dan Sunnah itulah mereka akan mendapati penjelasan dan penyesuaian tentang hukum yang mereka perselisihkan. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi ketika Allah memerintahkan untuk mengembalikan segala perselisihan kepada Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya kemudian mereka tidak mendapatinya. Pasti mereka akan mendapati keputusan dari apa yang mereka perselisihkan kalau sekiranya mereka benar-benar mengembalikan kepada keduanya. Dengan syarat, tentunya mengembalikan kepada keduanya itu dengan cara yang benar, yaitu dengan ilmu dan keadilan bukan dengan

kebodohan dan hawa nafsu. Dan hal ini menjadi bukti bahwa kita memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian buah yang akan dihasilkan dari mengembalikan segala urusan perselisihan kepada Al-Kitab dan Sunnah ialah penyelesaiannya akan berakhir dengan kebaikan dan kebahagiaan bagi dunia dan akhirat kamu.⁹⁸

Menurut Abdul Hakim bin Amir Abdat mengenai puasa Arafah di Indonesia yang terkadang berbeda dengan waktu wukuf di Arafah tersebut menyatakan bahwa:

“Perselisihan memang pasti akan terjadi dalam masalah apa saja, tetapi Islam memberikan jalan keluar. Allah SWT berfirman di dalam al-Qur’an Surah An-nisa ayat 59 menjelaskan bahwa taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil Amri diantara kamu, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul tentu mutlak karena itu *fi’il* atau kata kerja *Am’r* perintah *ati’u* diulang dua kali ketika menyebut ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, sedangkan kepada ulil amri tidak disebut, menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul atau dalam rangka mentaati Allah dan Rasul-Nya, Ulil Amri itu adalah al-Ulama wal Ubarah, ketaatan kepada mereka atau mengikuti mereka dalam rangka mentaati Allah dan Rasul-Nya, kalau ada perkataan yang mereka menyelisihi atau berlawanan maka tidak ditaati dan didengar, tetapi tidak berarti kita keluar secara umum kepada ulil amri lalu memberontak, tidak!. Itu adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan, apabila kamu berselisih, berbeda dan berlainan pendapat tentang sesuatu apa saja, karena agama Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia untuk dunia dan akhiratnya, maka kembalikanlah semua kepada Allah SWT

⁹⁸Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Al-Masaa’il Jilid 5 (Masalah-masalah Agama)*, (Jakarta:Darus sunnah Press, 2005), h. 92.

dan Rasul. Demikian karena telah adanya hadits yang tegas itu maka gugurlah semua pendapat itu.”⁹⁹

Demikian juga dijelaskan dalam penafsirannya, ia mengatakan bahwa Allah SWT menjadikan Muhammad Saw. sebagai rahmat bagi sekalian alam. Yakni Allah SWT mengutus beliau agar menjadi rahmat bagi semua makhluk. Maka siapa yang menerima dan mensyukuri nikmat ini, pastilah dia berbahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tetapi siapa yang menolak dan menentang rahmat ini, pastilah dia merugi dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹⁰⁰

⁹⁹Wawancara dengan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat (64 Tahun) via telepon, 10 Agustus 2023.

¹⁰⁰Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Rahmatan Lil Alamin; Menyelami Samudra Kasih Sayang Rasulullah kepada Umatnya dan Seluruh Makhluk*. (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2014), 8.

BAB IV
PELAKSANAAN PUASA ARAFAH MENURUT ABDUL
HAKIM BIN AMIR ABDAT DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN
ASTRONOMI

A. Pelaksanaan Puasa Arafah Menurut Abdul Hakim bin Amir Abdat Dalam Perspektif Fiqh

Puasa Arafah disunahkan untuk umat yang beragama Islam yang tidak sedang menunaikan wukuf di Arafah, waktu pelaksanaannya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Waktu ritual ibadah haji yang berlangsung di Arab Saudi ini dilakukan secara serempak dengan keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sementara itu, bagi umat Islam yang tidak berhaji itu menjadi waktu pelaksanaan puasa Arafah. Idul Adha dan ibadah kurban di luar negara Arab Saudi diserahkan kepada kebijakan negara masing-masing seperti halnya Indonesia.¹⁰¹

Dalam pelaksanaan puasa Arafah yang erat kaitannya dengan hari raya Idul Adha yang dimana juga berkaitan dengan perhitungan awal bulan Qamariyah, yaitu pada bulan Dzulhijjah

¹⁰¹Maskufa, *Implikasi Fikih Penggunaan Metode Hisab Wujud Al-Hilal Pada Kalender Muhammadiyah*, Istinbath: Jurnal Of Islamic law, Vol. 16, No. 2, 293, diakses 30 Mei 2023. Doi: <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/7>

dengan menggunakan ilmu hisab rukyah yang merupakan gabungan antara fiqh dan astronomi. Disebut fiqh karena dalam penentuan awal bulan tersebut tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan, terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, ijtihad para ulama, sedangkan astronomi memberikan formulasi terhadap tafsir yang terdapat dalam dalil-dalil tersebut dalam membuat rumusan matematis yang digunakan dalam prakiraan waktu.

Karakteristik yang sangat fundamental tentang parameter penafsiran atau pemahaman sebuah *nash* hadits itu terletak pada prinsip atau kaidah yang diyakininya. Jika metode dalam memahaminya lebih berpegang pada kaidah *al-ibrah bi umūmi al-lafaz lā bi khusūsi as-sabāb* (ketetapan makna itu didasarkan pada universalitas keumuman teks bukan pada partikulasi kekhususan sebab), maka dalam menetapkan sebuah produk penafsiran akan teks mereka lebih mengedepankan makna '*am-nya* daripada menganalisis sebab-sebab diwahyukannya *nash* ditinjau dari *sosio-history* dan antropologi saat itu sebelum menetapkan suatu pemaknaan matan sebuah hadits, karena bertumpu pada analisis kebahasaan, tidak jarang penafsiran atau pemahamannya sangat kental dengan nalar *bayāni* dan bersifat deduktif dimana posisi *lafaz* teks lebih menjadi dasar penafsiran dan bahasa menjadi perangkat analisisnya.¹⁰²

¹⁰²Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memahami Kembali Pesan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), 36.

Sebaliknya, metode penafsiran secara kontekstual berpegang pada prinsip atau kaidah penafsiran *al-ibrah bi khusūsi as-sabāb lā bi umūmi al-lafāz* (ketetapan makna itu didasarkan pada partikulasi kekhususan sebab bukan pada universalitas keumuman teks). Penafsiran model ini pertama-tama memahami makna asli suatu teks, kemudian menelusuri *sosio-history* yang menyebabkan turunya suatu teks atau ajaran sehingga dapat merekonstruksi makna. Dikalangan penganut paham kontekstualisasi makna *nash* memunculkan kaidah baru yang disebut *al-‘ibrah bi maqāshid asy-syari’ah* (ketetapan makna didasarkan akan maksud-maksud syari’ah). Kaidah ini berusaha mencari sintesis-kreatif dalam memahami teks dengan berpegang teguh pada tujuan disyari’atkannya sebuah doktrin.¹⁰³

Para ulama dalam mengaktualisasikan makna hadits tentang pelaksanaan puasa Arafah terjadi perbedaan diantara masing-masing individu. Tergantung bagaimana pemahaman orang memahaminya. Disini persoalan hukum fiqh diposisikan untuk melihat aturan apakah melanggar kaidah hukum atau tidak, mengingat yang *ijtihadiah* tentu akan penuh dengan perbedaan.

Karena tidak adanya dalil yang pasti itulah kemudian melahirkan perbedaan pendapat terkait masalah ini. Lebih jelasnya, teks al-Qur’an dan hadits yang memuat materi waktu

¹⁰³103Syafurudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memahami Kembali Pesan Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), 36.

puasa Arafah bagi wilayah yang berada di luar Arab Saudi secara eksplisit tidak ditemukan atau bisa disebutkan tidak memiliki dalil *qath'i*, sehingga memerlukan ijtihad. Mengenai ijtihad ini, al Ghazali menegaskan bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum syara' yang tidak ada dalil *qath'inya*, yang dimaksud hukum syara' disini menurut al Ghazali adalah mengecualikan hukum akal dan ilmu kalam. Senada dengan pernyataan al Ghazali, al Muhtasib menyatakan: "*Semua yang diketahui secara pasti (qath'i) dalam agama, maka tidak ada tempat untuk melakukan ijtihad, dan tidak ada pula tempat untuk memperselisihkannya, dan yang benar hanya satu tidak bervariasi*".

Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika al-Qur'an dan as-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari'ah. Dan al-Qur'an dan as-Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syari'ah.¹⁰⁴ Lebih dari itu, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum sangat relevan dengan interpretasi al-qur'an dan as-Sunnah. Ketika suatu

¹⁰⁴Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LkiS, 1994), 54.

prinsip atau syari'ah didasarkan pada makna umum atau suatu teks al-Qur'an dan as-Sunnah, maka teks dan prinsip (aturan) syari'ah itu harus dihubungkan dengan penalaran hukum. Sebab bagaimanapun juga sulit dibayangkan, ketika suatu teks al-Qur'an atau as-Sunnah betapapun jelas dan rincinya, tidak lagi memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi konkrit.

Adapun secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh adalah: "*Pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i*".¹⁰⁵ Pada pengertian ini ijtihad memiliki fungsi mengeluarkan (istinbath) hukum syar'i, sehingga ijtihad tersebut tidak berlaku di lapangan teologi dan akhlaq. Dan pengertian ijtihad menurut ulama ushul fiqh inilah yang dikenal oleh masyarakat luas, adalah Ibrahim Hosen yang dalam hal ini mewakili kelompok ahli fiqh dalam definisi ijtihad membatasinya dalam bidang fiqh saja, yaitu bidang hukum yang berhubungan dengan amal. Sedangkan bagi sebagian ulama lainnya, seperti Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku dalam dunia tasawuf. Demikian juga pendapat Harun Nasution yang mengatakan ijtihad di dalam fiqh merupakan definisi ijtihad dalam arti sempit, sementara dalam

¹⁰⁵Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 39-41.

arti luas ijtihad juga berlaku dibidang politik, akidah, tasawuf, dan juga filsafat.¹⁰⁶

Metode penggalian hukum Islam yang dilakukan oleh Abdul Hakim bin Amir Abdat dalam menetapkan pelaksanaan puasa Arafah adalah dengan menggunakan metode *bayani*, yaitu metode untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya *zhanni*, baik dari segi ketetapanannya maupun dari segi penunjukkannya. Lapangan ijtihad *bayani* ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini, hukumnya tersurat dalam nash, namun tidak memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nash itu.

Dalam problem waktu puasa Arafah, hadis yang digunakan oleh Abdul Hakim adalah hadis riwayat Muslim yang berbunyi "Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang". Dalam konteks ini, Abdul Hakim menggunakan hadits tersebut untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan puasa Arafah, akan tetapi yang patut dicatat adalah bahwa ayat dan hadits yang dikutipnya bukanlah merupakan dalil yang pasti tentang waktu puasa Arafah, hadits yang dikutip

¹⁰⁶Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 39-41. Demikian juga pendapat m. Ruwaili dan juga Fakhruddin al Razi mendukung pengertian ijtihad dalam arti luas meliputi bidang lain di luar fiqh.

olehnya lebih kurang adalah hanya terkait dengan keutamaan atau fadillah dalam menjalankan puasa Arafah.

Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat yang merupakan ulama salafi yang memang biasanya lebih mengedepankan arabisasi. Berpendirian bahwa puasa Arafah wajib menginduk pada keputusan pemerintah Arab Saudi.

Dalam wacana relasi antara Islam Arab dan islam non Arab, Masdar Hilmy menyebutkan bahwa ada beberapa persepsi tentang relasi pusat (Islam Arab) dan pinggiran (Islam di negara lain, termasuk Indonesia), yakni pusat bertindak sebagai produsen dan pinggiran sebagai konsumen; pusat sebagai yang autentik dan pinggiran sebagai terdegradasi atau terdevaluasi; pusat sebagai imam sementara pinggiran hanya sebagai makmum. Pola relasi semacam ini, menurut Hilmy tidak lain adalah sebetulnya patrimonialisme ideologis-religius yang memandang Islam Indonesia dalam posisinya yang inferior atau hanya berposisi sebagai warga kelas dua.¹⁰⁷

Meskipun disadari bahwa produk pemikiran fiqh yang berbeda dipengaruhi oleh cara penggalian hukum Islam yang berlainan, atau dengan arti lain apakah puasa Arafah harus didasarkan atas hari dimana terjadi wukuf di Arafah ataukah tanggal 9 Dzulhijjah? Namun, bila hal tersebut dianalisa dengan

¹⁰⁷Benny Afwadzi dan Nur Alifah. *Waktu Puasa Arafah Perspektif Muhammad Bin Shalih Al 'Utsaymin: Telaah Kajian Hukum Islam dan Astronomi Islam*. (Jurnal Ulul Albab, Vol. 18, No. 2, 2017), 174.

konsepsi relasi Arab dan non Arab sebagaimana dituturkan di atas, maka sedikit-banyak bentuk relasi tersebut terjadi dalam kasus puasa Arafah. Sebagian orang Islam memakai paradigma yang menonjolkan kearaban. Seperti pandangan dari Abdul Hakim bin Amir Abdat, yang beranggapan bahwa puasa Arafah hanya bisa dilakukan ketika pada hari yang sama terjadi praktek ibadah wukuf di Arab dan tidak mengindahkan waktu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.¹⁰⁸

Dari keterangan pada kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa para fukaha lebih cenderung menyebutkan puasa ‘Arafah dengan kalimat “*Wahua Tasiu’ Zilhijjah*” taitu puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Secara tekstual dari sini bisa dipahami bahwa pelaksanaan waktu puasa Arafah adalah sesuai dengan tanggal 9 Dzulhijjah tanpa ada kaitannya dengan saat jamaah haji wukuf di Arafah.

Mengenai waktu pelaksanaan puasa ‘Arafah apakah berdasarkan jama’ah haji sedang melakukan wukuf di ‘Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah memang terjadi perbedaan pendapat. Diantara sebab bentuk kekauan dan “sikap keras” dalam permasalahan ini adalah anggapan bahwa permasalahan ini telah ada nash yang sifatnya masih global dan memungkinkan untuk diinterpretasikan oleh beberapa kalangan. Andai saja Nabi Saw.

¹⁰⁸Benny Afwadzi dan Nur Alifah. *Waktu Puasa Arafah Perspektif Muhammad Bin Shalih Al ‘Utsaymin: Telaah Kajian Hukum Islam dan Astronomi Islam*. (Jurnal Ulul Albab, Vol. 18, No. 2, 2017), 174.

bersabda' (Puasa hari 'Arafah adalah puasa dimana para jama'ah haji sedang wukuf di padang 'Arafah), tentunya ini adalah *nash* dalam permasalahan ini, dan tentu para ulama tidak akan khilaf dalam memahami redaksi tersebut. Akan tetapi kenyataannya Nabi Saw. *صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ*. "Puasa hari 'Arafah...". Disinilah muncul perbedaan dalam memahami sabda Nabi tersebut, apakah maksudnya adalah 'hari dimana para jama'ah haji sedang wukuf di 'Arafah'?, atautkah yang dimaksud adalah 'hari tanggal 9 Dzulhijjah, yang dinamakan dengan hari 'Arafah'?"

Seperti yang telah dipaparkan di atas, adapun hikmah disunnahkannya puasa pada hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji adalah bahwa *ibroh* bagi yang melakukan ibadah haji dengan wukuf di Arafah. Karena waktu itu sangatlah istimewa karena merupakan puncak tertinggi ibadah bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, tetapi bagi mereka yang tidak melaksanakannya dapat tetap mendapatkan keutamaan puasa Arafah dan merasakan esensi yang sama dengan wukuf di Arafah. Maka dari itu puasa Arafah itu harus dilaksanakan bertepatan ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah untuk ikut serta merasakan kesusahan yang dihadapi oleh jamaah haji yang melaksanakan wukuf di padang Arafah.

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat bahwa puasa Arafah harus dilaksanakan ketika jamaah haji sedang wukuf karena berkaitan dengan waktu dan tempat, jika ditinjau dari perspektif fiqh tidak

representatif atau cukup keliru apalagi hadits yang ditafsirkan oleh Abdul Hakim ini bukan dalil yang pasti dalam melaksanakan puasa Arafah melainkan hanya menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan puasa Arafah.

Dari pandangan penulis, pendapat Abdul Hakim bin Amir Abdat ini termasuk keliru karena dimana jika mengacu pada sejarah bahwa pada waktu itu Nabi Muhammad SAW. telah melaksanakan puasa sunnah itu sebelum nabi menunaikan ibadah haji *wada'* sehingga puasa yang dilakukan nabi sebelum beliau menunaikan ibadah haji tidak menganut kepada hari wukuf di Arafah karena pada waktu itu ibadah haji belum disyariatkan sehingga belum ada wukuf, hal itu tidak bernilai argumentatif dikarenakan hari Arafah adalah serangkaian ritual yang sudah ada pada nabi sebelumnya dan diwarisi sejak nabi Ibrahim a.s dan dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah sebelum nabi. Hanya beberapa bentuk ritualnya yang kemudian diperbaiki oleh Nabi SAW.

Contohnya wukuf di zaman jahiliyah dilakukan kaum Quraisy di Muzdalifah, tetapi suku Arab selain kaum Quraisy wukuf di Arafah.¹⁰⁹ Dalam al-Qur'an nabi SAW diperintahkan untuk wukuf dan kemudian bertolak dari Arafah sama seperti yang dilakukan oleh suku Arab selain Quraisy

¹⁰⁹Muslim, *Shahih Muslim*, Diedit Sidhqi Muhammad Jamil, Hadits No. 1219, (Beirut: Dar Al-Fikr Li At-Tiba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi, 1424 H/2003 M), 577.

Dalam al-Qur'an surah Quraisy ayat 2, Allah swt. berfirman:

إِلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝١١٠

(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (Q.S. Quraisy/106: 2)

Kemudian orang Arab tersebut meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari. Nabi SAW melakukan setelah terbenamnya matahari, sudah jelas bahwa wukuf di Arafah sudah ada pada zaman sebelum nabi yaitu zaman jahiliyah karena itu adalah warisan tradisi dari nabi Ibrahim a.s. dengan demikian sudah jelas bahwa ritual wukuf di Arafah sudah ada sejak zaman dahulu dan karenanya wajar saja nabi Muhammad SAW. berpuasa pada hari itu meskipun beliau pernah melaksanakan haji.¹¹¹

Perlu diketahui juga bahwa Nabi Muhammad SAW. dalam menunaikan ibadah haji hanya sekali dalam seumur hidup yaitu pada saat haji *wada'* (perpisahan) dan faktanya para nabi dan sahabat-sahabatnya sudah terbiasa melakukan puasa pada 9 Dzulhijjah meskipun tidak ada wukuf dan belum terlaksananya wukuf di Arafah oleh umat Islam kala itu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penamaan puasa sunnah Arafah tidak

¹¹⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 603.

¹¹¹Ibn al-Qayyim, *Manasik al-Hajj wal al-'Umrah*, Diedit oleh Muhammad Husaini Afifi, (Riyadh: Maktabah al-Haramain, 1400 H/1980 M), 175.

dikaitkan oleh syarat adanya orang-orang yang sedang menunaikan wukuf di Arafah melainkan dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud menjelaskan bahwa illat puasa Arafah itu adalah hari kesembilan dari bulan Dzulhijjah dan di dalam kitab-kitab fiqh juga sudah menjelaskan demikian, hal tersebut bukan karena jamaah haji wukuf di padang Arafah. Sehingga para alim ulama juga memahami hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. selalu melaksanakan puasa 9 Dzulhijjah adalah kejadian sebelum Nabi Muhammad menunaikan haji *wada'*.

Dengan demikian penentuan puasa Arafah itu patokannya adalah tanggal 9 Dzulhijjahnya bukan karena wukufnya. Jadi sudah jelas bahwa puasa Arafah itu dilaksanakan ketika tanggal 9 Dzulhijjah bukan bertepatan dengan jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah.

B. Pelaksanaan Puasa Arafah Menurut Abdul Hakim bin Amir Abdat Dalam Perspektif Astronomi

Terkait dengan pelaksanaan puasa Arafah yang dalam penetapannya berkaitan dengan awal bulan Qamariyah, memang seringkali terjadi perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal ini tidak lain adalah karena faktor perbedaan *mathla'* dan kemungkinan hilal dapat dilihat di wilayah tersebut (sesuai dengan teori visibilitas hilal). Kita ambil contoh dari negara Indonesia.

1. Penetapan Awal Bulan Dzulhijjah Antara Indonesia dan Arab Saudi

Berikut ini adalah data-data penetapan awal bulan Dzulhijjah antara Indonesia dan Arab Saudi (diolah dari berbagai sumber).¹¹²

Tabel 1.1. Penetapan Awal Bulan Dzulhijjah Antara Indonesia dan Arab Saudi (1434 H-1443 H)

No.	Tahun	Hasil Isbat			
		1 Dzulhijjah		9 Dzulhijjah	
		Indonesia	Arab Saudi	Indonesia	Arab Saudi
1	1434/ 2013	06-10-2013	06-10-2013	14-10-2013	14-10-2013
2	1435/ 2014	26-09-2014	25-09-2014	04-10-2014	03-10-2013
3	1436/ 2015	15-09-2015	15-09-2015	23-09-2015	23-09-2015

¹¹²Anonim, Diakses 22 Mei 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/hasil-sidang-isbat-kemenag-idul-adha-jatuh-pada-11-agustus-2019.html>

4	1437/ 2016	03-09-2016	03-09-2016	11-09-2016	11-09- 2016
5	1438/ 2017	23-08-2017	23-08-2017	31-08-2017	31-08- 2017
6	1439/ 2018	13-08-2018	12-08-2018	21-08-2018	20-08- 2018
7	1440/ 2019t	02-08-2019	02-08-2019	10-08-2019	10-08- 2019
8	1441/ 2020	22-07-2020	22-07-2020	30-07-2020	30-07- 2020
9	1442/ 2021	11-07-2021	11-07-2021	18-07-2021	18-07- 2021
10	1443/ 2022	01-07-2022	30-06-2022	09-07-2022	08-07- 2022

Keterangan: tulisan yang dicetak tebal adalah penetapan tanggal 1 dan 9 Dzulhijjah yang tidak sama antara negara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, adapun yang cetaknya tipis tidak ada perbedaan diantara keduanya.

Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut (1434 H-1443 H) terjadi tiga kali perbedaan penetapan awal bulan Dzulhijjah antara Indonesia dan Arab Saudi yaitu (1435, 1439, 1443 H), yang tentunya berimplikasi pula pada pelaksanaan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Perbedaan penetapan tersebut sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh faktor kenampakan hilal, namun juga sangat dimungkinkan disebabkan oleh faktor *human error* (kesalahan manusia).

Thomas Djamaluddin juga menyinggung dalam bukunya perihal perbedaan pelaksanaan puasa Arafah Indonesia dan Arab Saudi yang dikutip sebagai berikut: “Mendengar pengumuman Arab Saudi bahwa wuquf di Arafah jatuh pada tanggal 16 April 1997 dan Idul Adha pada 17 April, mungkin banyak orang yang bimbang kapan mesti berpuasa Arafah. Hari Arafah adalah 9 Zulhijjah. Di Indonesia, 9 Zulhijjah jatuh pada 17 April karena pada hari itu di Arab Saudi sudah Idul Adha. Menurut Nabi saw, berpuasa pada hari raya hukumnya haram. Kalau begitu, ada yang berpendapat berpuasalah pada tanggal 16 April karena hari Arafah hanya ada di Arab Saudi, maka mengaculah pada Arab Saudi¹¹³

Secara historis Idul Fitri dan Idul Adha disyariatkan pada tahun ke-2 H dan nabi Saw sudah mempunyai tradisi puasa Arafah. Adapun ibadah haji termasuk didalamnya wuquf di Arafah, disyariatkan pada tahun ke-6 H menurut

¹¹³Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi. (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya, (Bandung: Kaki Langit 2005 M /1425 H, Cet. I), 15.*

jumhur dan menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah tahun ke-9 atau ke-10 H.¹¹⁴

Thomas Djamaluddin menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu karena jamaah haji wuquf apalagi harus menyamakan peristiwa wuquf dengan puasa ia menulis:

“Sepintas pendapat ini benar. Kalau dikaji lebih lanjut sebenarnya pendapat itu keliru. Pola pikir seperti itu hanya terjadi bila kita merencanakan sistem kalender syamsiah dengan sistem kalender kamariah. Berpuasa hari Arafah di Indonesia pada tanggal 16 April berarti kita tunduk pada kesamaan tanggal syamsiah antara Arab Saudi dan Indonesia. Bukan pada ketentuan kalender kamariah, 9 Zulhijjah. Pada tanggal 16 April itu di Indonesia baru tanggal 8 Zulhijjah. Ada satu prinsip yang harus diingat dalam penentuan waktu ibadah, yaitu penentuan secara lokal.¹¹⁵ Wuquf di Arafah ditentukan berdasarkan penentuan awal Zulhijjah di Arab Saudi. Awal

¹¹⁴Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Mengurai Kontroversi Perbedaan Penetapan Hari Arafah dan Idul Adha*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Makalah) disampaikan dalam Acara Dialog Pembahasan Perbedaan Penetapan Penanggalan Hijriah Dalam Menyikapi Perbedaan Idul Adha 1436 H di Pasca Sarjana UMSU, tanggal 06 Dzulhijjah 1436 H / 19 September 2015, 4.

¹¹⁵Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Mengurai Kontroversi Perbedaan Penetapan Hari Arafah dan Idul Adha*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Makalah) disampaikan dalam Acara Dialog Pembahasan Perbedaan Penetapan Penanggalan Hijriah Dalam Menyikapi Perbedaan Idul Adha 1436 H di Pasca Sarjana UMSU, tanggal 06 Dzulhijjah 1436 H / 19 September 2015, 4.

Ramadhan ditentukan berdasarkan rukyatul hilal di masing-masing wilayah. Waktu salat ditentukan berdasarkan posisi matahari di masing-masing tempat. Demikian pula waktu untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah, termasuk puasa Arafah, 9 Zulhijjah. Tidak bisa diganti menjadi tanggal 8 Dzulhijjah hanya karena alasan perbedaan tanggal syamsiahnya.

Untuk menjawab masalah kapan mesti berpuasa, baiklah kita runtut perjalanan waktu berdasarkan peredaran bumi dengan berpegang pada keyakinan puasa Arafah tetap tanggal 9 Zulhijjah. Bagi kaum muslim di Timur Tengah puasa Arafah mulai sejak fajar 16 April 1997. Makin ke barat waktu fajar bergeser. Di Eropa Barat waktu fajar awal puasa kira-kira jam 3 jam sesudah di Arab Saudi, tetapi tetap tanggal 16 April. Makin ke barat lagi, di pantai barat Amerika Serikat waktu fajar awal puasa Arafah makin bergeser lagi, 11 jam setelah Arab Saudi. Saat itu orang di Arab Saudi sebentar lagi berbuka puasa. Tanggalnya tetap 16 April. Di Hawaii, puasa Arafah juga 16 April, tetapi fajar awal puasanya sekitar 13,5 jam setelah Arab Saudi. Bila diteruskan ke barat, di tengah lautan pasifik ada garis tanggal Internasional. Mau tidak mau sebutan 16 April harus diganti menjadi 17 April walaupun hanya berbeda beberapa jam dengan Hawaii. Awal puasa Arafah di Indonesia pun yang dilakukan sekitar 6,5 jam setelah fajar di Hawaii. Dilakukan dengan sebutan tanggal

yang berbeda hanya gara-gara melewati garis tanggal Internasional.


Di Indonesia puasa Arafah harus dilakukan pada tanggal 17 April 1997/(1 Zulhijjah 1417). Itulah tetap tanggal 9 Zulhijjah, sama dengan tanggal kamariah di Arab Saudi. Berdasarkan penalaran seperti ini pula, dalam konferensi internasional di Malaysia, salah satu panduan penting yang dirumuskan yang bisa menjadi pegangan bagi umat Islam dalam penentuan waktu ibadah. Panduan itu menyatakan bahwa dalam menentukan awal Ramadan atau awal bulan Islam lainnya, jangan mengacu pada wilayah yang sebelah barat, tetapi mengacu pada wilayah sebelah timur. Berdasarkan panduan itu, kita akan semakin yakin dan mempunyai alasan kuat untuk berpuasa Arafah pada tanggal 17 April 1997, bukan mengikuti Arab Saudi yang berada di sebelah barat Indonesia yang berpuasa tanggal 16 April 1997.¹¹⁶

Pendapat tersebut juga beralasan secara astronomis, sebab tidak bisa dipungkiri bentuk bumi yang bulat berimplikasi pada penampakan hilal berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Seperti bisa dilihat melalui garis tanggal qamariyah awal bulan Dzulhijjah. Garis itu akan

¹¹⁶Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Mengurai Kontroversi Perbedaan Penetapan Hari Arafah dan Idul Adha*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Makalah) disampaikan dalam Acara Dialog Pembahasan Perbedaan Penetapan Penanggalan Hijriah Dalam Menyikapi Perbedaan Idul Adha 1436 H di Pasca Sarjana UMSU, tanggal 06 Dzulhijjah 1436 H / 19 September 2015, 16.

menyatakan daerah yang saat terbenam matahari dan bulan bersamaan dimana wilayah di sebelah Timur darigaris tanggal akan lebih muda dari sebelah Barat karena ketika itu bulan sudah berada di bawah ufuk. Berbeda dengan wilayah Barat, bulan kemungkinan sudah berada di atas ufuk sehingga bulan baru akan lebih dulu tiba.

Gambar 1.1. Garis Batas Tanggal Qamariyah



Sumber: Thomas Djamaluddin, *Idul Adha 1417 H Mengapa Berbeda Hari antara Indonesia dan Arab Saudi.*

Dari gambar diatas dapat dilihat betapapun hari (tanggal) satu Dzulhijjah berbeda (menurut kalender syamsiyah) antara wilayah Timur dan wilayah barat namun sesungguhnya sama menurut kalender kamariah yaitu kalender resmi yang digunakan umat Islam dalam ibadah. Perbedan hari menurut kalender umat Islam dalam ibadah. Perbedaan hari menurut kalender syamsiyah ini disebabkan bentuk bumi yang tidak datar serta perbedaan yang cukup jauh lintang dan bujur antara Mekkah dan Indonesia.

Bila ditelaah secara seksama, batasan tanggal dunia saat ini berada di Samudra Pasifik di meridian 180 BT/BB yang merupakan kesepakatan internasional. Artinya, untuk wilayah sebelah Barat garis itu jika mengikut Arab Saudi maka kaum muslimin yang tinggal disitu akan berIdul adha pada hari tersebut (sama dengan Arab Saudi), sedangkan wilayah di sebelah Timur baru akan berIdul Adha keesokan harinya. Jika garis batas tanggal internasional tersebut dipindah dan garis itu melewati sebagian wilayah Indonesia, maka yang potensi berbeda dengan Arab Saudi akan lebih besar lagi, yang boleh jadi perbedaannya mencapai 24 jam. Karena itu disini diperlukan konsistensi penggunaan kalender bulan yang menjadi acuan ibadah umat Islam tanpa menghubungkannya dengan kalender matahari.¹¹⁷

Terkait Puasa Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi ini dapat ditelusuri lebih jauh dalam tulisan-tulisan berikut ini sebagaimana didokumentasi oleh Susiknan Azhari, dalam *Ensiklopedi Hisab Rukyat*¹¹⁸ sebagai berikut:

a. *Penetapan Idul Adha di Indonesina*, artikel ini ditulis oleh Wahyu Widiana dan dimuat dalam majalah Gema, No. 75 Th. XV/1995. Tulisan ini menjelaskan bahwa

¹¹⁷Thomas Djamaluddin, *Idul Adha 1417 H Mengapa Berbeda Hari antara Indonesia dan Arab Saudi*. Diakses tanggal 06 Juni 2023. <http://media.isnet.org/isnet/Djamal/id-adha2.html/>

¹¹⁸Susiknan Azahari, dalam *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, Juli 2012), 303-317.

penetapan idul adha di Indonesia dilakukan berdasarkan posisi hilal dan matlak Indonesia sendiri tidak tergantung kepada penetapan Saudi Arabia. Idul Adha di Indonesia ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan masukan para ahli di Indonesia. Keadaan seperti ini, semula tidak menimbulkan masalah. Namun setelah berkembangnya kemajuan teknologi informasi di mana masyarakat luas dapat melihat keadaan yang terjadi di Saudi Arabia pada saat yang bersamaan, maka masyarakat menjadi lebih kritis dan mempermasalahkan perbedaannya.

b. *Perlu paradigma Baru Menuju Kalender Islam Internasional*, artikel ini ditulis oleh Susiknan Azhari dalam jurnal Mimbar Hukum, No. 37, Th. IX/1998, (Mei-Juni). Menurutnya kesatuan tidak akan terwujud tanpa adanya dialog universal. Dialog universal tidak akan terwujud tanpa adanya saling memahami antar individu muslim. Oleh karena itu untuk membangun Kalender universal lepas dari teori yang dikembangkan pada kalender Islam regional. Hal lain yang tak kalah penting adalah ketaatan masing-masing Negara terhadap keputusan-keputusan yang telah ditanda tangani bersama.

Seperti yang selalu disinggung dari pembahasan awal bahwa terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah khususnya bulan Dzulhijjah yang berimpilasi

pada pelaksanaan puasa Arafah itu karena disebabkan salah satu faktor yaitu perbedaan *mathla'*.

2. Perbedaan Matlak (*Ikhtilâf al-Maʿâli*) Dalam Konteks Astronomi

Kata Matlak dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic* halaman 565 karya Hans Wehr, matlak diartikan dengan *time of Rising*, Sedangkan dalam Kamus bahasa Besar Bahasa Indonesia kata matlak diartikan sebagai daerah tempat terbit matahari, terbit fajar atau terbit bulan.¹¹⁹ Pengertian seperti ini dapat ditemukan pula dalam QS Al-Qadr ayat 5 yang berbunyi ”

سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطَّلَعَ الْفَجْرِ

Malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar. (QS. Al-Qadr: 97/5)¹²⁰

Dalam keilmuan astronomi Islam, terdapat istilah *mathla'* yang diartikan sebagai luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan Qamariyah (Muhyiddin Khazin). Susiknan Azhari dalam bukunya *Ensiklopedia Hisab Rukyat* mendefinisikan *mathla'* sebagai tempat terbitnya benda-benda langit atau dalam bahasa Inggris disebut *rising place*. Sementara itu dalam istilah falak, Susiknan mendefinisikan *mathla'* sebagai batas daerah

¹¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1082.

¹²⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 599.

berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain *mathla'* adalah batas geografis keberlakuan rukyat. Dengan demikian, secara sederhana *mathla'* dapat diartikan sebagai jangkauan dimana hilal bisa dilihat untuk kemudian dapat dijadikan pedoman awal masuknya bulan baru di daerah tersebut dan sekitarnya. Seperti contoh keberlakuan *mathla'* untuk wilayah Asia Tenggara yang selama ini dikenal dengan MABIMS, yang merupakan suatu organisasi menteri-menteri Agama yang bergerak dalam bidang keagamaan. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi ini adalah Malaysia, Brunei, Darussalam, Indonesia, dan Singapura.

Menurut Restu Trisna Wardani dan Ahmad Izzuddin dalam jurnalnya, mengatakan bahwa permasalahan terkait penetapan bulan baru Hijriyah diantaranya rukyah dan hisab adalah perkara ijtihadiyah yang bersumber dari dalil yang sama tetapi menghasilkan hukum Islam yang berbeda. Terutama, ada dua jenis *mathla'* yaitu *mathla' ikhtilaf* (matla' lokal) dan *mathla' ittihad* (matla' global). Berdasarkan perspektif astronomi, perbedaan *mathla'* disebabkan oleh perbedaan garis lintang dan bujur suatu wilayah. Jika dua wilayah terletak pada garis bujur yang sama, hilal akan terjadi mungkin dapat diamati pada kedua wilayah ini, meskipun garis lintangnya berbeda, maka hilal tidak akan dapat diamati

atau diamati pada suatu daerah tetapi tidak mungkin dapat diamati di daerah lain.¹²¹

Diskursus matlak muncul ke permukaan sejak munculnya hadits Kuraib, yaitu diskusi yang terjadi antara Kuraib dan Ibn Abbas. Kuraib menjelaskan, pada menjelang bulan ramadhan, Mu'awiyah dan penduduk Syam telah melihat hilal, namun Ibn Abbas dan penduduk Madinah belum melihat hilal, nam. Dalam faktanya Ibn Abbas tidak mnggunakan laporan penduduk Syam yang telah melihat hilal. Peristiwa ini dianggap sebagai latar belakang munculnya terminologi matlak.

Ittihad dan *ikhtilaf* matlak merupakan istilah fikih bernuansa astronomi yang muncul sesudah masa nabi SAW. Istilah ini muncul seiring berbedanya waktu dan tempat terjadinya rukyat dan banyaknya laporan terlihat hilal dari berbagai tempat dimana ketika itu tidak tersedia sarana penyebaran informasi yang memadai. Ketika Nabi SAW. berada bersama kaum muslimin di kota mulia Makkah dan kota bersinar Madinah, penetapan awal puasa dan hari raya selalu disandarkan kepada beliau SAW. tanpa informasi yag

¹²¹Restu Trisna Wardani dan Ahmad Izzuddin, *A Relevance Between Matla' Wilayatul Hukmi Towards The Implementation Result of Rukyatul Hilal And Wujudul Hilal*, Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy, Vol. 2, No. 1, (2020), 3., diakses 16 Agustus 2023. Doi: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/al-hilal/article/view/5719>

lain, dan informasi dari nabi SAW. ini berlaku dan disampaikan kepada seluruh kaum muslimin (matlak global). Setelah Nabi SAW. wafat, ekspansi wilayah Islam terus dilakukan oleh para sahabat. Dari sini mulai muncul perbedaan dikalangan para sahabat dan umat dalam menafsirkan hadits-hadits Nabi SAW., sebagian berpegang pada zahir nash, yang lain bepegang pada konteks nash. Dalam faktanya lagi, mulai banyak orang yang megaku melihat dan melaporkan hilal, padahal kualitas kesaksian dan laporannya masih diragukan, dan ketika itu saran informasi hilal dari suatu tempat ke tempat lain sangat lamban. Dari sini akhirnya muncul diskursus matlak lokal.

Dalam jurnal Izza Nur Fitrotun Nisa' dan Mochamad Ulinnuha, menjelaskan bahwa istilah dari *mathla'* berkembang sebagai konsekuensi dari proses astronomi dari siklus bulan mengelilingi bumi. Variasi saat matahari terbenam (*Ikhtilaf al-Maghribi*) di suatu lokasi disebabkan oleh waktu matahari terbit (*Ikhtilaf al-Mathali*), serta pagi hari. Bentuk bulat dari bola dunia akan menghasilkan perubahan waktu terbitnya benda langit (matahari, bulan, dan lain-lain) yang juga akan memunculkan bulan baru bervariasi dari satu titik ke titik lain (perbedaan dalam *mathla'/ikhtilaf al-mathla'*). *Mathla'* dibagi menjadi dua yaitu *Mathla' Ikhtilaf* (matla' lokal) adalah penampakan hilal (baik dengan hisab atau oleh rukyat) yang hanya berlaku di satu tempat tertentu. Matla' lokal ini biasa

disebut dengan wilayatul al-hukmi yang diadopsi oleh Nadhlatul Ulama. Sedangkan, *Mathla' Ittihad* (matla' global) adalah melihat bulan baru dalam satu wilayah tertentu dan berlaku untuk semua wilayah di permukaan bumi. Matla' global atau *mathla' ittihad* juga dapat didefinisikan sebagai tempat yang cocok untuk menyaksikan bulan baru tanpa dibatasi kesenjangan geografis dan batas wilayah.¹²²

Pada kenyataannya lagi, ilmu pengetahuan memberi pengaruh signifikan terhadap persoalan ini. Dari sisni para ulama berijtihad bahwa perbedaan matlak akan berpengaruh padaperbedaan memulai puasa dan hari raya (matlak lokal). Dalam konteks modern, persoalan matlak masuk dalam ranah fikih, sains dan siyasah syar'iyah.¹²³

Menurut Muhyiddin Kazin, mengelompokkan tiga pendapat tentang *mathla'*, yaitu: 1) *mathla' masafah al qashri*, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu hanya sebatas diperkenankan melakukan shalat *qashar*, yaitu sekitar radius 90 km; 2) *mathla' wilayah al hukmi*, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah teritorial wlayah suatu negara; dan 3) *mathla' global*,

¹²²Izza Nur Fitrotun Nisa' dan Mochamad Ulinnuha, *Ittihad And Ikhtilaf Al Mathla' (Discourse And Its Implementation)*, Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy, Vol. 3, No. 2, (2021), 28., diakses 18 Agustus 2023. Doi: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/al-hilal/article/view/8120>

¹²³Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, (Malang: Madani, 2014), 130-131.

yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah dipermukaan bumi.

Sementara itu, Ahmad Izzuddin menjelaskan bahwa selama ini ada pendapat tentang *mathla'*: 1) keberlakuan rukyah hanya sejauh jarak dimana *qashar* salat diizinkan; 2) keberlakuan rukyah sejauh 8 derajat bujur, seperti yang dianut oleh negara Brunei Darussalam; 3) seperti yang dianut Indonesia, yakni *mathla'* sejauh wilayah hukum (*mathla' wilayah al hukmi*), sehingga dibagian manapun dari Sabang sampai Merauke rukyah dilakukan, hasilnya dianggap berlaku untuk seluruh Indonesia; dan 4) pendapat pengikut Imam Hanafi yang membatasi lebih jauh lagi, yakni keberlakuan suatu rukyah dapat diperluas ke seluruh dunia.

Dikalangan ulama terjadi perselisihan pendapat perihal tempat terbit bulan (*mathla'*). Secara garis besar, pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, menurut mayoritas ulama, perbedaan tempat terbit bulan itu tidak menjadi permasalahan. Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal, maka wajiblah puasa bagi seluruh negeri. *Kedua*, menurut Ikrimah, Qasim bin Muhammad, Salim, Ishak, dan yang shahih menurut golongan mazhab hanafi serta yang dipilih oleh golongan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa yang menjadi ukuran bagi penduduk setiap negeri itu adalah penglihatan mereka sendiri,

sehingga mereka tidak perlu terpengaruh oleh penglihatan orang lain.¹²⁴

Sementara itu istilah matlak jika dikaitkan dengan studi Kalender Hijriyah mengarah pada batas geografis keberlakuan rukyat.¹²⁵ Dalam pengertian ini, kemudian muncul terminologi *ikhtilâf maṭla'*. Kajian tentang *ikhtilâf maṭla'* senantiasa muncul ke permukaan ketika umat Islam akan menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan setiap tahun. Dalam hal *ikhtilâf maṭâli'* berikut ini pendapat para ulama mazhab, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili;¹²⁶

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa perbedaan matlak dan rukyatul hilal di siang hari sebelum tergelincir Matahari dan sesudahnya tidaklah kuat menurut dasar mazhab ini, dan demikian juga pendapat mayoritas kaum pembesar dan ini pulalah fatwanya; maka penduduk yang tinggal di bagian Timur bumi ini wajib mengikuti rukyat penduduk barat, apabila telah ditetapkan oleh mereka rukyat mereka, dengan jalan mewajibkan dengan kesasian dua orang saksi atau kesaksian hakim, atau telah sampai berita.

¹²⁴Benny Afwadzi dan Nur Alifah. *Waktu Puasa Arafah Perspektif Muhammad Bin Shalih Al 'Utsaymin: Telaah Kajian Hukum Islam dan Astronomi Islam*. (Jurnal Ulul Albab, Vol. 18, No. 2, 2017), 177.

¹²⁵Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II), 121.

¹²⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Damasyqus: Dâr al-Fikr, t.th., Juz. III , 1659. Lihat Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid*, Juz. I, 278.

Jadi menurut kalangan Hanafiah batas geografis keberlakuan rukyat suatu negara apabila suatu Negara/wilayah, misalnya wilayah timur sudah melihat ada hilal dengan kesaksian dua orang saksi, atau kesaksian atas dasar putusan hakim maka negeri lain dalam hal ini wilayah barat wajib mengikuti rukyah wilayah timur.

Sementara itu kalangan Malikiyah berpendapat bahwa apabila hilal sudah terlihat, maka secara umum wajib berpuasa semua Negara baik Negara berdekatan maupun berjauhan, tidak dipandang tentang kebolehan mengqasar salat dan tidak pula karena adanya kesepakatan matlak maupun tidak ada kesepakatan, wajib berpuasa atas setiap yang ditransfer rukyat atasnya, apabila transfernya dengan kesaksian dua orang saksi yang adil atau oleh sekelompok yang telah mengkhabarkanya.

Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa apabila sudah ada yang berhasil melihat hilal dan disaksikan dengan dua orang saksi; maka secara umum semuanya harus memulai puasa, baik antar negeri yang berdekatan atau tidak, tanpa harus mendasarkan jarak jauhnya dengan kebolehan melakukan salat qasar.

Adapun kalangan Hanabilah berpendapat seperti kutipan berikut ini:

Kalangan Hanabilah berpendapat bahwa apabila hilal sudah ditetapkan terlihat di tempat yang dekat atau jauh,

maka semua orang wajib berpuasa, maka hukum bagi orang yang belum melihat berlaku hukum orang yang telah melihatnya

Kalangan hanabilah berpendapat hampir sama dengan kalangan Malikiyah yakni apabila hilal telah ditetapkan adanya (tentu dengan dua orang saksi), maka semua wajib berpuasa dengan ketentuan bahwa hukum bagi orang yang belum melihat hilal disamakan dengan hukum bagi orang yang telah melihatnya.

Sementara itu kalangan Syafi'iyah berpendapat seperti kutipan berikut ini:

Kalangan Syafiiyah berpendapat bahwa Apabila rukyatul hilal di suatu negeri, maka wajib juga bagi negeri yang berdekatan dengannya dan tidak berlaku bagi negeri yang jauh sebab perbedaan matlak menurut pendapat yang paling kuat, dan perbedaan matlak itu baru terjadi minimal 24 farsakh.

Berbeda dengan tiga sebelumnya, Syafi'iyah berpendapat bahwa batas geografis keberlakuan rukyat itu hanya bagi negeri yang berdekatan, bukan yang berjauhan secara geografis, keberlakuan rukyat suatu wilayah hanya dalam radius 24 farsakh (133,056 Km).

Pandangan Syafi'iyah inilah yang membawa pengaruh sehingga di Indonesia ada istilah *wilayatu al-hukmi*, sebagaimana ditulis oleh Imamul Muttaqin dalam harian

Waspada dengan judul : *Ikhtilâf Maṭla‘ Korelasi Antara Fikih Syaḥfi‘i Dan Ilmu Falak*, ia menulis:

“Kondisi bumi yang bulat bukan hamparan yang luas terbentang menyebabkan hilal itu dapat muncul di suatu tempat tetapi tidak muncul di tempat lain. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang Indoensia melakukan rukyatul hilal tersendiri tidak mengikuti rukyat Negara lain seperti Arab Saudi, mesir, Malaysia dan sebagainya. Akan tetapi sistem yang dipakai di Indonesia bukan berdasarkan matlak melainkan sistem yang disebut dengan wilayahul hukmi. Yaitu apabila hilal terlihat disebagian Nusantara, maka telah dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun wilayah Indonesia dilewati oleh garis penanggalan Islam Internasional yang secara teknis berarti bahwa wilayah Indonesia terbagi atas dua bagian yang mempunyai tanggal Hijriyah yang berbeda. Maka seluruh umat islam Indonesia melaksanakan ibadah puasa dan berhari raya secara serentak. Dengan berpedoman kepada sistem matlak bersifat wilayahul hukmi serta intervensi Pemerintah insyaAllah dapat meredam perbedaan di kalangan umat Islam dalam menentukan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.¹²⁷

Dalil hukum (*Adillatu al-Aḥkâm*) Syaḥfi‘iyah yang mengakui adanya perbedaan matlak dengan 3 argumentasi;

Pertama, berdasarkan Sunnah yaitu hadis Kuraib dan hadis Ibn Umar. Dalam hadis Kuraib, Ibn Abbas tidak mengakui rukyat penduduk Syam, dan hadis ini tidak mewajibkan penduduk suatu negeri untuk mengamalkan rukyat negeri lain. Dan dalam hadis Ibn Umar, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa berdasarkan rukyat,

¹²⁷Imamul Muttaqin, *Ikhtilâf Maṭla‘ Korelasi Antara Fikih Syaḥfi‘i Dan Ilmu Falak*, (Waspada, edisi Jumat Kliwon, 15 jumadil Akhir 1434 H / 26 April 2013). 1660.

akan tetapi bukanlah yang dimaksud rukyat setiap orang, tetapi rukyat sebagian.

Kedua, berdasarkan analogi (*qiyâs*), mereka menganalogikan perbedaan matlak berdasarkan bulan itu sebagaimana perbedaan matlak berdasarkan Matahari, seperti perbedaan waktu-waktu salat.

Ketiga, berdasarkan logika. Syara' mendasarkan kewajiban puasa dengan telah lahirnya bulan Ramadan dan mulainya bulan itu berbeda sesuai dengan perbedaan negeri-negeri dan kejauhannya yang menentukan perbedaannya dan hukum memulai puasa mengikut perbedaan negara.¹²⁸

Sementara itu jumbuh ulama memberikan argumentasi tentang tidak diakuinya perbedaan matlak dengan dua argumentasi;

Pertama, berdasarkan Sunnah dari Abu Hurairah, yang menunjukkan bahwa kewajiban puasa atas kaum muslimin terkait dengan kemutlakan rukyat, dan mutlak itu berlaku sesuai dengan kemutlakannya, maka memadai rukyat sekelompok orang atau rukyat seseorang ditransfer ke yang lain selama rukyat itu disertai dengan kesaksian.

Kedua, berdasarkan analogi (*qiyâs*). Jumbuh menganalogikan negeri yang jauh atas tempat yang dekat dari negeri yang bisa merukyat, sebab tidak ada perpecahan, dan

¹²⁸Imamul Muttaqin, *Ikhtilâf Maṭla' Korelasi Antara Fikih Syafi'i Dan Ilmu Falak*, (Waspada, edisi Jumat Kliwon, 15 jumadil Akhir 1434 H / 26 April 2013). 1661.

perpecahan mengambil hukum sendiri (*taḥakkum*), itu tidak mendasarkan sebuah dalil.¹²⁹

Dalam kaitannya dengan puasa Arafah agar tidak terjadi perbedaan pelaksanaan puasa Arafah di luar Arafah dengan jamaah haji yang wuquf di Arafah, banyak pendapat ulama yang menginginkan seperti itu. Secara umum hadis tentang rukyat menunjukkan bahwa siapa saja yang telah melihat hilal, maka kaum muslimin wajib mengikuti rukyat tersebut, karena frase, kamu“ dalam hadis tersebut bersifat *Âmm* (umum) yang bisa diartikan semua umat Islam yang akan berpuasa. Pendapat inilah yang dikembangkan oleh Juhur ulama di Timur Tengah, misalnya Abu Zahrah, Ahmad Syirbaṣi dalam bukunya : *Yas'alûnaka fî ad-Dîn wa al-Ḥayâtl* dan Ahmad Muhammad Syakir dalam bukunya: *Awâil asy-Syuhûr al-Arabiyyah halyajûzu Syar'an Isbâtuhâ bi al-Ḥisâbi al-Falaki*.¹³⁰

Di Indonesia, hal senada dikembangkan oleh T.M. Hasbi al-Shiddieqy dalam salah satu tulisannya sebagai berikut:

”Khilaf yang terjadi ini bukanlah khilaf dalam bidang aqidah atau dalam bidang dasar-dasar hukum, tetapi sebenarnya,

¹²⁹Imamul Muttaqin, *Ikhtilâf Maḥla' Korelasi Antara Fikih Syaḥfî'i Dan Ilmu Falak*, (Waspada, edisi Jumat Kliwon, 15 jumadil Akhir 1434 H / 26 April 2013). 1661.

¹³⁰Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II), 122.

adalah karena hilangnya kesatuan di antara umat Islam lantaran pengaruh-pengaruh penjajah. Karenanya merupakan satu kewajiban yang harus mendapat perhatian penuh, ialah mewujudkan kembali ikatan yang teguh di antara umat Islam sedunia. Salah satu dari faktor-faktor yang membawa umat kepada bersatu padu ialah bersatu pendapat mereka semua dalam memulai puasa, hari Raya serta musim dan hari-hari besar yang lain”.¹³¹

Inti dari pendapat Hasbi ash-Shiddieqy adalah untuk kesatuan umat buatlah rukyat Makkah sebagai pedoman bersama¹³² Sebenarnya Hasbi ash-sShiddieqy tidak hanya menginginkan Makkah sebagai pusat rukyat, tetapi perlunya rukyat global untuk kesatuan umat. Namun demikian pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy ini mendapat tanggapan yang beragam dari beberapa ulama.

Basit wahid dalam tulisannya berjudul: *Waktu-Waktu Salat dan Puasa di pelbagai tempat di permukaan bumi*, mengomentari pendapat Hasbi ash-Shiddieqy ini dengan mengatakan bahwa:

Pertama, pendapat ini menimbulkan *masaqqah* (kesulitan) bagi umat Islam yang tidak mendengar berita hasil rukyat di permulaan malam, seperti penduduk kota Sidney.

¹³¹Hasbi ash-Shiddiqie, *Perbedaan Matla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa*, Yogyakarta: Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971, 123.

¹³²Hasbi ash-Shiddiqie, *Perbedaan Matla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa*, Yogyakarta: Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971, 123.

Kedua, kemungkinan orang yang di sebelah barat kota Makkah melihat hilal lebih dahulu; dan *Ketiga*, merupakan suatu bid'ah baru.

Thomas Djamaluddin dalam salah satu artikelnya berjudul: *Globalisasi Rukyah Tak Sederhana dimuat dalam Harian Pikiran Rakyat, 19 Januari 1995* sebagaimana kutipan berikut ini:

“Perlu disadari, gagasan Hasbi ini jika dikaitkan dengan konsep persatuan-kesatuan sangat positif-idealistik. Namun jika dihubungkan dengan wilayah astronomis masih menyisakan persoalan. Keinginan umat untuk mencari rumusan yang tepat bagi penyeragaman awal puasa dan hari Raya yang berlaku secara global sungguh beralasan. Tetapi, kadang-kadang makna penyeragamannya pun belum difahami. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa penyeragaman berarti bila di Makkah awal Ramadan tanggal 1 Februari 1995 semestinya di seluruh pelosok dunia pun tanggal 1 Februari 1995. Anggapan seperti itu sebenarnya keliru, karena tanggal 1 Februari lebih didasarkan konvensi penentuan garis tanggal Internasional yang melintas di lautan Pasifik. Akibat adanya garis tanggal itu 1 Ramadan di Indonesia bisa terjadi pada tanggal 2 Februari 1995 karena pada tanggal 31 Januari hilal sulit terlihat di Indonesia tetapi mungkin terlihat di Makkah.¹³³

Hal senada juga dikatakan oleh M. Quraish Shihab. Menurutnya dalam hal menetapkan tanggal 10 Zulhijjah Indonesia tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Selengkapnya

¹³³Hasbi ash-Shiddiqie, *Perbedaan Matla' Tidak Mengharuskan Kita Bertainan Hari Pada Memulai Puasa*, Yogyakarta: Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971, 125.

ia mengatakan:

”Kita tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Kalau kita mengikuti kita akan ketinggalan. Bulan kamariah di mulai dari Barat. Ini berarti Saudi lebih dahulu. Sedangkan bulan Syamsiah di mulai dari timur. Dalam perhitungan sehari-hari Syamsiah, Indonesia berarti lebih dahulu. Dengan demikian, mathla‘ kita berlainan dengan mathla‘ Arab Saudi”.¹³⁴

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia mengakui adanya perbedaan matlak, sebagaimana pendapat Syafi'iyah yang intinya adalah perbedaan terbitnya bulan mempengaruhi hukum memulai puasa atau mengakhirinya untuk setiap wilayah geografis. Oleh karena itu, tidak wajib satu daerah memulai puasa bersamaan dengan daerah lain yang telah berhasil merukyat hilal bulan Ramadan, karena masing-masing daerah mempunyai ufuk sendiri. Pendapat ini dipertegas dengan fatwa MUI dalam Musyawarah nasional II Tahun 1980 M / 1402 H memfatwakan; *Pertama*, Dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal berpedoman pada pendapat jumbuh, sehingga rukyat yang terjadi di suatu Negara Islam dapat diberlakukan secara Internasional hal ini masih memerlukan kesempatan untuk membentuk lembaga yang berstatus sebagai *Qadi Internasional* yang dipatuhi oleh seluruh Negara-negara Islam. *Kedua*, Indonesia dalam melakukan salat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti

¹³⁴Hasbi ash-Shiddiqie, *Perbedaan Matla‘ Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa*, Yogyakarta: Lajnah Ta‘lif wa an-Nasyr, Fakultas Syari‘ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971, 126.

Negara lain yang berbeda matlaknya.

Sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahyu Widiani, salah seorang wakil Pemerintah, dalam menetapkan Idul Adha didasarkan pada posisi hilal di atas ufuk setelah terjadi ijtima dengan mendasarkan kepada matlak Indonesia sendiri dan tidak tergantung pada penetapan Saudi Arabia. Idul Adha di Indonesia ditetapkan oleh Menteri Agama melalui sidang isbat berdasarkan masukan dari para ulama, ahli hisab rukyat dan astronom yang ada di Indonesia.¹³⁵

Demikianlah problem matlak ketika dikaitkan dengan *nation state* (Negara bangsa) yang hingga kini Masih menampakkan perbedaan-perbedaan. Karena itu, harus ada upaya-upaya untuk merumuskan kalender Hijriyah Internasional (*Universal Hijri Calendar*) sebagaimana akan dijelaskan pada bab IV pada intinya adalah harus

¹³⁵Hasbi ash-Shiddiqie, *Perbedaan Matla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa*, Yogyakarta: Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971., 128. Sidang isbat yang ide awalnya adalah sebagai wadah untuk menengahi polemik hisab rukyat, belakangan seakan tidak punya kekuatan untuk mempersatukan. Meminjam istilah Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dalam bukunya, *Esai-Esai Astronomi Islam: sidang isbat sebagai Tahsil al-hâsil* sesuatu yang tidak memiliki urgensi dan substansi karena menghadirkan orang yang tidak akan diterima pendapatnya. Hal yang sama diutarakan oleh Agus Mustofa dalam bukunya: *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Rukyat*.

menggunakan hisab sebagai patokan karena rukyat dengan segala kerumitannya tidak akan dapat mempersatukan dunia Islam dalam satu waktu, dengan kata lain dunia ini satu hari satu tanggal.

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa poin penting di antaranya:

Pertama, Arafah adalah nama sebuah tempat khusus dari suatu aktivitas ibadah haji yakni wuquf yang merupakan inti ibadah haji. Arafah juga merupakan tanggal 9 Zulhijjah.

Kedua, ketika jamaah haji melaksanakan wuquf di Padang Arafah, sunnah hukumnya bagi kaum muslimin yang tidak mengerjakan ibadah haji untuk melakukan puasa yakni puasa Arafah berdasarkan hadis riwayat Muslim yang fadilahnya adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Adapun bagi orang yang sedang melaksanakan haji tidak disunnahkan untuk berpuasa, hal ini sesuai dengan hadis riwayat imam at-Turmuzi.

Ketiga, secara historis puasa Arafah itu dilakukan karena tanggal 9 Zulhijjah bukan karena wuquf, sebab secara syar'î nabi Muhammad s.a.w., telah mentradisikannya sejak tahun ke-2 Hijriah, sedangkan syariat ibadah haji baru pada tahun ke-6 Hijriah menurut jumhur dan abad ke-9 atau 10 Hijriah menurut Ibnu qayyim.

Keempat, Ragam metode yang dipergunakan dalam menetapkan awal bulan kamariah khusus di antaranya

rukyah faktual (*rukyah bi al-fi'li*) di Arab Saudi, Metode Hisab-Imkanur ruyah Departemen Agama Republik Indonesia dengan 3 syarat yaitu (1) ketinggian hilal minimal 2 derajat di atas ufuk, (2) Jarak bulan dengan matahari (sudut elongasi) minimal 3 derajat dan (3) Umur hilal setelah terjadi ijtimak (konjungsi) minimal 8 jam dan Muhammadiyah hisab hakiki dengan criteria wujudul hilal di atas ufuk hakiki (*true horizon*). Metode penetapan wuquf di Arab Saudi berdasarkan Rukyatul Hilal tanggal 1 Zulhijjah, demikian juga halnya dengan di Indonesia

Kelima, tentang batas geografis keberlakuan ruyah (*naql ar-rukyat*), dalam hal ini para ulama berbeda pendapat sekalipun mereka tetap sepakat bahwa penetapan awal bulan kamariah hanya dengan metode ruyat yang dibuktikan dengan dua orang saksi. Namun, dalam batas keberlakuan ruyat itu kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ruyatul hilal di suatu wilayah berlaku untuk wilayah lain. Sementara kalangan Syafi'iyah berpendapat keberlakuan ruyat itu hanya sebatas negeri terdekat tidak negeri yang jauh, dan inilah yang dipilih kaum muslimin Indonesia dengan istilah wilayahul hukminya.

Karena untuk keberlakuan hasil ruyah hanya terbatas pada daerah yang mempunyai satu *mathla'*, sehingga untuk daerah yang mempunyai *mathla'* berbeda maka tidak bisa diberlakukan secara serentak, menurut penulis ini juga berlaku

terkait pelaksanaan puasa Arafah karena berkaitan dengan perhitungan awal bulan Qamariyah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa *mathla'* merupakan jangkauan dimana hilal bisa dilihat untuk kemudian dapat dijadikan pedoman awal masuknya bulan baru di daerah tersebut dan sekitarnya. Keberlakuan *mathla'* ini berlaku secara lokal, terdapat batasan geografis, dan tidak bisa diberlakukan secara global mengingat kemunculan hilal sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan kondisi atmosfer tempat pengamat. Memang banyak pendapat yang menyatakan tentang batasan jangkauan terlihatnya hilal (*mathla'*). Akan tetapi, secara astronomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas Djamaluddin, *mathla'* ditetapkan dengan garis tanggal berdasarkan kriteria astronomi yang digunakan.

Dalam penentuan waktu di dunia terdapat dua patokan, yaitu Bulan dan Matahari. Bulan digunakan sebagai penentu waktu terkait dengan pelaksanaan ibadah umat Islam dan matahari digunakan sebagai penentu waktu yang difungsikan sebagai tata administrasi negara. Kaitannya dengan hal tersebut, dalam sistem penanggalan terdapat garis tanggal, yakni garis tanggal *syamsiyah* dan *qamariyah*. Garis tanggal *syamsiyah* ditentukan berdasarkan kesepakatan internasional yang menjadikan garis bujur 0 derajat melalui Greenwich dan garis bujur 180⁰ derajat melalui lautan pasifik, garis tanggal internasional juga biasa disebut dengan

International Date Line (IDL). Disebelah timur garis tanggal internasional tanggalnya lebih muda daripada yang disebelah baratnya.¹³⁶ Ketentuan konvensional tersebut mempunyai implikasi pada perbedaan waktu, yakni setiap 15° perbedaan bujur maka mempunyai selisih 1 jam dengan ketentuan semakin ke kiri maka bernilai minus dan sebaliknya semakin ke kanan bernilai plus. Untuk konsep garis tanggal *qamariyah* yang juga dikenal dengan *International Lunar date Line* (ILDL), konsep ini sama dengan konsep Garis Batas Tanggal Internasional yang digunakan dalam penanggalan *Georgian* (Masehi), bedanya jika letak Garis Batas Tanggal Internasional selalu tetap (yakni pada garis bujur 180°) maka letak ILDL selalu berubah tergantung pada konfigurasi Bulan-Matahari saat itu dan dari satu konjungsi ke konjungsi berikutnya.

Maka dari itu, pada suatu ketika garis tanggal ini tidak membelah wilayah negara, namun pada saat yang lain akan melintas dan membelah wilayah negara. Kemungkinan ini membawa pada konsekuensi terjadinya perbedaan tanggal dalam kalender Hijriyah di wilayah negara tersebut. Hal ini dapat dijumpai dengan adanya konsep *mathla' wilayah al hukmi*, yakni keberlakuan hasil hisab-rukyah dalam satu wilayah hukum seperti yang berlaku di Indonesia. Sehingga

¹³⁶Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi. (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya, (Bandung: Kaki Langit 2005 M /1425 H, Cet. I), 12.*

ketika saat itu belum tanggal 9 Dzulhijjah maka belum waktunya melaksanakan ibadah puasa Arafah.

Dalam konteks keindonesiaan, pendapat serupa juga diungkapkan oleh Quraish Shihab. Menurutnya, dalam hal menetapkan tanggal 10 Dzulhijjah, Arab Saudi tidak bisa dijadikan acuan dalam penetapan awal bulan. Lebih jelasnya sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari, Quraish Shihab menyatakan:

“Kita tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Kalau kita mengikuti kita akan ketinggalan. Bulan Qamariyah dimulai dari Barat. Ini berarti Saudi lebih dulu. Sedangkan bulan Syamsiyah dimulai dari Timur. Dalam perhitungan sehari-hari Syamsiyah, Indonesia berarti lebih dulu. Dengan demikian, *mathla'* kita berlainan dengan *mathla' Arab Saudi*”.¹³⁷

Dari pembahasan diatas, mengenai pandangan Abdul hakim bin Amir Abdat terkait pelaksanaan puasa Arafah yang harus mengikuti wukufnya para jamaah haji di Makkah dari segi astronomi tidak memiliki kesesuaian karena tidak menerapkan konsep *mathla'* di setiap negara. Karena untuk keberlakuan hasil rukyah hanya terbatas pada daerah yang mempunyai satu *mathla'*, sehingga untuk daerah yang mempunyai *mathla'* berbeda maka tidak bisa diberlakukan secara serentak, menurut penulis ini juga berlaku terkait pelaksanaan puasa Arafah karena berkaitan dengan perhitungan awal bulan Qamariyah. Dalam hal ini juga tidak

¹³⁷Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II, 2008), 126.

bisa diterapkan di Indonesia karena di Indonesia menggunakan matlak lokal yaitu wilayatul hukmi. Ini beralasan secara astronomis, sebab tidak bisa dipungkiri bentuk bumi yang bulat berimplikasi pada penampakan hilal berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa *mathla'* merupakan jangkauan dimana hilal bisa dilihat untuk kemudian dapat dijadikan pedoman awal masuknya bulan baru di daerah tersebut dan sekitarnya. Keberlakuan *mathla'* ini berlaku secara lokal, terdapat batasan geografis, dan tidak bisa diberlakukan secara global mengingat kemunculan hilal sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan kondisi atmosfer tempat pengamat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat tentang waktu pelaksanaan puasa Arafah yang berlandaskan pada Hadits Riwayah Muslim adalah bahwa dalam hadits tersebut terdapat dalil dan hujjah yang sangat kuat tentang waktu puasa Arafah. Oleh karena itu, pelaksanaan puasa Arafah berkaitan dengan waktu (9 Dzulhijjah) dan tempatnya (Wukuf di Arafah). Menurut Abdul Hakim bin Amir Abdat puasa Arafah itu tidak terkait dengan waktu saja seperti umumnya puasa-puasa yang lain, sedangkan Arafah hanya ada di satu tempat yaitu di Saudi Arabia bukan di Indonesia atau di negeri-negeri yang lain, maka waktu puasa Arafah bertepatan ketika kaum muslimin sedang wukuf di Arafah.
2. Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat terkait dengan pelaksanaan puasa Arafah yang harus dilaksanakan ketika jamaah haji sedang wukuf karena berkaitan dengan waktu dan tempat, jika ditinjau dari perspektif fiqh dan astronomi tidak representatif atau cukup keliru, karena apabila mengacu pada sejarah bahwa pada waktu itu Nabi Muhammad SAW. telah melaksanakan puasa sunnah itu sebelum nabi menunaikan ibadah haji *wada'* sehingga puasa yang dilakukan nabi sebelum beliau menunaikan ibadah haji tidak

menganut kepada hari wukuf di Arafah karena pada waktu itu ibadah haji belum disyariatkan sehingga belum ada wukuf, apalagi hadits yang ditafsirkan oleh Abdul Hakim ini bukan dalil yang pasti dalam melaksanakan puasa Arafah melainkan hanya menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan puasa Arafah. Sementara, pandangan beliau dalam perspektif astronomi tidak memiliki kesesuaian dalam konteks pemberlakuan *mathla'* atau batas geografis suatu negara. Hal tersebut dikarenakan, pelaksanaan puasa Arafah jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah dalam penanggalan Hijriah. Akan tetapi, proses penentuan masuknya awal bulan ditentukan berdasarkan hasil rukyat. Pada umumnya, hasil keputusan masuknya bulan baru hanya berlaku terbatas pada daerah atau wilayah hukum tertentu (*mathla'*), sehingga memiliki dampak terjadinya perbedaan dengan daerah atau wilayah hukum (*mathla'*) lainnya.

B. Implikasi

Diharapkan kepada para peneliti atau pengkaji selanjutnya bahwa diperlukan kajian interdisipliner yang lebih luas untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai solusi dalam meminimalisir perbedaan awal bulan Qamarriyah dengan terus menggali, mempelajari, menganalisa, dan meneliti serta memanfaatkan kemajuan ilmu, khususnya ilmu-ilmu fiqh dan astronomi untuk mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu sains.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdat, Abdul Hakim bin Amir, Al-Masaa'il Jilid 5 (Masalah-masalah Agama), Jakarta: Darus sunnah Press, 2005.
Rahmatan Lil Alamin; Menyelami Samudra Kasih Sayang Rasulullah kepada Umatnya dan Seluruh Makhhluk. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2014.
- Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughny, j. 4, Tahkik: Dr. Abdullah Muhsin Turki dan Dr. Abdl Fattah al-Halw, Riyadh: Dar 'Alam a-Kutub, cet. V, 1426/2005.
- Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali, Ahkam al-Ikhtilaf fi Ru'yah al-Hilal Dzy al-Hijjah, Tahkik dan Dirasash: Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin, Makkah al-Mukarramah: Dar 'Alam al-Fawa'id, cet. I, 1422 H.
- Abi Abdil Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, Nihayatu Zein, Darul Kutub: Arabiyah Indonesia, tt.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah at-Turmuzi, Sunan at-Turmuzi, al-Jumi'u as-Sahih, Beirut, Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1423 H/2002 M.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi al-Naisaburi 206 – 261 H), Shahih Muslim, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/1997, Juz. II.
- Abu Daud, Sunan Abu Daud, hadits ke 2081.
- Abu Hasan Ahmad bin Faris bin Zakaria, Muaqayisul Lughat, Mesir: Matbaatul Madani, cet I, 2008.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Beirut: Darul Fikr, tt, Juz 4.
- al-'Asqallani, Ibnu Hajar. Fath al-Bary, j. 7 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- al-Albani, Muhammad Nashirudin. Shahih Sunan An-Nasa'i, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet. I, 2006.
- Ali, A. Mukti, Metode Memahami Agama Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

- Al-Qayyim, Ibn. Manasik al-Hajj wal al-'Umrah, Diedit oleh Muhammad Husaini Afifi, Riyadh: Maktabah al-Haramain, 1400 H/1980 M.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari. Al-Jami' li Ahkan al-Qur'an, Juz. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Razi, al-Fakhru al-Tafsir al-Kabir li al-imam al-Fakhru ar-Razi, Juz, V, Cet. II., Tehran: Iran Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Zuhaily, Wahbah. alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fannany, Puasa dan Itikaf, (kajian berbagai madzhab), Bandung: Remaja Rosda karya Offset, cet. I, 1995.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- an-Na'im, Abdullahi Ahmed. Dekonstruksi Syari'ah, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Anonim, Biografi Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat, Diakses 25 Mei 2023, <https://www.alquranpediaorg/2018/08/biografi-ustadz-abdul-hakim-bin-amir-abdat.html>
- Anonim, Diakses 22 Mei 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/hasil-sidang-isbat-kemenag-idul-adha-jatuh-pada-11-agustus-2019.html>
- Anonim, Puasa Arafah Sudah Ada Sebelum Ada Wukuf di Arafah?, Diakses 21 Mei 2023 <https://konsultasisyariah.com/23572-puasa-arafah-sudah-ada-sebelum-ada-wukuf-di-arafah.html>
- Anwar, Syamsul. Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. I, 2008. (Makalah), Metode Penetapan Awal Bulan Kamariyah. Disampaikan pada acara Seminar Nasional Metode Penetapan Awal Bulan Kamariyah, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), 2012.
- Ar-Razi, Tafsir Mafatihul Ghaib, Juz V.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. Pedoman Puasa, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Perbedaan Matla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa, Yogyakarta: Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971.

Mutiara Hadits, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 2003.

Azhari, Susiknan Azhari. dalam Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, Juli 2012.

Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

Susiknan. Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II.

Azmar, Saifuddin. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. Mengurai Kontroversi Perbedaan Penetapan Hari Arafah dan Idul Adha, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Makalah) disampaikan dalam Acara Dialog Pembahasan Perbedaan Penetapan Penanggalan Hijriah Dalam Menyikapi Perbedaan Idul Adha 1436 H di Pasca Sarjana UMSU, tanggal 06 Dzulhijjah 1436 H / 19 September 2015.

Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat. Malang: Madani, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Selayang Pandang Hisab Rukyat, tt.

Ditbinbapera Islam, Hisab dan Rukyat: Permasalahannya di Indonesia, Mimbar Hukum No. 3 Thn II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama R.I. 1991.

Djamaluddin, Thomas. Menggagas Fiqih Astronomi. (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya, Bandung: Kaki Langit 2005 M /1425 H, Cet. I.

Hadith riwayat al-Bukhari, Kitab al-iyam Bab hal yuqal rama an aw syahr rama an man ra'a kulluhu wasi'an no. hadith 1900.

- Hadits Riwayat Muslim, Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian-Naisaburi, Shahih Muslim, Beirut: Daar Kutub Ilmiah, Juz 2, 1413 H/1992 M.
- Hajar, Ibnu. Fath al-Bârî, Beirut; Dar al-Ma‘rifah, tt., Juz VII.
- Hambali, Slamet. Astronomi Islam Dan Teori Heliocentris Nicolaus Copernicus, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013. Diakses 16 Agustus 2023. Doi: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/24>
- Ilmu Falak, Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta, Yogyakarta: Bismillah Publisher, 2012.
- Hambali, Slamet dan Ahmad Izzuddin, “Awal Ramadhan 1418 H dan validitas Ilmu Hisab Rukyah”, dalam wawasan. 30 Desember 1997.
- Harmani, Skripsi. Sebab-sebab Perbedaan Tanggal 10 Dzulhijjah Di Indonesia dan Arab Saudi, 1998.
- Hartono, Rudi. Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah dan Puasa Arafah di Mekkah Serta Perbedaannya dengan Indonesia dalam Kajian Ilmu Falak. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 34, No. 1 Juni 2018
- HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah. Lihat: Muhammad bin Ali as-Syaukani, Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar, j. 3. Cairo:dar al-wafa’, cet. III, 1426/2005.
- Ibn al-Qayyim, Manasik al-Hajj wal al-‘Umrah, diedit oleh Muhammad Husaini Afifi, Riyadh: Maktabah al-Haramain, 1400 H/1980 M.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugul Marom min Adillati Ahkam, alih bahasa oleh M. Zaenal Arifin, Jakarta Selatan: Khatulistiwa Press, cet. I, 2014.
- Ibnu Rojabal Hanbali, Lataiful Ma’arif, Maktabah Syamsiyah
- Imam Abi Abdi rohman Ahmad Syu’aib An-Nasa’i, Assunanul Kubra, Beirut:Darul Kutub Ilmiah, juz 2, 1991.

- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian Naisaburi, Shahih Muslim, Beirut: Daar Kutub Ilmiah, Juz 2, 1413H/1992 M.
- Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj, alih bahasa oleh, Agus ma'mun, Suharlanetal., Syarah Sahih Muslim, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, Cet. 2, jilid 5, 2012.
- Imamul Muttaqin, Ikhtilâf Maṭla‘ Korelasi Antara Fikih Syafi'i Dan Ilmu Falak, Waspada, edisi Jumat Kliwon, 15 jumadil Akhir 1434 H / 26 April 2013.
- Izzuddin, Ahmad. Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia, Istinbath: Jurnal Hukum, vol. 12, no. 2, 2015. Diakses 19 Agustus 2023. Doi: <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/584>, Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012. Fiqih Hisab Rukyah, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016.
- Krippendorf , Klaus. Content Analysis: Introduction To Its Theory and Methodology, alih bahasa oleh Farid Wajidi, Analisa isi: Pengantar Teori Dan Metodologi, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Louis Ma'luf al-Katolikiyah, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam, Beirut: Dar al-Masyriq, 2011, cet. Ke-41.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, edisi II, 1430/2009.
- Maklumat PP Muhammadiyah nomor: 05/MLM/1.0/E/2010 M Yogyakarta, ketetapan Awal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah 1431 H, termasuk di dalamnya penetapan tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha.
- Maskufa, Implikasi Fikih Penggunaan Metode Hisab Wujud Al-Hilal Pada Kalender Muhammadiyah, Istinbath: Jurnal Of Islamic law, Vol. 16, No. 2. Diakses 30 Mei 2023. Doi: <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/7>

- Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li asy-Syirazy, j. 6, Tahkik: Muhammad Najib al-Muthi'i, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- Muslim, Shahih Muslim, Diedit Sidqi Muhammad Jamil, Hadits No. 1219, Beirut: Dar Al-Fikr Li At-Tiba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi, 1424 H/2003 M.
- Nisa', Izza Nur Fitrotun dan Mochamad Ulinnuha. Ittihad And Ikhtilaf Al Mathla' (Discourse And Its Implementation), Al-Hilal: Journal of islamic Astronomy, Vol. 3, No. 2, 2021. Diakses 18 Agustus 2023. Doi: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/al-hilal/article/view/8120>
- Qardawi, Yusuf. Fiqih Puasa, Surakarta: Era Intermedia, 1998.
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008
- Sholih, Abdur Rochman . Skripsi. Tinjauan Fikih Tentang Penetapan Puasa Arafah Yang Tidak Sesuai Dengan Penetapan Wukuf, 2020.
- Siregar, Ahmad Yunan. Thesis. Metode Hisab Dalam Menyelesaikan Perbedaan Puasa Arafah Antara Indonesia Dengan Arab Saudi (Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar), 2016.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syamsuddin (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), Problem Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang Tidak Bersamaan Dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA), pdf, 2.
- Taimiyah, Ibn. Majmu'ah al-Fatawa, j. 13, Editor: Amir al Jazzar dan Anwar Baz, Riyadh; Maktabah al-'Ubaikan, cet. I. 1419/1998.
- Wardani, Restu Trisna dan Ahmad Izzuddin, A Relevance Between Matla' Wilayatul Hukmi Towards The Implementation Result of Rukyatul Hilal And Wujudul Hilal, Al-Hilal: Journal of

Islamic Astronomy, Vol. 2, No. 1, 2020. Diakses 16 Agustus 2023. Doi: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/al-hilal/article/view/5719>

Zainuddin al-Malibari, Fathal-Mu'in pada Tarsyihal-Mustafidin, Beirut:Dar al-Fikr, t. th.

Zakaria al-Anshari, Fathal-Wahhab, Beirut: Dar al-Fkr, t. Th., Juz I.

LAMPIRAN I:

PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana ibrah Puasa Arafah Menurut Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat ?
2. Bagaimana Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat Terkait Waktu Pelaksanaan Puasa Arafah terkait dengan Kitab Al-masa'il Jilid 5 pada hal 88-92?
3. Bagaimana penetapan Puasa Arafah menurut Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat?
4. Bagaimana Pendapat Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat Terkait Pelaksanaan Puasa Arafah di Indonesia Yang Tidak Bertepatan dengan Wukuf di Arafah ?

LAMPIRAN II :

BIODATA TOKOH/NARASUMBER

“Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat Terkait Pelaksanaan Waktu Puasa Arafah Dalam Perspektif Fiqh dan Astronomi”

Nama : Abdul Hakim bin Amir Abdat
:
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 April 1959
Alamat Asal : Bekasi, Jawa barat
Lembaga : Maktabah Mu’awiyah bin Abi Sufyan
Jabatan di Lembaga : Pendakwah (Ulama Salafi)
E-mail : -
No. HP / WA : 08161358450
Akun Media Sosial : Punya / Tidak Punya¹³⁸
a. Facebook : -
b. Twitter : -
c. Instagram : -

Bekasi, 20 Agustus 2023

Narasumber



(Abdul Hakim bin Amir Abdat)

¹³⁸Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III:

**SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN
WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hakim bin Amir Abdat

Jabatan : Penziar Dakwah

Hari/Tanggal : Kamis/20 Agustus 2023

Tempat : Bekasi, Jawa Barat

Dengan ini menerangkan bahwa **Yulia Rahmadani, NIM 2002048026** Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang memang benar telah melakukan wawancara via telepon dengan saya untuk keperluan tesis saudara yang berjudul **“Pandangan Abdul Hakim bin Amir Abdat Terkait Pelaksanaan Puasa Arafah Dalam Perspektif Fiqh dan Astronomi”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bekasi, 20 Agustus 2023

Informan



Abdul Hakim bin Amir Abda

LAMPIRAN IV:





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Yulia Rahmadani, S. H

Tempat, Tanggal Lahir : Salassae, 31 Desember 1997

Alamat Asal : Dusun Bonto Tangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan

Alamat Sekarang : Jl. Bukit Barisan Blok G/VI, No. 21, Perumahan Permata Puri, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

E-mail : yiliaramadhanimksr@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Melati (2001-2003)

SD Negeri 80 Bulukumpa (2003-2009)

SMP Negeri 2 Bulukumba (2009-2012)

SMA Negeri 1 Bulukumba (2012-2015)

S-1 Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar (2016-2020)

C. Pengalaman Organisasi

Anggota Organisasi PMII Cabang Makassar (2016-2018)

UIN Alauddin Makassar

Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa (2018-2019)

Jurusan Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar

Anggota Astronom Amatir Makassar (2018-2019)

Devisi Departemen Sosial Masyarakat (2018-2020)

Astronom Mahasiswa Islam Sultan Alauddin

UIN Alauddin Makassar

Semarang, 25 September 2023



Yulia Rahmadani, S. H

NIM. 2002048026

